

**PRODUCTION SHARING
CONTRACT**

BETWEEN

**SATUAN KERJA KHUSUS
PELAKSANA
KEGIATAN USAHA HULU
MINYAK DAN GAS BUMI
(SKK MIGAS)**

KONTRAK BAGI HASIL

ANTARA

**SATUAN KERJA KHUSUS
PELAKSANA
KEGIATAN USAHA HULU
MINYAK DAN GAS BUMI
(SKK MIGAS)**

AND

SEPAPUA ENERGY PTE. LTD.

DAN

SEPAPUA ENERGY PTE. LTD.

AND

KAU 2 PTE. LTD.

DAN

KAU 2 PTE. LTD.

**CONTRACT AREA :
SOUTHEAST PAPUA**

**WILAYAH KERJA:
SOUTHEAST PAPUA**

INDEX		DAFTAR ISI			
<u>SECTION</u>	<u>TITLE</u>	<u>PAGE</u>	<u>BAB</u>	<u>JUDUL</u>	<u>HALAMAN</u>
I	SCOPE AND DEFINITIONS	6	I	RUANG LINGKUP DAN DEFINISI	6
II	TERM AND COMMERCIALITY OF CONTRACT AREA	18	II	JANGKA WAKTU KONTRAK DAN KOMERSIALITAS WILAYAH KERJA	18
III	RELINQUISHMENT OF AREAS	26	III	PENGEMBALIAN WILAYAH KERJA	26
IV	WORK PROGRAM AND BUDGET	29	IV	RENCANA KERJA DAN ANGGARAN	29
V	RIGHTS AND OBLIGATIONS OF THE PARTIES	34	V	HAK DAN KEWAJIBAN PARA PIHAK	34
VI	RECOVERY OF OPERATING COSTS AND HANDLING OF PRODUCTION	56	VI	PENGEMBALIAN BIAYA OPERASI DAN PENANGANAN PRODUKSI	56
VII	VALUATION OF CRUDE OIL AND NATURAL GAS	63	VII	PENILAIAN MINYAK BUMI DAN GAS BUMI	63
VIII	BONUS AND ASSISTANCE	69	VIII	BONUS DAN BANTUAN	69
IX	PAYMENTS	71	IX	PEMBAYARAN	71
X	TITLE TO EQUIPMENT	72	X	HAK MILIK ATAS PERALATAN	72
XI	CONSULTATION AND ARBITRATION	73	XI	KONSULTASI DAN ARBITRASE	73
XII	EMPLOYMENT AND TRAINING OF INDONESIAN PERSONNEL	75	XII	KETENAGAKERJAAN DAN PELATIHAN TENAGA KERJA INDONESIA	75
XIII	TERMINATION	76	XIII	PENGAKHIRAN KONTRAK	76
XIV	BOOKS AND ACCOUNTS AND AUDITS	79	XIV	PEMBUKUAN DAN AKUNTANSI SERTA PEMERIKSAAN	79

XV	OTHER PROVISIONS	81	XV	KETENTUAN-KETENTUAN LAIN	81
XVI	PARTICIPATION	87	XVI	PARTISIPASI	87
XVII	EFFECTIVENESS	92	XVII	KEBERLAKUAN	92

EXHIBITS

- "A" DESCRIPTION OF CONTRACT AREA
- "B" MAP OF CONTRACT AREA
- "C" ACCOUNTING PROCEDURE
- "D" MEMORANDUM OF PARTICIPATION
- "E" PARTICIPATING INTEREST HOLDER AND OPERATOR

LAMPIRAN

- "A" DESKRIPSI WILAYAH KERJA
- "B" PETA WILAYAH KERJA
- "C" PROSEDUR AKUNTANSI
- "D" MEMORANDUM PARTISIPASI
- "E" PEMEGANG PARTISIPASI INTERES DAN OPERATOR

This Production Sharing Contract ("CONTRACT"), is made and entered into on this 22nd day of May 2015 by and between SATUAN KERJA KHUSUS PELAKSANA KEGIATAN USAHA HULU MINYAK DAN GAS BUMI (hereinafter called "SKK MIGAS"), a task force given the task by the Government of the Republic of Indonesia c.q. the Minister of Energy and Mineral Resources ("MEMR") to conduct the management of the upstream oil and gas business activities pursuant to the Presidential Regulation No. 95/2012 in conjunction with the Presidential Regulation No. 9/2013 in conjunction with the MEMR Regulation No. 9/2013, party of the first part, and SEPAPUA ENERGY PTE. LTD., a corporation organized and existing under the laws of Singapore, and KAU 2 PTE. LTD., a corporation organized and existing under the laws of Singapore, (hereinafter collectively called "CONTRACTOR") party of the second part.

SKK MIGAS and CONTRACTOR hereinafter sometimes referred to either individually as the "Party" or collectively as the "Parties".

WITNESSETH

WHEREAS, all mineral oil and gas existing within the statutory mining territory of Indonesia are national riches controlled by the State; and

WHEREAS, in accordance with Law No. 22/2001 and Government Regulation No. 35/2004 as amended several times, recently by Government Regulation No. 55/2009, the Government of the Republic of Indonesia has an "Authority to Mine" and wishes to promote the development of the Contract Area and appoint a CONTRACTOR in accelerating the exploration, and development of the resources within the Contract Area; and

WHEREAS, on November 13, 2012, the Constitutional Court of the Republic of Indonesia through Verdict No. 36/PUU-X/2012 ("MK Verdict No. 36/PUU-X/2012") has partially approved the petitions of the

Kontrak Bagi Hasil ("KONTRAK") ini dibuat dan ditandatangani pada tanggal 22 Mei 2015 oleh dan antara SATUAN KERJA KHUSUS PELAKSANA KEGIATAN USAHA HULU MINYAK DAN GAS BUMI (selanjutnya disebut "SKK MIGAS"), suatu satuan kerja khusus yang diberikan tugas oleh Pemerintah Republik Indonesia c.q. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral ('MESDM') untuk menyelenggarakan pengelolaan kegiatan usaha hulu minyak dan gas bumi berdasarkan Peraturan Presiden No. 95/2012 jo. Peraturan Presiden No. 9/2013 jo. Peraturan MESDM No. 9/2013, selaku pihak pertama, dan SEPAPUA ENERGY PTE. LTD., suatu perseroan yang didirikan berdasarkan hukum Singapura, dan KAU 2 PTE. LTD., suatu perseroan yang didirikan berdasarkan hukum Singapura, (selanjutnya secara bersama-sama disebut "KONTRAKTOR"), selaku pihak kedua.

SKK MIGAS dan KONTRAKTOR selanjutnya secara sendiri-sendiri disebut "Pihak" atau secara bersama-sama disebut "Para Pihak".

MENIMBANG

BAHWA, semua minyak dan gas bumi yang ada di dalam wilayah hukum pertambangan Indonesia, adalah kekayaan nasional yang dikuasai oleh Negara; dan

BAHWA, sesuai Undang-Undang No. 22/2001 dan Peraturan Pemerintah No. 35/2004 sebagaimana beberapa kali telah diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah No. 55/2009, Pemerintah Republik Indonesia sebagai pemegang "Kuasa Pertambangan" bermaksud meningkatkan pengembangan Wilayah Kerja dan menunjuk KONTRAKTOR dalam mempercepat eksplorasi dan pengembangan sumber daya di dalam Wilayah Kerja; dan

BAHWA, pada tanggal 13 November 2012, Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia melalui Putusan No. 36/PUU-X/2012 ("Putusan MK No. 36/PUU-X/2012") telah mengabulkan sebagian dari permohonan

Judicial Review on Law No.22/2001, in which assigned the functions and duties of Badan Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak Dan Gas Bumi ("BPMIGAS") as the supervisor of the implementation of Cooperation Contracts and the upstream oil and gas business activites to the Government of the Republic of Indonesia c.q. the related Ministry, until the issuance of a new Law that governs such matter, and

WHEREAS, as the follow-up to the MK Verdict No. 36/PUU-X/2012, the Government of the Republic of Indonesia through the Presidential Regulation No. 95/2012, the Presidential Regulation No. 9/2013 and the MEMR Regulation No. 9/2013, has decided, that the duties to implement the management of the upstream oil and gas business activities, until the issuance of the new Law on the oil and gas, shall be conducted by **SKK MIGAS**, that one of **SKK MIGAS** functions is to execute the Cooperation Contract, and

WHEREAS, **CONTRACTOR** represents that it has financial ability, technical competence, and professional skills necessary to carry out the Petroleum Operations hereinafter described, and is willing to enter into this **CONTRACT** with **SKK MIGAS** under the terms and conditions described herein; and

NOW THEREFORE, in consideration of the mutual covenants herein contained, it is hereby agreed as follows:

A
— 04 —

Pengujian Undang-Undang No.22/2001, dalam putusan mana telah mengalihkan fungsi dan tugas Badan Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak Dan Gas Bumi ("BPMIGAS") sebagai pengawas pelaksanaan Kontrak Kerja Sama dan kegiatan usaha hulu Minyak dan Gas Bumi, kepada Pemerintah Republik Indonesia c.q. Kementerian terkait, sampai diundangkannya Undang-Undang yang baru yang mengatur hal tersebut; dan

BAHWA, sebagai tindak lanjut atas Putusan MK No. 36/PUU-X/2012, Pemerintah Republik Indonesia melalui Peraturan Presiden No. 95/2012, Peraturan Presiden No. 9/2013 dan Peraturan MESDM No. 9/2013, memutuskan bahwa tugas penyelenggaraan pengelolaan kegiatan usaha hulu minyak dan gas bumi, sampai dengan diterbitkannya Undang-Undang baru di bidang minyak dan gas bumi, dilaksanakan oleh **SKK MIGAS**, dimana salah satu fungsi **SKK MIGAS** adalah melaksanakan penandatanganan Kontrak Kerja Sama; dan

BAHWA, **KONTRAKTOR** memiliki kemampuan keuangan, kecakapan teknis dan keahlian yang diperlukan untuk melaksanakan Operasi Minyak dan Gas Bumi yang diuraikan dalam **KONTRAK** ini, dan bersedia untuk menandatangani **KONTRAK** ini dengan **SKK MIGAS** sesuai syarat dan ketentuan sebagaimana diuraikan di bawah; dan

OLEH KARENA ITU, dengan pertimbangan yang didasarkan persetujuan bersama, dengan ini disepakati sebagai berikut :

git

**SECTION I
SCOPE AND DEFINITIONS**

1.1 SCOPE

- 1.1.1 This **CONTRACT** is a cooperation agreement in the form of a Production Sharing Contract. In accordance with the provisions herein contained, **SKK MIGAS** shall have and be responsible for the management of the Petroleum Operations contemplated hereunder.
- 1.1.2 **CONTRACTOR** shall be responsible to **SKK MIGAS** for the execution of such Petroleum Operations in accordance with the provisions of this **CONTRACT**, and is hereby appointed and constituted the exclusive company to conduct Petroleum Operations hereunder.
- 1.1.3 **CONTRACTOR** shall provide all the financial and technical assistance, including skills required for the execution of Petroleum Operations.
- 1.1.4 **CONTRACTOR** shall carry the risk in carrying out Petroleum Operations and shall therefore have an economic interest in the development of the Petroleum deposits in the Contract Area.
- 1.1.5 **CONTRACTOR** may recover any costs required to carry out Petroleum Operations classified as Operating Costs as provided for in Section VI.

**BAB I
RUANG LINGKUP DAN DEFINISI**


1.1 RUANG LINGKUP

- 1.1.1 **KONTRAK** ini merupakan suatu perjanjian kerjasama dalam bentuk Kontrak Bagi Hasil. Sesuai dengan ketentuan yang termaksud di dalamnya, **SKK MIGAS** memegang dan bertanggung jawab atas manajemen Operasi Minyak dan Gas Bumi sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam **KONTRAK** ini.
- 1.1.2 **KONTRAKTOR** wajib bertanggung jawab kepada **SKK MIGAS** atas pelaksanaan Operasi Minyak dan Gas Bumi tersebut berdasarkan ketentuan **KONTRAK** ini, dan dengan ini ditunjuk dan ditetapkan sebagai perusahaan yang secara eksklusif akan melakukan Operasi Minyak dan Gas Bumi.
- 1.1.3 **KONTRAKTOR** wajib menyediakan semua kebutuhan keuangan dan keteknikan termasuk keahlian yang diperlukan untuk pelaksanaan Operasi Minyak dan Gas Bumi.
- 1.1.4 **KONTRAKTOR** wajib menanggung risiko dalam melaksanakan Operasi Minyak dan Gas Bumi dan dengan demikian memiliki kepentingan ekonomis dalam mengembangkan cadangan Minyak dan Gas Bumi di dalam Wilayah Kerja.
- 1.1.5 **KONTRAKTOR** dapat memperoleh kembali segala biaya yang diperlukan dalam melaksanakan Operasi Minyak dan Gas Bumi yang diklasifikasikan sebagai Biaya Operasi sebagaimana diatur dalam Bab VI.

- 1.1.6 During the term of this **CONTRACT**, the total production of Petroleum achieved in the conduct of such Petroleum Operations shall be divided in accordance with the provisions of Section VI hereof.
- 1.1.7 In the case that **CONTRACTOR** comprises of more than one Participating Interest Holder, then the following provisions shall apply:
- (a) **CONTRACTOR** shall appoint one of the Participating Interest Holders as an Operator which is authorized to execute Petroleum Operations hereunder and represent them in communicating and liaising with **SKK MIGAS**, **GOI** and any other parties in relation to this **CONTRACT** and the performance thereof;
 - (b) As a general rule, the Operator to be proposed to **SKK MIGAS** shall have the necessary skills, experience, financial capability and qualified personnel to conduct Petroleum Operations hereunder;
 - (c) For the first time, the appointed Operator in the Contract Area is as described in Exhibit "E";
 - (d) The change of Operator shall be subject to the prior written approval of **SKK MIGAS** and **SKK MIGAS** shall notify **GOI** of such change. Approval of such
- 1.1.6 Selama jangka waktu **KONTRAK** ini, seluruh produksi Minyak dan Gas Bumi yang diperoleh dalam pelaksanaan Operasi Minyak dan Gas Bumi dimaksud akan dibagi sesuai dengan ketentuan pada Bab VI **KONTRAK** ini.
- 1.1.7 Dalam hal **KONTRAKTOR** terdiri dari lebih dari satu Pemegang Partisipasi Interes, maka berlaku ketentuan sebagai berikut:
- (a) **KONTRAKTOR** wajib menunjuk salah satu Pemegang Partisipasi Interes sebagai Operator yang diberi wewenang untuk melaksanakan Operasi Minyak dan Gas Bumi berdasarkan **KONTRAK** ini dan mewakili mereka dalam berkomunikasi dan berhubungan dengan **SKK MIGAS**, **PEMERINTAH** dan pihak lain sehubungan dengan **KONTRAK** ini dan pelaksanaannya;
 - (b) Sebagai aturan umum, Operator yang diusulkan kepada **SKK MIGAS** harus mempunyai keahlian yang diperlukan, pengalaman, kemampuan keuangan dan tenaga ahli yang memenuhi kualifikasi untuk melakukan Operasi Minyak dan Gas Bumi berdasarkan **KONTRAK** ini;
 - (c) Untuk pertama kali, Operator yang ditunjuk di Wilayah Kerja adalah sebagaimana diuraikan dalam Lampiran "E";
 - (d) Perubahan Operator harus terlebih dahulu memperoleh persetujuan tertulis dari **SKK MIGAS** dan **SKK MIGAS** wajib memberitahukan kepada **PEMERINTAH**



C *WY*



request shall not be unreasonably withheld, provided that the requirements in Sub-section 1.1.7.(b) are satisfied;

(e) In addition to the responsibilities and functions of Operator referred to in paragraph (a) of this Sub-section 1.1.7, SKK MIGAS shall solely look to Operator for the performance of CONTRACTOR under this CONTRACT.

(f) Notwithstanding the provisions in paragraph (e) of this Sub-section 1.1.7, the appointment of Operator shall not in any way limit, restrict or discharge each of the other Participating Interest Holder(s) from their obligations, responsibilities and liabilities as Participating Interest Holder(s) under this CONTRACT, and such appointment shall not prevent SKK MIGAS from directly communicating, liaising with and/or enforcing such obligations, responsibilities and liabilities to any of them on a joint and several liability basis.

mengenai perubahan tersebut. Persetujuan atas perubahan tersebut tidak akan ditangguhkan tanpa alasan yang wajar, dengan ketentuan persyaratan-persyaratan dalam Ayat 1.1.7.(b) dipenuhi;

(e) Disamping tanggung jawab dan fungsi Operator sebagaimana dinyatakan dalam butir (a) Ayat 1.1.7 ini, SKK MIGAS hanya akan melihat Operator dalam menilai kinerja KONTRAKTOR berdasarkan KONTRAK ini.

(f) Dengan tidak mengenyampingkan ketentuan dalam paragraf (e) Ayat 1.1.7 ini, penunjukan Operator dengan cara apapun tidak akan membatasi, melarang atau melepaskan setiap Pemegang Partisipasi Interes lainnya dari kewajiban dan tanggung jawab mereka sebagai Pemegang Partisipasi Interes berdasarkan KONTRAK ini, dan penunjukan tersebut tidak akan menghalangi SKK MIGAS untuk secara langsung berkomunikasi, berhubungan dengan, dan/atau menuntut pemenuhan kewajiban dan tanggung jawab kepada setiap dari mereka baik secara bersama-sama maupun secara sendiri-sendiri.

1.2 DEFINITIONS

For the purposes of this CONTRACT, except as expressly stated otherwise herein, the words and terms defined in Article 1 of Law Number 22 Year 2001, when used herein, shall have the meaning in accordance with such

1.2 DEFINISI

Untuk keperluan KONTRAK ini, kecuali secara tegas dinyatakan lain dalam KONTRAK ini, kata dan istilah yang didefinisikan dalam Pasal 1 Undang-undang Nomor 22 Tahun 2001, apabila digunakan dalam KONTRAK ini, harus

definitions. In addition, the following definitions shall apply.

- 1.2.1 **Abandonment and Restoration Funds or AARF** means the accumulation of funds deposited in an escrow account jointly controlled by SKK MIGAS and CONTRACTOR reserved for the conduct of abandonment and site restoration in the manner and pursuant to the procedures described in Sub-section 5.2.6.
- 1.2.2 **Affiliated Company or Affiliate** means a company or other entity that Controls or is Controlled by, or which is Controlled by a company or other entity which Controls, a Party to this CONTRACT.
- 1.2.3 **Barrel** means a quantity or unit of oil, forty-two (42) United States gallons at the temperature of sixty (60) degrees Fahrenheit.
- 1.2.4 **Barrel of Oil Equivalent or BOE** means six thousand (6,000) standard cubic feet of Natural Gas based on the gas having a calorific value of one thousand (1,000) British Thermal Unit per cubic foot (BTU/ft³).
- 1.2.5 **Budget of Operating Costs** means cost estimates of all items included in the Work Program.
- 1.2.6 **Calendar Year or Year** means a period of twelve (12) months commencing January 1st and ending on the following December 31st, according to the Gregorian calendar.

mempunyai arti sebagaimana didefinisikan. Sebagai tambahan, definisi-definisi berikut akan berlaku.

- 1.2.1 **Abandonment and Restoration Funds** atau **AARF** berarti akumulasi dana yang disimpan di dalam rekening bersama (escrow account) yang diawasi oleh SKK MIGAS dan KONTRAKTOR yang disiapkan untuk pelaksanaan kegiatan pasca operasi (*abandonment and site restoration*) dengan cara dan sesuai dengan prosedur seperti dijelaskan pada Ayat 5.2.6.
- 1.2.2 **Perusahaan Afiliasi** atau **Afiliasi** berarti suatu perusahaan atau badan lain yang Mengendalikan atau Dikendalikan oleh, atau yang Dikendalikan oleh suatu perusahaan atau badan lainnya yang Mengendalikan, salah satu Pihak dalam KONTRAK ini.
- 1.2.3 **Barel** berarti jumlah atau satuan minyak, sebesar 42 (empat puluh dua) standar galon Amerika Serikat pada suhu 60 (enam puluh) derajat Fahrenheit.
- 1.2.4 **Ekuivalen Barel Minyak** atau **BOE** berarti 6.000 (enam ribu) kaki kubik standar Gas Bumi, dengan asumsi gas tersebut memiliki nilai kalori 1.000 (seribu) British Thermal Unit per kaki kubik (BTU/ft³).
- 1.2.5 **Anggaran Biaya Operasi** berarti perkiraan biaya atas semua hal yang termuat dalam Rencana Kerja.
- 1.2.6 **Tahun Kalender** atau **Tahun** berarti masa 12 (dua belas) bulan dimulai pada tanggal 1 Januari dan berakhir pada tanggal 31 Desember, sesuai dengan Kalender Masehi.

- 1.2.7 **Change of Control** means any direct or indirect change of Control of a Participating Interest Holder (whether through merger, sale of shares or other equity interests, or otherwise) through a single transaction or series of related transaction in which the Participating Interest is the only substantive asset involved in such series of related transactions.
- 1.2.8 **Commercial Contract Area** means the first Field within the Contract Area (other than Limited Commercial Contract Area) approved to be produced commercially for the first time by the Minister.
- 1.2.9 **Contract Year** means a period of twelve (12) consecutive months according to the Gregorian calendar counted from the Effective Date of this CONTRACT or from the anniversary of such Effective Date.
- 1.2.10 **Contract Area** means the area where CONTRACTOR is appointed to carry out Petroleum Operations, as described and outlined in Exhibits "A" and "B" attached hereto and made part hereof, less all areas relinquished pursuant to this CONTRACT.
- 1.2.11 **Control** means ownership directly or indirectly of at least 50% of (a) the voting stock, if the company is a corporation issuing stock, or (b) the controlling rights or interests, if the other entity is not a
- 1.2.7 **Perubahan Pengendalian** berarti segala perubahan Pengendalian langsung atau tidak langsung dari Pemegang Partisipasi Interes (baik melalui merger, penjualan saham atau penyertaan lainnya, atau yang lainnya) melalui satu atau serangkaian transaksi terkait dimana Partisipasi Interes merupakan satu-satunya aset substantif yang terlibat dalam serangkaian transaksi terkait tersebut.
- 1.2.8 **Wilayah Kerja Komersial** berarti Lapangan pertama di dalam Wilayah Kerja (selain Wilayah Kerja Komersial Terbatas) yang disetujui untuk diproduksikan secara komersial untuk pertama kalinya oleh Menteri.
- 1.2.9 **Tahun Kontrak** berarti masa 12 (dua belas) bulan berturut-turut menurut Kalender Masehi, terhitung dari Tanggal Efektif KONTRAK ini atau dari setiap perulangan Tanggal Efektif tersebut.
- 1.2.10 **Wilayah Kerja** berarti wilayah dimana KONTRAKTOR ditugaskan untuk melaksanakan Operasi Minyak dan Gas Bumi, sebagaimana diuraikan dan digambarkan pada Lampiran "A" dan "B", yang dilampirkan pada dan merupakan bagian dari KONTRAK ini, dikurangi wilayah yang telah dikembalikan sesuai dengan KONTRAK ini.
- 1.2.11 **Pengendalian** berarti kepemilikan secara langsung maupun tidak langsung atas paling sedikit 50% dari (a) saham yang memiliki hak suara, jika perusahaan adalah suatu perusahaan yang menerbitkan

corporation issuing stock. The terms Controls and Controlled by shall be construed accordingly.

saham, atau (b) hak atau kepentingan (*interest*) untuk mengendalikan, jika perusahaan bukan suatu perusahaan yang menerbitkan saham. Istilah Mengendalikan dan Dikendalikan, penggunaannya harus diartikan sesuai konteksnya.

1.2.12 **Crude Oil** means crude mineral oil, asphalt, ozokerite and all kinds of hydrocarbons and bitumens, both in solid and in liquid form, in their natural state or obtained from Natural Gas by condensation or extraction.

1.2.12 **Minyak Bumi** berarti minyak mentah, aspal, ozokerite dan semua jenis hidrokarbon dan bitumen, baik yang berbentuk padat maupun cair, dalam keadaan alamiah maupun diperoleh dari Gas Bumi melalui proses kondensasi atau ekstraksi.

1.2.13 **Exploration Period** means the exploration term of six (6) Contract Years, commencing on the Effective Date. Such a term may be extended once for a maximum period of 4 (four) Contract Years.

1.2.13 **Masa Eksplorasi** berarti jangka waktu eksplorasi selama 6 (enam) Tahun Kontrak dimulai sejak Tanggal Efektif. Jangka waktu tersebut dapat diperpanjang satu kali dengan jangka waktu maksimal 4 (empat) Tahun Kontrak.

1.2.14 **Exploitation Period** means the part of this **CONTRACT** term where exploitation activities are allowed to take place, which commences immediately after **CONTRACTOR**'s proposed POD for the first field in the Contract Area is approved by the Minister.

1.2.14 **Masa Eksloitasi** berarti bagian dari jangka waktu **KONTRAK** dimana kegiatan eksloitasi dapat dilaksanakan, yang dimulai segera setelah usulan rencana pengembangan (POD) yang diajukan **KONTRAKTOR** untuk lapangan pertama di dalam Wilayah Kerja disetujui oleh Menteri.

1.2.15 **Effective Date** means the date of the approval of this **CONTRACT** by GOI.

1.2.15 **Tanggal Efektif** berarti tanggal persetujuan **KONTRAK** ini oleh **PEMERINTAH**.

1.2.16 **Field** means a certain part of Contract Area within which Petroleum is produced commercially.

1.2.16 **Lapangan** berarti bagian dari Wilayah Kerja yang memproduksi Minyak dan Gas Bumi secara komersial.

1.2.17 **Firm Commitment** means the Work Programs during the first three (3) Contract Years, as set forth in Sub-section 4.2 of this **CONTRACT**, for which **CONTRACTOR** is committed

1.2.17 **Komitmen Pasti** berarti Rencana Kerja 3 (tiga) Tahun Kontrak pertama, sebagaimana dinyatakan pada Pasal 4.2 **KONTRAK** ini, dimana **KONTRAKTOR** berkomitmen

- and obligated to complete.
- 1.2.18 **First Tranche Petroleum** or **FTP** means a certain portion of Petroleum produced and saved from the Contract Area in a Calendar Year to which SKK MIGAS and CONTRACTOR are entitled to first take and receive in each Calendar Year, before any deduction for recovery of Operating Costs and handling of production.
- 1.2.19 **Force Majeure** means delays or failure in performance under this CONTRACT caused by circumstances beyond the control and without the fault or negligence of the Party affected by an event of Force Majeure, that may affect economically or otherwise the continuation of Petroleum Operations under this CONTRACT. It is understood that an event of Force Majeure shall include but not be restricted to acts of God or the public enemy, perils of navigation, fire, hostilities, war (declared or undeclared), blockade, labor disturbances, strikes, riots, insurrections, civil commotion, quarantine, restrictions, epidemics, storm, tsunami, earthquakes, or accidents.
- 1.2.20 **Foreign Exchange** means currency other than that of the Republic of Indonesia but acceptable to GOI, SKK MIGAS and CONTRACTOR.
- 1.2.21 **GOI** means the Central Government of the Republic of Indonesia represented by the ministry, which has the authority
- dan berkewajiban untuk memenuhinya.
- 1.2.18 **First Tranche Petroleum** atau **FTP** adalah bagian tertentu dari Minyak dan Gas Bumi yang diproduksikan dan disimpan dari Wilayah Kerja pada Tahun Kalender dimana SKK MIGAS dan KONTRAKTOR berhak untuk terlebih dahulu mengambil dan menerima pada setiap Tahun Kalender, sebelum dikurangi pengembalian Biaya Operasi dan penanganan produksi.
- 1.2.19 **Keadaan Kahar** adalah keterlambatan atau kegagalan pelaksanaan berdasarkan KONTRAK ini yang disebabkan oleh keadaan di luar kendali dan tanpa kesalahan atau kelalaian dari Pihak yang terkena dampak dari suatu Keadaan Kahar, yang mungkin dapat berpengaruh secara ekonomi atau lainnya pada kesinambungan Operasi Minyak dan Gas Bumi berdasarkan KONTRAK ini. Dipahami bahwa suatu peristiwa Keadaan Kahar termasuk tetapi tidak terbatas pada bencana alam, kerusuhan massal, hambatan navigasi, kebakaran, aksi kekerasan, perang (diumumkan atau tidak), blokade, gangguan tenaga kerja, pemogokan, kerusuhan, pemberontakan, pembangkangan sipil, karantina, pembatasan-pembatasan, wabah, badai, tsunami, gempa bumi atau kecelakaan.
- 1.2.20 **Valuta Asing** berarti mata uang selain mata uang Republik Indonesia yang dapat diterima oleh PEMERINTAH, SKK MIGAS dan KONTRAKTOR.
- 1.2.21 **PEMERINTAH** berarti Pemerintah Republik Indonesia yang diwakili oleh kementerian yang berwenang dalam sektor

- in the oil and gas sector.
- 1.2.22 **Grids** means graticular sections defined by meridians of longitude (reference the meridian of Greenwich) and by parallels of latitude (reference the Equator).
- 1.2.23 **Gross Negligence or Willful Misconduct** means:
any act or omission by CONTRACTOR's senior management or senior supervisory personnel which (i) was intended to cause or which was in reckless disregard of, or wanton in indifference to, the harmful consequences such person, knew or should have known, such act or omission would have on the safety or property of another person or entity or (ii) seriously deviates from a diligent course of action and which is in reckless disregard of or indifference to harmful consequences.
- 1.2.24 **Indonesia Income Tax Law** means the applicable Indonesian Income Tax Law including all of its implementing regulations as of the Effective Date.
- 1.2.25 **Indonesian National Company (INC)** means a limited liability company (PT) established and existing in Indonesia in accordance with Indonesian laws and regulations which domiciles and operates in Indonesia and is fully owned by Indonesian citizens and/or other Indonesian national company(ies).
- minyak dan gas bumi.
- 1.2.22 **Grids** berarti perpotongan gratikular berdasarkan garis bujur (mengacu pada garis bujur Greenwich) dan garis sejajar dari garis lintang (mengacu pada garis Khatulistiwa).
- 1.2.23 **Kelalaian Berat atau Perbuatan Salah Yang Disengaja** berarti:
setiap tindakan yang disengaja atau pengabaian yang dilakukan oleh manajemen senior atau pejabat pengawas senior (senior supervisory personnel) KONTRAKTOR yang (i) dimaksudkan untuk menyebabkan, atau yang mengabaikan secara ceroboh atau ketidakpedulian yang disengaja terhadap, konsekuensi yang merugikan yang diketahui atau seharusnya diketahui orang tersebut, terhadap keamanan atau harta benda orang atau badan lain; atau (ii) secara fatal melanggar standar kehati-hatian dalam tindakan dan yang secara ceroboh mengabaikan atau tidak peduli terhadap adanya konsekuensi yang merugikan.
- 1.2.24 **Undang-Undang Pajak Penghasilan Indonesia** berarti Undang-undang Pajak Penghasilan Indonesia termasuk semua peraturan pelaksanaannya yang berlaku saat Tanggal Efektif.
- 1.2.25 **Perusahaan Nasional Indonesia (PNI)** berarti Perseroan Terbatas (PT) yang didirikan di Indonesia sesuai dengan peraturan perundang-undangan Indonesia yang berdomisili dan beroperasi di Indonesia dan sepenuhnya dimiliki oleh warga negara Indonesia dan/atau perusahaan nasional Indonesia lainnya.

1.2.26 Indonesian Participating Interest means a ten percent (10%) Participating Interest in this CONTRACT, which CONTRACTOR is obligated to offer to a Local Government Owned Company designated by the Local Government or an Indonesian National Company designated by the Minister, as referred to in Section 16.1, after the first POD in the Contract Area proposed by CONTRACTOR is approved by the Minister.

1.2.27 Limited Commercial Contract Area means a certain part of the Contract Area where a Field within which has been approved to be produced commercially for the first time by the Minister, whereby CONTRACTOR may recover Operating Costs incurred for such approved Field only. This definition is only related to unitization as detailed under Sub-section 2.3.

1.2.28 Local Government Owned Company or LGOC means a company established and existing in accordance with Indonesian laws and regulations, which domiciles and operates in Indonesia and is owned by the Local Government(s) of the Republic of Indonesia.

1.2.29 Minister means the minister who has the authority in the Oil and Gas sector.

1.2.30 Natural Gas means all associated and/or non-associated gaseous hydrocarbons produced from a well, including wet mineral gas, dry mineral gas, casing head

1.2.26 Partisipasi Interes Indonesia berarti 10% (sepuluh persen) Partisipasi Interes dalam KONTRAK ini yang wajib ditawarkan oleh KONTRAKTOR kepada Badan Usaha Milik Daerah yang ditunjuk oleh Pemerintah Daerah atau Perusahaan Nasional Indonesia yang ditunjuk oleh Menteri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16.1, setelah POD pertama dalam Wilayah Kerja yang diusulkan oleh KONTRAKTOR disetujui oleh Menteri.

1.2.27 Wilayah Kerja Komersial Terbatas adalah bagian tertentu dari Wilayah Kerja yang didalamnya terdapat Lapangan yang telah disetujui Menteri untuk diproduksikan secara komersial untuk pertama kalinya, dimana KONTRAKTOR dapat memperoleh kembali Biaya Operasi yang timbul hanya untuk Lapangan yang telah disetujui tersebut. Definisi ini hanya berkaitan dengan unitisasi sebagaimana diuraikan secara rinci dalam Pasal 2.3.

1.2.28 Badan Usaha Milik Daerah atau BUMD berarti suatu perusahaan yang didirikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan Indonesia, yang berdomisili dan beroperasi di Indonesia dan dimiliki oleh Pemerintah(-pemerintah) Daerah Republik Indonesia.

1.2.29 Menteri berarti Menteri yang mempunyai kewenangan di sektor Minyak dan Gas Bumi.

1.2.30 Gas Bumi berarti semua gas hidrokarbon ikutan dan/atau bukan ikutan yang diproduksi dari sumur, termasuk wet mineral gas, dry mineral gas, casing head gas dan residue

- gas and residue gas remaining after the extraction of liquid hydrocarbons from wet gas.
- 1.2.31 **Net Realized Price FOB** means the realized price of Crude Oil, the ICP (Indonesian Crude Price) as determined by GOI.
- 1.2.32 **Operating Costs** means expenditures made and obligations incurred in carrying out Petroleum Operations hereunder, determined in accordance with the Accounting Procedure attached hereto and made a part hereof as Exhibit "C".
- 1.2.33 **Operator** means the CONTRACTOR or, in the case CONTRACTOR comprises of more than one Participating Interest Holder, one of the Participating Interest Holders appointed by the other Participating Interest Holder(s) to represent them under this CONTRACT.
- 1.2.34 **Participating Interest** means the undivided rights, interests and obligations of CONTRACTOR in and under this CONTRACT. For avoidance of doubt, if CONTRACTOR comprises more than one Participating Interest Holder, each of such Participating Interest Holders constituting CONTRACTOR shall have the rights and interests hereunder in the same percentage share of the Participating Interest it holds under this CONTRACT.
- 1.2.35 **Participating Interest Holder** means CONTRACTOR, or in the case that CONTRACTOR comprises more than one
- gas yang tertinggal setelah ekstraksi hidrokarbon cair dari wet gas.
- 1.2.31 **Harga Realisasi Bersih FOB (Net Realized Price FOB)** berarti realisasi harga Minyak Bumi, ICP (Indonesian Crude Price) seperti yang ditetapkan oleh PEMERINTAH.
- 1.2.32 **Biaya Operasi** berarti pengeluaran yang terjadi dan kewajiban yang timbul dalam melaksanakan Operasi Minyak dan Gas Bumi berdasarkan KONTRAK ini sesuai dengan Prosedur Akuntansi pada Lampiran "C" yang dilampirkan di sini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari KONTRAK ini.
- 1.2.33 **Operator** berarti KONTRAKTOR atau dalam hal KONTRAKTOR terdiri lebih dari satu Pemegang Partisipasi Interes adalah salah satu dari para Pemegang Partisipasi Interes yang ditunjuk oleh para Pemegang Partisipasi Interes lainnya untuk mewakili mereka berdasarkan KONTRAK ini.
- 1.2.34 **Partisipasi Interes** berarti hak, kepentingan dan kewajiban KONTRAKTOR yang tidak dibagi dalam dan berdasarkan KONTRAK ini. Untuk menghindari keraguan, apabila KONTRAKTOR terdiri lebih dari satu Pemegang Partisipasi Interes, maka masing-masing Pemegang Partisipasi Interes harus memiliki hak dan kepentingan berdasarkan KONTRAK ini sesuai dengan besaran persentase Partisipasi Interes yang dimiliki berdasarkan KONTRAK ini.
- 1.2.35 **Pemegang Partisipasi Interes** berarti KONTRAKTOR, atau dalam hal KONTRAKTOR terdiri lebih dari satu Badan Usaha

- Business Entity(ies) and/or Permanent Establishment(s), those Business Entity(ies) and/or Permanent Establishment(s) which holds certain percentage of Participating Interest, as approved by GOI.
- 1.2.36 **Petroleum** means both or either of Crude Oil and Natural Gas.
- 1.2.37 **Petroleum Operations** means all exploration, development, extraction, production, transportation, marketing, abandonment and site restoration operations authorized or contemplated under this CONTRACT.
- 1.2.38 **Plan of Development** or **POD** means a plan proposed by CONTRACTOR for the development of a field in which Petroleum is discovered in a quantity and quality that may be produced commercially, the plan of which describes in reasonable detail all information required by SKK MIGAS, including, inter alia, the estimated quantities of reserves and production of Petroleum, expenditures required to develop the field in question and production costs of Crude Oil and/or Natural Gas, costs for abandonment and restoration required for post Petroleum Operations including its funding program, plan of utilization of the Crude Oil and/or Natural Gas to be produced, method and process of the exploitation of the Crude Oil and/or Natural Gas, the estimated amount of GOI's revenues resulting from such development and the plan in utilizing Indonesian national manpower and domestic goods and services. The POD proposed by CONTRACTOR for the development of Petroleum discovery in the first field within
- dan/atau Bentuk Usaha Tetap, maka Badan Usaha dan/atau Bentuk Usaha Tetap yang memegang sejumlah persentase Partisipasi Interes, sebagaimana disetujui oleh PEMERINTAH.
- 1.2.36 **Minyak dan Gas Bumi** berarti Minyak Bumi dan/atau Gas Bumi.
- 1.2.37 **Operasi Minyak dan Gas Bumi** berarti semua kegiatan eksplorasi, pengembangan, ekstraksi, produksi, pengangkutan, pemasaran, kegiatan pasca operasi (abandonment dan site restoration) yang diatur dalam KONTRAK ini.
- 1.2.38 **Rencana Pengembangan** atau **POD** berarti rencana yang diusulkan oleh KONTRAKTOR untuk pengembangan lapangan tempat Minyak dan Gas Bumi ditemukan dalam kuantitas dan kualitas yang dapat diproduksikan secara komersial, yang secara wajar menjelaskan secara rinci semua informasi yang dibutuhkan oleh SKK MIGAS, termasuk, antara lain, perkiraan jumlah cadangan dan produksi Minyak dan Gas Bumi, biaya yang diperlukan untuk mengembangkan lapangan tersebut dan biaya produksi dari Minyak Bumi dan/atau Gas Bumi, dan biaya kegiatan pasca Operasi Minyak dan Gas Bumi (*abandonment and restoration*) yang diperlukan untuk kegiatan pasca operasi termasuk program pendanaannya, rencana pemanfaatan Minyak Bumi dan/atau Gas Bumi yang akan dihasilkan, metode dan proses eksplorasi dari Minyak Bumi dan/atau Gas Bumi, perkiraan jumlah penerimaan PEMERINTAH yang dihasilkan dari pengembangan tersebut dan rencana penggunaan tenaga kerja Indonesia dan

the Contract Area shall be submitted to SKK MIGAS for the approval of the Minister, whilst the POD for the development of Crude Oil and/or Natural Gas discovery in the subsequent field(s) shall be submitted to SKK MIGAS for SKK MIGAS approval, based on consideration of all pertinent operating and financial data made available by CONTRACTOR.

barang dan jasa domestik. POD yang diajukan oleh KONTRAKTOR untuk pengembangan penemuan Minyak Bumi dan/atau Gas Bumi di lapangan pertama dalam Wilayah Kerja wajib disampaikan kepada SKK MIGAS untuk mendapatkan persetujuan Menteri, sedangkan POD untuk pengembangan penemuan Minyak Bumi dan/atau Gas Bumi di lapangan(-lapangan) berikutnya harus disampaikan kepada SKK MIGAS untuk mendapatkan persetujuan SKK MIGAS, dengan didasarkan pada pertimbangan seluruh operasi yang terkait dan data keuangan yang disediakan oleh KONTRAKTOR.

1.2.39 Point of Export means the point of delivery contemplated by Law No. 22/2001, which is the outlet flange of the loading arm after final sales meter at the delivery terminal, or, some other point(s) mutually agreed by the Parties.

1.2.40 Work Program means a statement itemizing the Petroleum Operations to be carried out in the Contract Area.

1.2.39 Titik Ekspor berarti titik penyerahan sebagaimana diatur Undang-undang No. 22/2001, yaitu fiensa luar (*outlet flange*) dari pipa muat setelah pengukur penjualan terakhir pada terminal pengiriman, atau titik(-titik) lain yang disetujui Para Pihak.

1.2.40 Rencana Kerja berarti rincian kegiatan Operasi Minyak dan Gas Bumi yang akan dilaksanakan dalam Wilayah Kerja.

SECTION II
TERM AND COMMERCIALITY OF
CONTRACT AREA

2.1 TERM OF CONTRACT

- 2.1.1 Subject to the following provisions of this **CONTRACT**, the term of this **CONTRACT** shall be thirty (30) Contract Years as from the Effective Date. The term of this **CONTRACT** consists of Exploration Period and Exploitation Period.
- 2.1.2 The initial term of Exploration Period shall be six (6) Contract Years as from the Effective Date. At the end of the initial term of Exploration Period, **CONTRACTOR** shall have the option to request a one time extension to **SKK MIGAS** for a maximum period of four (4) Contract Years, and the approval of such request shall not be unreasonably withheld, provided that **CONTRACTOR** shall have fully complied with the requirements of relinquishment of Contract Area referred to in Section III, and fully performed its Firm Commitment referred to in Sub-section 4.2 of Section IV hereof.
- 2.1.3 If at the end of the initial six (6) Contract Years of the Exploration Period or, as the case may be, the approved Contract Years extension thereto, no Petroleum in commercial quantities is discovered in the Contract Area, then without prejudice to Section XIII, Sub-section 13.6 hereof, this **CONTRACT** shall automatically terminate forthwith in its entirety, and **CONTRACTOR** shall

BAB II
JANGKA WAKTU KONTRAK DAN
KOMERSIALITAS WILAYAH KERJA

2.1 JANGKA WAKTU KONTRAK

- 2.1.1 Sesuai dengan ketentuan dalam **KONTRAK** ini, jangka waktu **KONTRAK** adalah 30 (tiga puluh) Tahun Kontrak terhitung sejak Tanggal Efektif. Jangka waktu **KONTRAK** ini terdiri dari Masa Eksplorasi dan Masa Eksloitasi.
- 2.1.2 Masa Eksplorasi adalah 6 (enam) Tahun Kontrak terhitung sejak Tanggal Efektif. Pada akhir Masa Eksplorasi, **KONTRAKTOR** dapat meminta kepada **SKK MIGAS** satu kali perpanjangan untuk jangka waktu paling lama 4 (empat) Tahun Kontrak, dan persetujuan atas permintaan tersebut tidak akan ditahan tanpa alasan yang wajar, dengan ketentuan **KONTRAKTOR** telah memenuhi persyaratan penyisihan Wilayah Kerja yang tersebut dalam Bab III, dan telah melaksanakan seluruh Komitmen Pasti sebagaimana tersebut dalam Pasal 4.2 Bab IV **KONTRAK** ini.
- 2.1.3 Apabila pada akhir 6 (enam) Tahun Kontrak Masa Eksplorasi atau, pada akhir perpanjangan Tahun Kontrak yang telah disetujui, mana saja yang berlaku, tidak ditemukan Minyak dan Gas Bumi dalam jumlah yang komersial di dalam Wilayah Kerja, maka tanpa mengenyampingkan ketentuan dalam Bab XIII Pasal 13.6, **KONTRAK** ini berakhir dengan sendirinya secara keseluruhan, dan

Q
- 09
C

81 ✓

relinquish all remaining Contract Area to **GOI** through **SKK MIGAS** immediately after the receipt of **SKK MIGAS** notification.

KONTRAKTOR harus menyerahkan kembali seluruh Wilayah Kerja yang tersisa kepada Pemerintah melalui **SKK MIGAS** segera setelah diterimanya pemberitahuan dari **SKK MIGAS**.

2.2 COMMERCIALITY OF CONTRACT AREA


2.2.1 If within the Exploration Period, Petroleum is discovered in the Contract Area in a quantity and quality, which **CONTRACTOR** has reasonably determined can be produced commercially, **CONTRACTOR** shall immediately report such discovery to **SKK MIGAS** and **GOI**, for **SKK MIGAS** evaluation and written acknowledgement. Such report shall specify in reasonable detail the estimated amount of the reserves and quality of the Petroleum, supported with the relevant data, such as certificate regarding the quantity and quality of Petroleum reserves discovered by **CONTRACTOR**. **SKK MIGAS** will not unreasonably withhold the delivery of its acknowledgement letter to **CONTRACTOR**.

2.2.2 Upon receipt of **SKK MIGAS** acknowledgement letter of such report of discovery, **CONTRACTOR** shall, as soon as practicable, but in no case shall exceed three (3) Years thereafter, submit a proposed POD for the field in which Petroleum is discovered for the first time, to **SKK MIGAS** for evaluation. **SKK MIGAS** will invite **CONTRACTOR** and confer in good faith for


2.2 KOMERSIALITAS WILAYAH KERJA

2.2.1 Apabila dalam Masa Eksplorasi ditemukan Minyak dan Gas Bumi di dalam Wilayah Kerja dengan jumlah dan mutu yang menurut penentuan **KONTRAKTOR** dapat diproduksikan secara komersial, maka **KONTRAKTOR** wajib segera melaporkan penemuan tersebut kepada **SKK MIGAS** dan **PEMERINTAH**, untuk mendapatkan evaluasi dan pengakuan tertulis dari **SKK MIGAS**. Laporan tersebut harus memuat rincian yang wajar mengenai perkiraan jumlah dan mutu cadangan Minyak dan Gas Bumi dengan didukung data yang sesuai, seperti sertifikat mengenai jumlah dan mutu cadangan Minyak dan Gas Bumi yang ditemukan **KONTRAKTOR**. **SKK MIGAS** tidak akan menahan penyampaian surat pengakuan tersebut di atas kepada **KONTRAKTOR** tanpa alasan wajar.

2.2.2 Setelah diterimanya surat pengakuan dari **SKK MIGAS** mengenai laporan penemuan yang bersangkutan, **KONTRAKTOR** wajib, sesegera mungkin, namun tidak lebih lama dari 3 (tiga) Tahun setelah itu, menyampaikan usulan POD untuk lapangan tempat Minyak dan Gas Bumi ditemukan pertama kali, kepada **SKK MIGAS** untuk dievaluasi. **SKK MIGAS** akan mengundang



by



clarification of any information and data included in the POD. SKK MIGAS shall convey the result of its evaluation and its recommendation to the Minister for approval.

If during such three (3) Years time limit, CONTRACTOR does not submit a proposed POD and the Exploration Period has been expired, then this CONTRACT shall automatically terminate.

Notwithstanding to the paragraph above, CONTRACTOR may request to SKK MIGAS a maximum two (2) Years extension to the foregoing three (3) Years time limit, in relation to:

- (i) the discovery of hydrocarbon in frontier or deep water areas, or other certain areas the development of which, in SKK MIGAS' judgment, are technically difficult; and/or
- (ii) the discovery of Natural Gas field (except field containing associated Natural Gas), the sales and purchase commitment for which cannot be agreed by CONTRACTOR and buyer(s) within such three (3) Years time limit, having negotiated in good faith.

2.2.3 If the Minister approves CONTRACTOR's proposed POD for the first field in the Contract Area, such POD approval shall constitute the declaration of commerciality of

KONTRAKTOR untuk membahas dengan itikad baik penjelasan atas informasi dan data yang tercantum dalam POD. SKK MIGAS akan menyampaikan hasil evaluasinya dan memberikan rekomendasi mengenai POD bersangkutan kepada Menteri untuk dimintakan persetujuannya.

Jika dalam batas 3 (tiga) Tahun tersebut di atas, KONTRAKTOR belum juga mengajukan POD dan Masa Eksplorasi telah habis, maka KONTRAKT ini berakhir dengan sendirinya.

Dengan tidak mengenyampingkan hal tersebut diatas, KONTRAKTOR dapat meminta kepada SKK MIGAS tambahan waktu paling lama 2 (dua) Tahun dari batas 3 (tiga) Tahun tersebut, sehubungan dengan:

- (i) temuan hidrokarbon di daerah *frontier* atau laut dalam, atau daerah lainnya yang menurut penilaian SKK MIGAS pengembangannya secara teknis sulit dilakukan, dan/atau;
- (ii) temuan lapangan Gas Bumi (kecuali lapangan yang mengandung Gas Bumi ikut), yang komitmen jual belinya belum dapat disepakati oleh KONTRAKTOR dan pembeli(-pembeli), setelah dilakukan negosiasi dengan itikad baik dalam batas waktu 3 (tiga) Tahun tersebut.

2.2.3 Dalam hal Menteri menyetujui POD yang diajukan KONTRAKTOR untuk lapangan pertama dalam Wilayah Kerja, maka persetujuan POD tersebut merupakan pernyataan

the entire Contract Area and **CONTRACTOR** shall commence to develop the field and or fields in which the Petroleum is discovered.

If prior to the expiration of the Exploration Period, **CONTRACTOR** has submitted to **SKK MIGAS** a notification as provided for in Sub-section 2.2.1 of this **CONTRACT**, notwithstanding Sub-section 2.1.3 and Sub-section 2.2.2, this **CONTRACT** shall not terminate on the expiration of the Exploration Period or its extension, until and unless **CONTRACTOR** receives a letter from **SKK MIGAS** notifying that either: (i) **SKK MIGAS** does not agree to issue the acknowledgment of discovery reported by **CONTRACTOR** for such first field in question, or (ii) Minister does not approve **CONTRACTOR**'s proposed POD for the first field in the Contract Area.

In the case that **CONTRACTOR** receives such **SKK MIGAS** notification letter, this **CONTRACT** shall automatically terminate on the date of receipt of such **SKK MIGAS** notification letter, and **CONTRACTOR** shall immediately relinquish all remaining Contract Area to GOI through **SKK MIGAS**.

- 2.2.4 In the event that **CONTRACTOR** which has received a POD approval to develop its first Field in the Contract Area fails to conduct Petroleum Operations for the

komersialitas seluruh Wilayah Kerja dan **KONTRAKTOR** harus mulai mengembangkan lapangan dan/atau lapangan-lapangan dimana ditemukan Minyak dan Gas Bumi tersebut.

Dalam hal sebelum berakhirnya Masa Eksplorasi, **KONTRAKTOR** telah menyampaikan pemberitahuan kepada **SKK MIGAS** sebagaimana diatur dalam Ayat 2.2.1 **KONTRAK** ini, maka dengan tidak mengenyampingkan dari ketentuan-ketentuan pada Ayat 2.1.3 dan Ayat 2.2.2, **KONTRAK** ini tidak akan berakhir pada saat berakhirnya Masa Eksplorasi atau perpanjangannya, kecuali apabila **KONTRAKTOR** menerima surat pemberitahuan tertulis dari **SKK MIGAS** yang menyatakan bahwa (i) **SKK MIGAS** tidak setuju mengeluarkan pengakuan mengenai penemuan yang dilaporkan **KONTRAKTOR** untuk lapangan pertama yang bersangkutan, atau (ii) Menteri tidak menyetujui POD yang diajukan **KONTRAKTOR** untuk lapangan pertama dalam Wilayah Kerja.

Apabila **KONTRAKTOR** menerima surat pemberitahuan tertulis **SKK MIGAS** tersebut di atas maka **KONTRAK** ini berakhir dengan sendirinya pada tanggal diterimanya surat pemberitahuan tersebut, dan **KONTRAKTOR** harus segera menyerahkan kembali sisa Wilayah Kerja kepada **PEMERINTAH** melalui **SKK MIGAS**.

- 2.2.4 Apabila **KONTRAKTOR** yang telah menerima persetujuan POD untuk mengembangkan Lapangan pertama dalam Wilayah Kerja tidak dapat melaksanakan Operasi Minyak

development of such first Field within a maximum period of five (5) consecutive Years (meaning sixty (60) months) after the end of the Exploration Period, in accordance with the schedules proposed in the approved POD, then unless the Parties otherwise agree this **CONTRACT** shall automatically terminate on the expiration date of such five (5) Years time limit.

SKK MIGAS shall notify **CONTRACTOR** of the expiration of such five (5) Years time limit and the expiration of this **CONTRACT**. Upon receipt of such notification letter, **CONTRACTOR** shall be obliged to relinquish all remaining Contract Area to **GOI** through **SKK MIGAS**.

2.2.5 An exception to the foregoing five (5) Years time limit may be made in the event of development of Natural Gas field. If it is anticipated that during such five (5) Years time limit **CONTRACTOR** shall have not successfully entered into any commercial gas sales agreement, at the request of **CONTRACTOR**, **SKK MIGAS** may extend such five (5) Years time limit to a reasonable period(s) of time to be determined by **SKK MIGAS**. If at the end of such time limit extension, **CONTRACTOR** remains unable to enter into a commercial gas sales agreement, the Parties shall confer in good faith to determine all reasonable steps, including the possibility of not granting **CONTRACTOR** with additional extension. If eventually **SKK MIGAS** determines not to grant any additional extension to

dan Gas Bumi untuk pengembangan Lapangan tersebut dalam waktu paling lama 5 (lima) Tahun berturut-turut (yaitu 60 (enam puluh) bulan) setelah berakhirnya Masa Eksplorasi, sesuai dengan jadwal yang diajukan dalam POD yang disetujui, maka **KONTRAK** ini berakhir dengan sendirinya pada tanggal berakhirnya batas waktu 5 (lima) Tahun tersebut kecuali Para Pihak menyepakati lain.

SKK MIGAS akan memberitahukan **KONTRAKTOR** mengenai berakhirnya batas waktu 5 (lima) Tahun tersebut dan berakhirnya **KONTRAK** ini. Setelah menerima surat pemberitahuan tersebut, **KONTRAKTOR** wajib menyerahkan kembali semua sisa Wilayah Kerja kepada **PEMERINTAH** melalui **SKK MIGAS**.

2.2.5 Pengecualian atas batas waktu 5 (lima) Tahun tersebut diatas dapat diberikan dalam hal pengembangan lapangan Gas Bumi. Jika diperkirakan bahwa selama batas waktu 5 (lima) Tahun tersebut **KONTRAKTOR** belum terikat dalam suatu perjanjian jual beli Gas Bumi secara komersial, atas permintaan **KONTRAKTOR**, **SKK MIGAS** dapat memperpanjang batas waktu 5 (lima) Tahun tersebut untuk jangka waktu yang wajar yang akan ditentukan oleh **SKK MIGAS**. Jika pada akhir batas waktu perpanjangan tersebut **KONTRAKTOR** belum terikat dalam suatu perjanjian jual beli Gas Bumi secara komersial, Para Pihak dengan itikad baik akan melakukan pembicaraan untuk menentukan langkah-langkah yang wajar, termasuk kemungkinan untuk tidak memberikan tambahan jangka

CONTRACTOR, SKK MIGAS shall advise **CONTRACTOR** of its decision and the expiration of the term of this **CONTRACT**, and **CONTRACTOR** shall, without prejudice to **CONTRACTOR's** obligations to fulfill any of its outstanding obligations under this **CONTRACT**, be obliged to relinquish remaining Contract Area to GOI through **SKK MIGAS**.

waktu bagi **KONTRAKTOR**. Jika akhirnya **SKK MIGAS** memutuskan untuk tidak memberikan tambahan jangka waktu untuk **KONTRAKTOR**, **SKK MIGAS** akan menyampaikan kepada **KONTRAKTOR** tentang keputusan tersebut dan berakhirnya jangka waktu **KONTRAKT** ini, dan tanpa mengenyampingkan kewajiban **KONTRAKTOR** untuk memenuhi semua kewajiban yang belum diselesaikan berdasarkan **KONTRAKT** ini, **KONTRAKTOR** diwajibkan untuk menyerahkan sisa Wilayah Kerja kepada **PEMERINTAH** melalui **SKK MIGAS**.

2.3 LIMITED COMMERCIAL CONTRACT AREA

2.3.1 Limited Commercial Contract Area Due To Unitization

If during the Exploration Period Petroleum is discovered in a field in the Contract Area which straddles in the other contract area which in the judgment of **SKK MIGAS**, such field cannot be produced commercially by the Contract Area on its own, other than through unitization of the field with the part of such field located substantially in other contract area adjacent to the Contract Area, then if the POD of such field is approved by the Minister, the part of the field located in the Contract Area will be declared as a Limited Commercial Contract Area. Upon the commencement of commercial production of Petroleum from such Limited Commercial Contract Area, **CONTRACTOR** shall have the right to the Petroleum produced from and to recover Operating Costs incurred for the conduct of Petroleum Operations within the

2.3 WILAYAH KERJA KOMERSIAL TERBATAS

2.3.1 Wilayah Kerja Komersial Terbatas Akibat Unitisasi

Apabila selama Masa Eksplorasi ditemukan Minyak dan Gas Bumi pada suatu lapangan di Wilayah Kerja yang melampir ke wilayah kerja lain, yang menurut penilaian **SKK MIGAS** lapangan tersebut tidak dapat diproduksikan secara komersial oleh Wilayah Kerja itu sendiri, selain melalui unitisasi lapangan yang sebagian di antaranya terletak di wilayah kerja lainnya yang berdampingan dengan Wilayah Kerja, maka jika POD lapangan tersebut disetujui oleh Menteri, bagian dari lapangan yang terletak di Wilayah Kerja tersebut akan dinyatakan sebagai Wilayah Kerja Komersial Terbatas. Setelah dimulainya produksi Minyak dan Gas Bumi dari Wilayah Kerja Komersial Terbatas tersebut secara komersial, **KONTRAKTOR** mempunyai hak atas Minyak dan Gas Bumi yang dihasilkan dari dan

Limited Commercial Contract Area only.

memperoleh penggantian Biaya Operasi yang dikeluarkan dalam pelaksanaan Kegiatan Operasi Minyak dan Gas Bumi di dalam Wilayah Kerja Komersial Terbatas itu saja.

2.3.2 Consequences of Declaration of Limited Commercial Contract Area

Notwithstanding the other provisions of this CONTRACT which set out otherwise, to the extent that the circumstances described in Sub-Section 2.3.1 above occurred, the following provisions shall apply:

(a) CONTRACTOR shall not be entitled to recover Operating Costs incurred for the conduct of Petroleum Operations outside the Field within Limited Commercial Contract Area from any revenue derived from the Field declared as Limited Commercial Contract Area; and

(b) If until the expiration of the Exploration Period or its extension under this CONTRACT no Petroleum is discovered from other field within the Contract Area (outside the Limited Commercial Contract Area) in a quantity which may be produced commercially, then the Limited Commercial Contract Area shall be carved out and separated from the original Contract Area, and shall be treated as producing acreage of the Contract Area, where the terms and conditions of this CONTRACT shall continue to apply, whilst the remaining portion of the

2.3.2 Konsekuensi Pernyataan Wilayah Kerja Komersial Terbatas

Dengan tidak mengenyampingkan ketentuan-ketentuan yang menyatakan lain dalam KONTRAK ini, sepanjang terjadinya keadaan yang tersebut dalam Ayat 2.3.1 di atas maka berlaku ketentuan-ketentuan berikut ini:

(a) KONTRAKTOR tidak berhak memperoleh penggantian Biaya Operasi yang dikeluarkan untuk melaksanakan kegiatan Operasi Minyak dan Gas Bumi di luar Lapangan Wilayah Kerja Komersial Terbatas dari pendapatan yang diperoleh dari Lapangan yang dinyatakan sebagai Wilayah Kerja Komersial Terbatas; dan

(b) Jika sampai berakhirnya Masa Eksplorasi atau perpanjangannya menurut KONTRAK ini, tidak ditemukan Minyak dan Gas Bumi dari lapangan lainnya di dalam Wilayah Kerja (di luar Wilayah Kerja Komersial Terbatas) dalam jumlah yang dapat diproduksikan secara komersial, maka Wilayah Kerja Komersial Terbatas tersebut akan dikeluarkan dan dipisahkan dari Wilayah Kerja semula dan diperlakukan sebagai Wilayah Kerja produksi, dimana syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan KONTRAK ini tetap berlaku, sedangkan sisa bagian

Contract Area outside the Limited Commercial Contract Area shall be relinquished to GOI through SKK MIGAS.

Wilayah Kerja di luar Wilayah Kerja Komersial Terbatas wajib dikembalikan kepada PEMERINTAH melalui SKK MIGAS.

2.4 SUBSEQUENT PETROLEUM DISCOVERY

2.4.1 Any Petroleum subsequently discovered in the Contract Area shall be immediately reported to SKK MIGAS and GOI for SKK MIGAS evaluation.

2.4.2 Upon receipt of the foregoing report, if SKK MIGAS considers that such discovery may be produced commercially, SKK MIGAS shall issue an acknowledgement letter of such commercial discovery. Following agreement with CONTRACTOR of such commercial discovery, CONTRACTOR shall, as soon as practicable, but consistent with the deadlines set forth in Sub-section 2.2.2, submit a proposed POD of the field in which the Petroleum is discovered to SKK MIGAS, for approval. In the event CONTRACTOR fails to submit the POD within the prescribed period CONTRACTOR shall be obliged to relinquish a portion of the Contract Area corresponding to the surface area where such field is located to GOI through SKK MIGAS.



2.4 PENEMUAN MINYAK DAN GAS BUMI SELANJUTNYA

2.4.1 Minyak dan Gas Bumi yang ditemukan kemudian dalam Wilayah Kerja wajib segera dilaporkan kepada SKK MIGAS dan PEMERINTAH untuk dievaluasi oleh SKK MIGAS.

2.4.2 Setelah menerima laporan tersebut, apabila SKK MIGAS mempertimbangkan bahwa temuan tersebut dapat diproduksi secara komersial, maka SKK MIGAS akan menerbitkan surat pengakuan atas temuan komersial tersebut. Setelah adanya kesepakatan dengan KONTRAKTOR atas temuan komersial tersebut, KONTRAKTOR harus, sesegera mungkin, namun konsisten dengan batas waktu yang diatur dalam Ayat 2.2.2, mengajukan POD untuk lapangan tempat Minyak dan Gas Bumi ditemukan kepada SKK MIGAS, untuk mendapatkan persetujuan. Dalam hal KONTRAKTOR tidak mengajukan POD dalam jangka waktu yang disyaratkan tersebut, maka KONTRAKTOR berkewajiban mengembalikan sebagian Wilayah Kerja sesuai dengan bagian permukaan dimana lapangan tersebut berada kepada PEMERINTAH melalui SKK MIGAS.



SECTION III
RELINQUISHMENT OF AREAS


- 3.1 On or before the end of the initial three (3) Contract Years as from the Effective Date, **CONTRACTOR** shall relinquish thirty percent (30%) of the original total Contract Area.
- 3.2 If at the end of the third (3rd) Contract Year the Firm Commitment has not been completed by **CONTRACTOR** pursuant to Sub-section 4.2 of Section IV, upon consideration and evaluation of **SKK MIGAS**, **CONTRACTOR** shall be obliged to relinquish an additional fifteen percent (15%) of the original total Contract Area at the end of the third Contract Year.
- 3.3 On or before the end of the sixth (6th) Contract Year **CONTRACTOR** shall relinquish additional portion(s) of Contract Area so that the area retained thereafter shall not be in excess of twenty percent (20%) of the original total Contract Area.
- 3.4 Notwithstanding Sub-section 3.3 above, on or before the end of the sixth (6th) Contract Year, if any part of the Contract Area corresponding to the surface area in which Petroleum has been discovered, is greater than twenty percent (20%) of the original Contract Area, then **CONTRACTOR** shall not be obliged to relinquish such excess to **SKK MIGAS** for the purpose of the economic development of the Contract Area.
- 3.5 With regard to the portion of the Contract Area remaining after the mandatory relinquishments as set forth in Sub-sections 3.1, 3.2 and 3.3 above, **CONTRACTOR** shall maintain a reasonable exploration effort. In respect of any part of such remaining unexplored portion of the Contract Area for which **CONTRACTOR** does not during two

BAB III
PENGEMBALIAN WILAYAH KERJA

- 3.1 Pada saat atau sebelum berakhirnya 3 (tiga) Tahun Kontrak yang pertama sejak Tanggal Efektif, **KONTRAKTOR** wajib mengembalikan 30% (tiga puluh persen) dari luas Wilayah Kerja semula;
- 3.2 Apabila pada akhir Tahun Kontrak ke-3 (ketiga), Komitmen Pasti belum dapat diselesaikan oleh **KONTRAKTOR** sesuai Pasal 4.2 Bab IV, atas pertimbangan dan evaluasi **SKK MIGAS**, **KONTRAKTOR** wajib melakukan pengembalian tambahan atas Wilayah Kerja sebesar 15% (lima belas persen) dari luas Wilayah Kerja semula pada saat berakhirnya Tahun Kontrak ke-3 (ketiga);
- 3.3 Pada saat atau sebelum berakhirnya Tahun Kontrak keenam, **KONTRAKTOR** wajib melakukan pengembalian tambahan atas Wilayah Kerja sehingga sisa Wilayah Kerja yang dipertahankan tidak melebihi 20% (dua puluh persen) dari luas Wilayah Kerja semula.
- 3.4 Dengan tidak mengenyampingkan Pasal 3.3 di atas, pada saat atau sebelum berakhirnya Tahun Kontrak ke-6 (keenam), apabila bagian Wilayah Kerja dimana minyak dan gas bumi telah ditemukan, lebih besar dari 20% (dua puluh persen) luas Wilayah Kerja semula, maka **KONTRAKTOR** tidak diwajibkan untuk mengembalikan kelebihan Wilayah Kerja tersebut kepada **SKK MIGAS** dalam rangka pengembangan keekonomian Wilayah Kerja;
- 3.5 Pada bagian Wilayah Kerja yang tersisa setelah melaksanakan kewajiban penyisihan sebagaimana diatur pada Pasal 3.1, 3.2 dan 3.3 tersebut di atas, **KONTRAKTOR** wajib melakukan eksplorasi yang sewajarnya. Dalam hal sisa Wilayah Kerja tidak dieksplorasi dan **KONTRAKTOR** tidak menyerahkan rencana eksplorasi dalam jangka



OY



(2) consecutive Years conduct any exploration program, **SKK MIGAS** shall, after giving a reminder by written notice to **CONTRACTOR**, require **CONTRACTOR** to choose either to: (i) conduct an exploration program within six (6) months after receipt of such reminder and thereafter immediately submit and obtain a **POD** approval or (ii) relinquish such part of the Contract Area.

In the event that **CONTRACTOR** fails to fulfil its obligation provided for in point (i) of this Sub-section 3.5, **CONTRACTOR** shall be obliged to relinquish such part of the Contract Area.

- 3.6 Upon thirty (30) days written notice to **SKK MIGAS**, prior to the end of the second Contract Year and prior to the end of any succeeding Contract Year, **CONTRACTOR** shall have the right to relinquish any portion of the Contract Area, and such portion shall then be credited to that portion of the Contract Area which **CONTRACTOR** is next required to relinquish under the provisions of Sub-sections 3.1, 3.2 and 3.3 hereof.
- 3.7 **CONTRACTOR** shall advise **SKK MIGAS** in advance of the date of relinquishment of the portion to be relinquished. For the purpose of such relinquishment, **CONTRACTOR** and **SKK MIGAS** shall consult with each other regarding the shape and size of each individual portion of the areas being relinquished, provided, however, that so far as reasonably possible, such portion shall each be of sufficient size and convenient shape to enable Petroleum Operations to be conducted thereon.
- 3.8 The portion of the Contract Area to be relinquished shall be in a number of Grids in accordance with longitude and
- 3.6 Dengan pemberitahuan tertulis 30 (tiga puluh) hari sebelumnya kepada **SKK MIGAS**, sebelum berakhirnya Tahun Kontrak kedua dan Tahun Kontrak berikutnya, **KONTRAKTOR** berhak menyisihkan suatu bagian dari Wilayah Kerja, dan bagian tersebut akan diperhitungkan sebagai bagian Wilayah Kerja yang wajib dikembalikan berikutnya oleh **KONTRAKTOR** sesuai ketentuan Pasal 3.1, 3.2 dan 3.3.
- 3.7 **KONTRAKTOR** wajib memberitahukan sebelumnya kepada **SKK MIGAS** mengenai tanggal pengembalian bagian yang akan dikembalikan. Untuk tujuan tersebut, **KONTRAKTOR** dan **SKK MIGAS** wajib berkonsultasi satu sama lain mengenai bentuk dan ukuran dari masing-masing bagian yang akan dikembalikan, dengan ketentuan bahwa, sepanjang secara wajar dimungkinkan, masing-masing bagian tersebut harus dalam ukuran dan bentuk yang sesuai agar dapat dilaksanakan Operasi Minyak dan Gas Bumi di atasnya.
- 3.8 Bagian Wilayah Kerja yang akan dikembalikan harus dalam bentuk *Grids* sesuai dengan garis bujur dan garis

latitude of spheroids.

- 3.9 CONTRACTOR's non-compliance with the relinquishment requirements specified in Sub-sections 3.1, 3.2 (if applicable) and/or 3.3 may be considered as a ground for SKK MIGAS not to approve CONTRACTOR's request for extending the initial term of the Exploration Period referred to in Sub-section 2.1.2.

F

say

l

lintang dari spheroids.

- 3.9 Ketidakpatuhan KONTRAKTOR terhadap ketentuan kewajiban pengembalian sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 3.1, 3.2 (apabila berlaku) dan/atau 3.3 dapat dijadikan dasar bagi SKK MIGAS untuk tidak menyetujui permohonan perpanjangan Masa Eksplorasi oleh KONTRAKTOR sebagaimana dimaksud dalam Ayat 2.1.2.

E

SECTION IV
WORK PROGRAM AND BUDGET

- 4.1 For this **CONTRACT**, **CONTRACTOR** shall commence Petroleum Operations hereunder not later than six (6) months after the Effective Date.
- 4.2 The Work Program to be carried out by **CONTRACTOR** in conducting exploration operations pursuant to the terms of this **CONTRACT** during the first three (3) Contract Years after the Effective Date and in conducting Petroleum Operations pursuant to the terms of this **CONTRACT** during the next three (3) Contract Years and the projected estimated Work Program and Budget of Operating Costs in respect of each of such Contract Years is as follows :

BAB IV
RENCANA KERJA DAN ANGGARAN

- 4.1 Untuk **KONTRAK** ini, **KONTRAKTOR** wajib memulai Operasi Minyak dan Gas Bumi pada Wilayah Kerja paling lambat 6 (enam) bulan sejak Tanggal Efektif.
- 4.2 Rencana Kerja yang akan dilakukan oleh **KONTRAKTOR** dalam pelaksanaan kegiatan eksplorasi sesuai dengan ketentuan dalam **KONTRAK** ini selama 3 (tiga) Tahun Kontrak yang pertama sejak Tanggal Efektif dan dalam pelaksanaan Operasi Minyak dan Gas Bumi sesuai dengan ketentuan dalam **KONTRAK** ini selama 3 (tiga) Tahun Kontrak berikutnya dengan perkiraan Rencana Kerja dan Anggaran untuk masing-masing Tahun Kontrak sebagai berikut:

CONTRACT YEARS	DESCRIPTION	ACTIVITY		BUDGET	
		UNIT	AMOUNT	UNIT	AMOUNT
First	G and G (*)			US\$	1,000,000
	Seismic 2D Acquisition and processing	KM		US\$	
	Seismic 3D Acquisition and processing	KM ²		US\$	
	Exploratory well	Well		US\$	
Second	G and G			US\$	500,000
	Seismic 2D Acquisition and processing	KM		US\$	
	Seismic 3D Acquisition and processing	KM ²		US\$	
	Exploratory well	Well		US\$	
Third	G and G			US\$	500,000
	Seismic 2D (**) Acquisition and processing	KM	200	US\$	2,000,000
	Seismic 3D Acquisition and processing	KM ²		US\$	
	Exploratory well	Well		US\$	

(*) G&G: US\$ 500,000 and 3,000 km² of Aerogravity/Magnetic Licensing: US\$ 500,000

(**) Seismic 2D (River, Passive, Ocean Bottom Sesimic (OBS),etc) licensing of data or acquisition

	G and G			US\$	500,000
Fourth	Seismic 2D Acquisition and processing	KM	200	US\$	2,000,000
	Seismic 3D Acquisition and processing	KM ²		US\$	
	Exploratory well	Well		US\$	
Fifth	G and G			US\$	500,000
	Seismic 2D Acquisition and processing	KM		US\$	
	Seismic 3D Acquisition and processing	KM ²		US\$	
Sixth	Exploratory well	Well		US\$	
	G and G			US\$	500,000
	Seismic 2D Acquisition and processing	KM		US\$	
	Seismic 3D Acquisition and processing	KM ²		US\$	
	Exploratory well	Well		US\$	

Subject to the provisions of this **CONTRACT**, during the first three (3) Contract Years, **CONTRACTOR** shall carry out the Work Program as set out above in respect of each of those Years. The work activity projected during the first three (3) Contract Years shown above will be called the "Firm Commitment".

If during any Contract Year **CONTRACTOR** performs less work than required in such Contract Year, **CONTRACTOR** may, with **SKK MIGAS'** consent, carry forward such work not performed in such Contract Year and add it to the work to be performed in the following Contract Years without prejudice to **CONTRACTOR's** rights and obligations hereunder.

If during any Contract Year **CONTRACTOR** performs more work than required to be so performed, **CONTRACTOR** may subtract such excess from the work to be so performed by **CONTRACTOR** during the succeeding Contract Years.

Dengan tunduk pada ketentuan-ketentuan dalam **KONTRAK** ini, selama 3 (tiga) Tahun Kontrak pertama, **KONTRAKTOR** wajib melaksanakan Rencana Kerja di atas untuk masing-masing Tahun Kontrak. Kegiatan yang diproyeksikan selama 3 (tiga) Tahun Kontrak pertama disebut sebagai "Komitmen Pasti".

Apabila dalam suatu Tahun Kontrak **KONTRAKTOR** melaksanakan Rencana Kerja kurang dari yang seharusnya dilaksanakan pada Tahun Kontrak tersebut, maka dengan persetujuan **SKK MIGAS**, **KONTRAKTOR** dapat mengalihkan program kerja yang tidak terlaksana pada Tahun Kontrak tersebut untuk dilaksanakan pada Tahun Kontrak berikutnya tanpa mengurangi hak dan kewajiban **KONTRAKTOR** menurut **KONTRAK** ini.

Apabila dalam suatu Tahun Kontrak, **KONTRAKTOR** melaksanakan pekerjaan melebihi yang dipersyaratkan pada Tahun Kontrak tersebut, **KONTRAKTOR** dapat memperhitungkan kelebihan pekerjaan tersebut pada Tahun-tahun Kontrak berikutnya.

4.3 CONTRACTOR shall submit a performance bond for the benefit of GOI c/o the Director General of Oil and Gas for the sum of one million five hundred thousand United States Dollars (US\$ 1,500,000) related to activity as set forth in clause 4.2 above on the first three Contract Years. Such submission shall be made not later than the day of the signing of this CONTRACT.

The value of the performance bond shall be reduced annually by deducting the amount included in CONTRACTOR's annual Work Program and Budget, approved by SKK MIGAS.

4.4 In the event CONTRACTOR requests for an extension of the Exploration Period after the sixth Contract Year as set forth in Sub-section 2.1.2 of Section II,

(a) such an extension request shall be accompanied by CONTRACTOR's proposed annual exploration program up to the end of the proposed extension of Exploration Period to SKK MIGAS; and

(b) the proposed exploration program referred to in paragraph (a) of this Sub-section 4.4 shall include the Work Program which has not been completed during the preceding Contract Years and additional exploration work program to be carried out during the extension of the Exploration Period.

4.5 In the case that SKK MIGAS approves CONTRACTOR's proposed extension of Exploration Period as referred to in Sub-section 4.4 above for a period of more than two (2) Years, if at the end of the eighth (8th) Contract Year CONTRACTOR failed to complete the Work Program

4.3 KONTRAKTOR wajib menyerahkan jaminan pelaksanaan untuk kepentingan PEMERINTAH dalam hal ini Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi sejumlah US\$ 1,500,000 (satu juta lima ratus ribu Dolar Amerika Serikat) terkait dengan kegiatan untuk 3 (tiga) Tahun Kontrak pertama sebagaimana diatur Pasal 4.2. Penyerahan jaminan pelaksanaan tersebut dilakukan paling lambat pada saat ditandatanganinya KONTRAK.

Nilai dari jaminan pelaksanaan akan dikurangi setiap tahunnya dengan mengurangi jumlah yang dimasukkan dalam Rencana Kerja dan Anggaran tahunan KONTRAKTOR yang disetujui SKK MIGAS.

4.4 Dalam hal KONTRAKTOR mengajukan permintaan perpanjangan Masa Eksplorasi setelah Tahun Kontrak keenam sebagaimana diatur pada Ayat 2.1.2 Bab II,

(a) permintaan perpanjangan kepada SKK MIGAS tersebut harus dilengkapi dengan rencana eksplorasi tahunan yang diusulkan KONTRAKTOR sampai dengan akhir usulan perpanjangan Masa Eksplorasi yang diusulkan tersebut, dan

(b) usulan rencana eksplorasi yang disebut dalam huruf (a) Pasal 4.4 harus memasukkan Rencana Kerja yang belum dapat diselesaikan pada Tahun Kontrak sebelumnya dan rencana kerja eksplorasi tambahan yang akan dilaksanakan pada masa perpanjangan Masa Eksplorasi.

4.5 Dalam hal SKK MIGAS menyetujui permohonan perpanjangan Masa Eksplorasi KONTRAKTOR sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 4.4 di atas untuk jangka waktu lebih dari 2 (dua) Tahun, maka apabila pada akhir Tahun Kontrak ke-8 (kedelapan) KONTRAKTOR tidak dapat memenuhi

proposed for the 7th and 8th Contract Years which may include Work Programs not completed during the first six (6) Contract Years and carried over to be completed until the end of the eight (8th) Contract Year, then notwithstanding anything to the contrary, this **CONTRACT** shall automatically terminate forthwith in its entirety, and **CONTRACTOR** shall immediately relinquish all remaining Contract Area to **GOI** through **SKK MIGAS** immediately after the receipt of **SKK MIGAS** notification.

- 4.6 At least three (3) months prior to the beginning of each Calendar Year or at such other time as otherwise mutually agreed by the Parties, **CONTRACTOR** shall prepare and submit for approval to **SKK MIGAS** a Work Program and Budget of Operating Costs for the Contract Area setting forth the Petroleum Operations which **CONTRACTOR** proposes to carry out during the ensuing Calendar Year.
- 4.7 Should **SKK MIGAS** wish to propose a revision as to certain specific features of said Work Program and Budget of Operating Costs, it shall within thirty (30) days after receipt thereof notify **CONTRACTOR** specifying in reasonable detail its reasons therefore. Promptly thereafter, the Parties will meet and endeavour to agree on the revisions proposed by **SKK MIGAS**. In any event, any portion of the Work Program as to which **SKK MIGAS** has not proposed a revision shall insofar as possible be carried out as prescribed herein.
- 4.8 It is recognized by the Parties that the details of a Work Program may require changes in the light of existing circumstances and nothing herein contained shall limit the right of **CONTRACTOR** to make such changes, provided they do not change
- Rencana Kerja yang diajukan untuk Tahun Kontrak ke-7 atau ke-8, yang dapat meliputi Rencana Kerja yang belum terlaksana pada 6 (enam) Tahun Kontrak sebelumnya dan dibawa untuk dilaksanakan sampai dengan akhir Tahun Kontrak ke-8 (kedelapan), maka dengan tidak mengenyampingkan hal-hal yang bertentangan, **KONTRAK** ini berakhir secara otomatis, dan **KONTRAKTOR** wajib segera mengembalikan seluruh sisa Wilayah Kerja kepada **PEMERINTAH** melalui **SKK MIGAS** setelah menerima pemberitahuan dari **SKK MIGAS**.
- 4.6 Paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum permulaan tiap-tiap Tahun Kalender atau pada waktu lain yang disepakati oleh Para Pihak, **KONTRAKTOR** wajib menyiapkan dan menyerahkan Rencana Kerja dan Anggaran atas Biaya Operasi untuk Wilayah Kerja yang menjelaskan Operasi Minyak dan Gas Bumi yang diusulkan oleh **KONTRAKTOR** kepada **SKK MIGAS** untuk memperoleh persetujuan untuk dilaksanakan selama Tahun Kalender berikutnya.
- 4.7 Apabila **SKK MIGAS** bermaksud untuk mengusulkan perubahan pada Rencana Kerja dan Anggaran, **SKK MIGAS** harus memberitahukan kepada **KONTRAKTOR** dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari setelah menerima Rencana Kerja dan Anggaran tersebut dengan memberikan alasan secara rinci. Selanjutnya, Para Pihak akan bertemu dan membicarakan usulan tersebut untuk mencapai kesepakatan. Dalam hal apapun, bagian dari Rencana Kerja yang tidak diajukan perubahannya oleh **SKK MIGAS** wajib dilaksanakan sebagaimana mestinya.
- 4.8 Para Pihak mengakui bahwa rincian dari suatu Rencana Kerja dimungkinkan untuk dilakukan perubahan sesuai dengan kondisi yang ada dan tidak ada ketentuan dalam **KONTRAK** ini yang membatasi **KONTRAKTOR** untuk melakukan

the general objective of the Work Program, nor increase the expenditures in the approved Budget of Operating Costs.

- 4.9 It is further recognized that in the event of emergencies or extraordinary circumstances requiring immediate actions, either Party may take all actions it deems proper or advisable to protect its interests and those of its respective employees and any costs so incurred shall be included in the Operating Costs.
- 4.10 SKK MIGAS agrees that the approval of a proposed Work Program and Budget of Operating Costs will not be unreasonably withheld.

perubahan tersebut, sepanjang tidak mengubah tujuan umum dari Rencana Kerja dan juga tidak menambah pengeluaran dari Anggaran Biaya Operasi yang telah disetujui.

- 4.9 Selanjutnya juga diakui bahwa dalam hal keadaan darurat atau keadaan luar biasa yang memerlukan tindakan cepat, Pihak manapun dapat mengambil segala tindakan yang sesuai atau yang dapat dianjurkan untuk melindungi kepentingannya dan kepentingan para pekerjanya dan setiap biaya yang timbul akan dimasukkan sebagai Biaya Operasi.
- 4.10 SKK MIGAS sepakat bahwa persetujuan atas Rencana Kerja dan Anggaran tidak akan ditangguhkan tanpa adanya alasan yang wajar.

SECTION V
RIGHTS AND OBLIGATIONS OF THE PARTIES

5.1 Subject to the provisions of Sub-sections 5.2.7 and 5.2.8 of Sub-section 5.2 herein below:

5.2 **CONTRACTOR** shall:

5.2.1 advance all necessary funds and purchase or lease all equipment, supplies and materials required to be purchased or leased with either Rupiah or Foreign Exchange pursuant to the Work Program;

5.2.2 furnish all technical aid, including foreign personnel, required for the performance of the Work Program, payment whereof requires Foreign Exchange;

5.2.3 furnish such other funds for the performance of the Work Program that requires payment in Rupiah or Foreign Exchange, including payment to foreign third parties that perform service as a contractor to **CONTRACTOR**;

5.2.4 be responsible for the preparation and execution of the Work Program, which shall be implemented in a workmanlike manner and by appropriate scientific methods. In addition, **CONTRACTOR** shall, in conducting Petroleum Operations, implement the occupational health, safety & environmental protection standards applicable in oil and gas industry, take all reasonable and necessary precautions so as to prevent injury to or death of person and damage to environment and property, and

BAB V
HAK DAN KEWAJIBAN PARA PIHKA

5.1 Dengan tunduk pada ketentuan Ayat 5.2.7 dan 5.2.8 dari Pasal 5.2 di bawah ini:

5.2 **KONTRAKTOR** wajib:

5.2.1 menyediakan terlebih dahulu semua dana yang diperlukan dan membeli atau menyewa semua peralatan, perlengkapan dan bahan-bahan yang diperlukan untuk dibeli atau disewa dengan menggunakan mata uang Rupiah atau Valuta Asing berdasarkan Rencana Kerja;

5.2.2 menyediakan semua bantuan teknis, termasuk tenaga kerja asing yang diperlukan untuk melaksanakan Rencana Kerja yang pembayarannya dilakukan dengan Valuta Asing;

5.2.3 menyediakan dana lainnya untuk pelaksanaan Rencana Kerja yang mensyaratkan pembayaran dengan mata uang Rupiah atau Valuta Asing, termasuk pembayaran kepada pihak ketiga asing yang memberikan jasa sebagai kontraktor bagi **KONTRAKTOR**;

5.2.4 bertanggung jawab atas persiapan dan pelaksanaan Rencana Kerja yang wajib dilaksanakan dengan semestinya dan sesuai dengan kaidah-kaidah keteknikan yang baik. Disamping itu, dalam melaksanakan Operasi Minyak dan Gas Bumi, **KONTRAKTOR** wajib menerapkan standar keselamatan, kesehatan kerja, dan perlindungan lingkungan yang berlaku pada industri minyak dan gas bumi, melakukan seluruh tindakan pencegahan yang wajar dan diperlukan untuk mencegah


- comply with all applicable safety and environmental laws and regulations;
- cedera atau kematian seseorang dan kerusakan lingkungan hidup dan barang-barang hak milik, dan mematuhi semua ketentuan peraturan perundang-undangan keselamatan dan perlindungan lingkungan hidup yang berlaku;
- 5.2.5 submit to **SKK MIGAS** and maintain regular reports, on the performance of this **CONTRACT**, including its operational, technical, safety and financial aspects thereof;
- 5.2.5 menyampaikan kepada **SKK MIGAS** dan menyimpan laporan berkala mengenai pelaksanaan **KONTRAK** ini, termasuk aspek operasional, teknis, keselamatan dan keuangan;
- 5.2.6 (a) conduct an environmental baseline assessment at the beginning of **CONTRACTOR's** activities; and thereafter conduct any obligation pursuant to applicable law requirements, such as analysis of environmental impact (AMDAL);
- 5.2.6 (a) melakukan suatu kajian dasar kelayakan lingkungan (*environmental baseline assessment*) pada saat permulaan kegiatan **KONTRAKTOR**; dan setelah itu melakukan semua kewajiban sesuai hukum yang berlaku, seperti analisis mengenai dampak lingkungan (AMDAL);
- (b) take the necessary precautions for protection of ecological systems, navigation and fishing and shall prevent extensive pollution of the area, sea or rivers and other as the direct result of Petroleum Operations undertaken under the Work Program;
- (b) melakukan tindakan pencegahan yang diperlukan untuk perlindungan sistem ekologi, navigasi dan perikanan dan wajib mencegah pencemaran yang dapat meluas atas wilayah daratan, laut atau sungai, dan lainnya sebagai akibat langsung dari Operasi Minyak dan Gas Bumi yang dilakukan berdasarkan Rencana Kerja;
- (c) subject to the provisions of paragraphs (e) and (f) of this Sub-section 5.2.6, upon the relinquishment of part of the Contract Area, or abandonment of any field, be responsible for the removal of all equipment and installations from such part of the Contract Area that is relinquished in a manner acceptable to **SKK MIGAS** and **GOI**, and
- (c) dengan tunduk pada ketentuan butir (e) dan (f) Ayat 5.2.6 ini, setelah pengembalian sebagian dari Wilayah Kerja, atau *abandonment* suatu lapangan, bertanggung jawab untuk memindahkan semua peralatan dan instalasi-instalasi dari bagian Wilayah Kerja tersebut yang dikembalikan dengan cara yang dapat diterima oleh

perform all necessary site restoration activities in accordance with the applicable government regulations to prevent hazards to human life and property of others or environment; provided however, if a third party appointed by GOI takes over any Contract Area or any field prior to such relinquishment or abandonment, **CONTRACTOR** shall be released from its obligations for the removal of the equipment and installations and performance of the necessary site restoration activities of the field in such Contract Area. In such event the **CONTRACTOR's** right of control and utilization of all the accumulated fund reserved for the removal and restoration operations for such Contract Area deposited in the escrow account referred to in paragraph (e) of this Sub-section 5.2.6 shall be transferred to **SKK MIGAS**.

Thereafter, **SKK MIGAS** shall immediately transfer such **CONTRACTOR's** right of control and utilization of such accumulated fund to the third party appointed by **GOI** as AARF for financing the eventual abandonment and site restoration by the third party appointed by **GOI** to take over the Contract

SKK MIGAS dan **PEMERINTAH**, dan melakukan seluruh kegiatan pemulihan lokasi yang diperlukan, sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku untuk mencegah bahaya terhadap kehidupan manusia dan harta benda pihak lain atau lingkungan, namun dengan ketentuan bahwa, jika pihak ketiga yang ditunjuk oleh **PEMERINTAH** mengambil alih suatu Wilayah Kerja atau lapangan sebelum daerah tersebut dikembalikan atau ditinggalkan (*abandon*), **KONTRAKTOR** harus dibebaskan dari kewajibannya untuk memindahkan instalasi dan peralatan serta melaksanakan kegiatan pemulihan lokasi yang diperlukan atas lapangan di Wilayah Kerja tersebut. Dalam hal itu, maka hak **KONTRAKTOR** untuk mengontrol dan menggunakan semua dana terkumpul yang akan digunakan untuk kegiatan pasca operasi dalam Wilayah Kerja tersebut yang disimpan dalam suatu rekening bersama (*escrow account*) sebagaimana dinyatakan dalam butir (e) Ayat 5.2.6 ini akan beralih kepada **SKK MIGAS**.

Setelahnya, **SKK MIGAS** akan dengan segera mengalihkan hak **KONTRAKTOR** tersebut untuk mengontrol dan menggunakan semua dana yang terkumpul kepada pihak ketiga yang ditetapkan oleh **PEMERINTAH** sebagai AARF untuk membiayai kegiatan pasca operasi



Area or field referred to above;

(abandonment and site restoration) yang akan dilakukan oleh pihak ketiga yang ditunjuk oleh PEMERINTAH untuk mengambil alih Wilayah Kerja atau lapangan sebagaimana disebutkan di atas;

(d) include in the proposed annual Budget of Operating Costs, an estimate of the anticipated abandonment and site restoration costs for each exploratory well in the Work Program. All expenditures incurred by CONTRACTOR in the abandonment of all such wells and restoration of their drill sites shall be treated as Operating Costs in accordance with the Accounting Procedure attached hereto as Exhibit "C";

(d) memasukkan ke dalam rencana Anggaran Biaya Operasi tahunan, suatu perkiraan biaya kegiatan pasca operasi (abandonment and site restoration) untuk setiap sumur eksplorasi dalam Rencana Kerja. Semua pengeluaran yang dikeluarkan oleh KONTRAKTOR dalam proses abandonment and site restoration seluruh sumur tersebut dan restorasi dari lokasi-lokasi pengeboran tersebut akan dianggap sebagai Biaya Operasi sesuai dengan Prosedur Akuntansi yang terlampir pada KONTRAK ini sebagai Lampiran "C";

(e) include with requisite POD for each commercial discovery, an abandonment and site restoration program required after relinquishment of any part of Contract Area or abandonment of any Field together with a funding procedure for such program. The amount of monies estimated to be required for such abandonment and restoration program will be called "Abandonment and Restoration Funds" or "AARF" and shall be determined each Year in conjunction with the Budget of Operating Costs for the Plan of Development and Work Program and Budget of Operating Costs and be

(e) memasukkan ke dalam persyaratan POD untuk setiap penemuan komersial, program kegiatan pasca operasi (abandonment and site restoration) yang diperlukan setelah pengembalian sebagian Wilayah Kerja atau abandonment atas Lapangan manapun, termasuk prosedur pendanaan untuk program tersebut. Perkiraan jumlah dana yang diperlukan untuk program kegiatan pasca operasi (abandonment and site restoration) akan disebut sebagai "Dana Pasca Operasi (Abandonment and Restoration Fund)" atau ("AARF"), dan akan

reviewed in the subsequent Years in accordance with Exhibit "C". All such amount of money which constitutes the AARF shall be deposited in an escrow account controlled by, and in a prime bank operated in Indonesia acceptable to, CONTRACTOR and SKK MIGAS, provided that the implementation of which shall be in accordance with the applicable regulations. Any amount deposited in the escrow account for the AARF shall be treated as Operating Costs in accordance with the Accounting Procedure attached hereto as Exhibit "C", and any interest earned therefrom shall become part of the AARF;

ditentukan setiap Tahun sesuai dengan Anggaran Biaya Operasi untuk POD dan Rencana Kerja dan Anggaran Biaya Operasi dan akan ditinjau ulang pada Tahun-tahun berikutnya sesuai dengan Lampiran "C". Semua dana yang termasuk AARF akan disimpan dalam suatu rekening penampungan yang dikendalikan oleh, dan pada suatu bank utama yang beroperasi di Indonesia yang dapat diterima oleh, KONTRAKTOR dan SKK MIGAS, dengan ketentuan bahwa penggunaan dana tersebut harus sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Jumlah apapun yang dimasukkan dalam rekening bersama untuk AARF akan dianggap sebagai Biaya Operasi sesuai dengan Prosedur Akuntasi yang terlampir pada KONTRAK ini sebagai Lampiran "C", dan bunga yang diperoleh darinya akan menjadi bagian dari AARF;

- (f) notwithstanding the foregoing, if for any reason CONTRACTOR (whether existing or its permitted assignees or transferees) is required by law or otherwise to remove the equipment and installations and perform the necessary abandonment and site restoration activities of the field in any part of Contract Area prior to the termination of this CONTRACT, CONTRACTOR may, with the approval of GOI through SKK MIGAS, withdraw an amount of AARF required to conduct such abandonment and site restoration activities from the escrow account,

- (f) dengan tidak mengenyampingkan dari maksud ketentuan di atas, apabila untuk alasan apapun, KONTRAKTOR (baik yang sudah ada atau pihak yang ditunjuk atau yang menerima pengalihan yang diizinkan) diwajibkan oleh ketentuan perundang-undangan atau lainnya untuk memindahkan peralatan dan instalasi dan melaksanakan kegiatan kegiatan pasca operasi (abandonment and site restoration) yang diperlukan untuk lapangan di bagian manapun dari Wilayah Kerja sebelum diakhiriinya KONTRAK ini, maka KONTRAKTOR

which approval shall not be unreasonably withheld;

(g) without prejudice to paragraph (c) of Sub-section 5.2.6, upon the expiration or termination of this CONTRACT, CONTRACTOR shall be responsible for conducting the abandonment and site restoration of the Contract Area, and for such purposes, CONTRACTOR may, with the approval of GOI through SKK MIGAS, withdraw an amount of AARF required to conduct such abandonment and site restoration activities from the escrow account, which approval shall not be unreasonably withheld. In the event the remaining amount of AARF exceeds or does not suffice to finance the required abandonment and restoration, then such excess or shortage shall be credited or added to Operating Costs in accordance with the Accounting Procedure attached hereto as Exhibit "C";



dapat, dengan persetujuan PEMERINTAH melalui SKK MIGAS, mengambil sejumlah AARF yang diperlukan untuk melaksanakan kegiatan pasca operasi (*abandonment and site restoration*) dari rekening penampungan, yang mana persetujuan tersebut tidak akan ditunda tanpa alasan yang wajar;

(g) tanpa mengurangi ketentuan butir (c) Ayat 5.2.6, setelah berakhirnya atau diakhiri KONTRAK ini, KONTRAKTOR wajib bertanggung jawab untuk melaksanakan kegiatan pasca operasi (*abandonment and site restoration*) dari Wilayah Kerja, dan untuk tujuan tersebut, dengan persetujuan PEMERINTAH melalui SKK MIGAS, KONTRAKTOR dapat mengambil sejumlah AARF yang diperlukan untuk melaksanakan kegiatan pasca operasi (*abandonment and site restoration*) dari rekening bersama, yang mana persetujuan tersebut tidak akan ditunda tanpa alasan yang wajar. Dalam hal jumlah AARF yang tersisa melebihi atau tidak mencukupi pembiayaan kegiatan pasca operasi (*abandonment and site restoration*) yang diperlukan, maka kelebihan atau kekurangan tersebut akan menjadi pengurang atau penambah Biaya Operasi sesuai Prosedur Akuntansi yang terlampir dalam KONTRAK ini sebagai Lampiran "C";



- 5.2.7 have the right to sell, assign, transfer, convey or otherwise dispose of all or any part of its share of Participating Interest under this **CONTRACT** to any Affiliated Companies upon the prior written consent of **GOI** through **SKK MIGAS**, which consent shall not be unreasonably withheld, provided that any assignee to whom such Participating Interest is assigned under any provision of this **CONTRACT** shall not hold any Participating Interest in any other Production Sharing Contract or any other form of Cooperation Contract at any given time;
- 5.2.8 have the right to sell, assign, transfer, convey or otherwise dispose of all or any part of its share of Participating Interest under this **CONTRACT** to any non-Affiliated Companies upon the prior written consent of **GOI** through **SKK MIGAS**, which consent shall not be unreasonably withheld, provided that any assignee to whom such Participating Interest is assigned under any provision of this **CONTRACT** shall not hold Participating Interest in any other Production Sharing Contract or any other form of Cooperation Contract at any given time; and provided further that during the first three (3) Contract Years, **CONTRACTOR** shall remain a majority holder (greater than 50%) of the Participating Interest and shall hold the operatorship of this **CONTRACT**;
- 5.2.9 undertake to notify and obtain the approval of **GOI** through **SKK MIGAS** prior to any
- 5.2.7 mempunyai hak untuk menjual, mengalihkan, memindahkan, menyerahkan atau melepaskan dengan cara lain seluruh atau sebagian dari Partisipasi Interesnya atas **KONTRAK** ini kepada Perusahaan Afiliasi dengan persetujuan tertulis sebelumnya dari **PEMERINTAH** melalui **SKK MIGAS** dan, yang mana persetujuan tersebut tidak akan ditunda tanpa alasan yang wajar, dengan syarat pihak yang menerima pengalihan Partisipasi Interes sesuai ketentuan **KONTRAK** ini tidak memegang Partisipasi Interes apapun dalam Kontrak Bagi Hasil atau bentuk Kontrak Kerja Sama lainnya dalam jangka waktu apapun;
- 5.2.8 mempunyai hak untuk menjual, mengalihkan, memindahkan, menyerahkan atau melepaskan dengan cara lain seluruh atau sebagian dari Partisipasi Interesnya atas **KONTRAK** ini kepada Perusahaan non-Afiliasi dengan persetujuan tertulis sebelumnya dari **PEMERINTAH** melalui **SKK MIGAS**, yang mana persetujuan tersebut tidak akan ditunda tanpa alasan yang wajar, dengan syarat pihak yang menerima pengalihan Partisipasi Interes sesuai ketentuan **KONTRAK** ini tidak memegang Partisipasi Interes apapun dalam Kontrak Bagi Hasil atau bentuk Kontrak Kerja Sama lainnya dalam jangka waktu apapun; dan dengan ketentuan bahwa selama 3 (tiga) Tahun Kontrak pertama, **KONTRAKTOR** sebagaimana saat Tanggal Efektif tetap menguasai masing-masing Partisipasi Interesnya secara mayoritas (lebih dari 50%) dan salah satunya tetap sebagai Operator dalam **KONTRAK** ini;
- 5.2.9 memberitahukan dan memperoleh persetujuan **PEMERINTAH** melalui **SKK**

proposed direct or indirect Change of Control, which approval shall not be unreasonably withheld provided that **CONTRACTOR** shall continue to meet the qualifications as **CONTRACTOR** and to be fully liable in executing Petroleum Operations and the approved Work Program and Budget of Operating Costs under this **CONTRACT**;

MIGAS sebelum terjadi Perubahan Pengendalian secara langsung maupun tidak langsung, yang mana persetujuan tersebut tidak akan ditunda tanpa alasan yang wajar, dengan syarat bahwa **KONTRAKTOR** wajib tetap memenuhi kualifikasi sebagai **KONTRAKTOR** dan bertanggung jawab penuh dalam melaksanakan Operasi Minyak dan Gas Bumi dan Rencana Kerja dan Anggaran Biaya Operasi yang disetujui berdasarkan **KONTRAK** ini;

5.2.10 any change of operatorship or Change of Control shall be executed without making any major modification of any existing standard, method, system, technology which may result in any material additional costs and expenses. **CONTRACTOR** shall not recover such material additional costs and/ or expenses, unless **CONTRACTOR** can demonstrate that any change proposed by **CONTRACTOR** shall improve efficiency and effectiveness and reduce overall Operating Costs; and such changes have been approved in writing by **SKK MIGAS** before the implementation thereof;



5.2.10 setiap perubahan Operator atau Perubahan Pengendalian harus dilaksanakan dengan tidak melakukan perubahan besar atas standar, metode, sistem, teknologi yang sudah ada yang dapat mengakibatkan penambahan biaya dan pengeluaran yang material. **KONTRAKTOR** tidak dapat memperoleh kembali biaya dan pengeluaran tambahan yang material tersebut, kecuali **KONTRAKTOR** dapat menunjukkan bahwa perubahan yang diusulkan oleh **KONTRAKTOR** dapat meningkatkan efisiensi dan efektifitas serta mengurangi Biaya Operasi secara keseluruhan; dan perubahan tersebut telah memperoleh persetujuan tertulis dari **SKK MIGAS** sebelum dilaksanakan;

5.2.11 retain control of all leased property paid for with Rupiah and/ or Foreign Exchange and brought into Indonesia, and be entitled to freely remove the same from Contract Area;

5.2.11 mempunyai hak menguasai seluruh peralatan yang disewa dengan mata uang Rupiah dan/atau Valuta Asing dan dibawa ke Indonesia, dan juga berhak untuk memindahkannya secara bebas dari Wilayah Kerja;

5.2.12 have the right of ingress to and egress from the Contract Area and to and from facilities

5.2.12 mempunyai hak untuk setiap saat keluar masuk secara leluasa dari dan ke Wilayah

- wherever located at all times;
- 5.2.13 have the right to use and have access through SKK MIGAS, and GOI shall furnish all data and information of geological, geophysical, drilling, well, production in the Contract Area held by GOI. All costs incurred in obtaining such data and information shall be provided by CONTRACTOR, and shall be included in Operating Costs;
- 5.2.14 submit through SKK MIGAS to GOI copies of all such original geological, geophysical, drilling, well, and production data resulting from the Petroleum Operations conducted in the Contract Area and other data and reports as it may compile during the term hereof;
- 5.2.15 submit the original data as set forth in Sub-section 5.2.14 to GOI through SKK MIGAS at the time when CONTRACTOR relinquishes all or a part of Contract Area, and CONTRACTOR may retain copies of the original data subject to approval by GOI;
- 5.2.16 prepare and carry out plans and programs for industrial training and education of Indonesians for all job classifications with respect to Petroleum Operations contemplated hereunder;
- Kerja serta tempat dimana fasilitas berada pada setiap waktu;
- 5.2.13 mempunyai hak untuk menggunakan dan mengakses melalui SKK MIGAS, dan PEMERINTAH wajib menyediakan semua data dan informasi geologi, geofisika, pengeboran, sumur, produksi dan informasi lainnya yang dikuasai dalam Wilayah Kerja yang dimiliki oleh PEMERINTAH. Semua biaya yang dikeluarkan untuk mendapatkan data dan informasi tersebut harus disediakan oleh KONTRAKTOR, dan dibebankan sebagai Biaya Operasi;
- 5.2.14 menyerahkan kepada PEMERINTAH melalui SKK MIGAS seluruh salinan data asli geologi, geofisika, pemboran, sumur dan data produksi hasil Operasi Minyak dan Gas Bumi yang dilakukan di Wilayah Kerja serta data dan laporan lainnya yang dapat dikumpulkan selama jangka waktu KONTRAK;
- 5.2.15 menyerahkan data asli sebagaimana dimaksud dalam Ayat 5.2.14 kepada PEMERINTAH melalui SKK MIGAS pada saat KONTRAKTOR mengembalikan seluruh atau sebagian Wilayah Kerja, dan KONTRAKTOR dapat menyimpan salinan data asli tersebut dengan persetujuan PEMERINTAH;
- 5.2.16 menyiapkan dan melaksanakan rencana dan program pelatihan dan pendidikan bagi pekerja Indonesia untuk semua klasifikasi pekerjaan berkaitan dengan Operasi Minyak dan Gas Bumi yang tercantum dalam KONTRAK ini;

5.2.17 have the right during the term hereof to freely lift, dispose of and export its share of Crude Oil, and retain abroad the proceeds obtained therefrom;

5.2.18 appoint an authorized representative (person or branch-office) with respect to this CONTRACT, who shall have an office in Jakarta;

5.2.19 after commercial production commences, fulfill its obligation towards the supply of the domestic market. CONTRACTOR agrees to sell and deliver to GOI a portion of the share of Crude Oil, and to deliver and sell to domestic gas buyers, a portion of the share of Natural Gas, to which CONTRACTOR is entitled pursuant to Sub-sections 6.2.3 and 6.3.2 of Section VI calculated for each Year as follows:

i. For Crude Oil :

(a) Compute twenty five percent (25%) of CONTRACTOR's entitlement as provided under Sub-section 6.2.3 of Section VI hereof multiplied by total quantity of Crude Oil produced from the Contract Area;

(b) The price at which such Crude Oil be delivered and sold under this Sub-section 5.2.19 shall be twenty five percent (25%) of the price determined under Sub-section 6.2.2 of Section

5.2.17 mempunyai hak, selama jangka waktu KONTRAK, untuk secara bebas mengambil, mengalihkan dan mengekspor Minyak Bumi yang menjadi bagian KONTRAKTOR dan menyimpan hasil penjualannya di luar negeri;

5.2.18 menunjuk perwakilan resmi (orang atau kantor cabang) yang diberi wewenang penuh dalam melaksanakan KONTRAK ini, yang memiliki kantor di Jakarta;

5.2.19 setelah dimulainya produksi komersial, memenuhi kewajibannya dalam rangka pemenuhan kebutuhan pasar dalam negeri. KONTRAKTOR setuju untuk menjual dan menyerahkan kepada PEMERINTAH sebagian Minyak Bumi yang menjadi bagian KONTRAKTOR, dan untuk menjual dan menyerahkan kepada pembeli gas domestik, sebagian dari Gas Bumi yang menjadi bagian KONTRAKTOR, sesuai Ayat 6.2.3 dan 6.3.2 Bab VI yang dihitung setiap Tahun sebagai berikut :

i. Untuk Minyak Bumi

(a) Menghitung 25% (dua puluh lima persen) dari bagian KONTRAKTOR sesuai Ayat 6.2.3 Bab VI dikalikan jumlah total Minyak Bumi yang dihasilkan dari Wilayah Kerja;

(b) Harga Minyak Bumi yang akan diserahkan dan dijual sesuai Ayat 5.2.19 adalah 25% (dua puluh lima persen) dari harga yang ditetapkan dalam Ayat 6.2.2 Bab VI, dan KONTRAKTOR tidak

VI hereof, and **CONTRACTOR** shall not be obligated to transport such Crude Oil beyond the Point of Export but upon request **CONTRACTOR** shall assist in arranging transportation and such assistance shall be without costs or risk to **CONTRACTOR**;

(c) In the case that the recoverable Operating Costs exceed the total sales proceeds from Crude Oil produced and saved hereunder after being deducted by the First Tranche Petroleum, the price at which such Crude Oil be delivered and sold under this Sub-section 5.2.19 shall be the price determined under Sub-section 6.2.2 of Section VI hereof;

(d) Notwithstanding the foregoing, for the period of five (5) consecutive Years (meaning sixty (60) months) starting the month of the first delivery of Crude Oil produced and saved from each new Field in the Contract Area, the fee per Barrel for the quantity of Crude Oil supplied to the domestic market from each such Field shall be equal to the price determined in accordance with Section VI hereof for Crude Oil from such Field taken for the recovery of Operating Costs. The proceeds in excess of the aforesaid twenty five percent (25%) shall preferably be used to assist financing of

berkewajiban untuk mengangkut Minyak Bumi di luar Titik Ekspor tetapi apabila diminta, **KONTRAKTOR** akan membantu dalam mengatur pengangkutan dan bantuan tersebut tidak akan menjadi beban biaya atau risiko **KONTRAKTOR**;

(c) Dalam hal Biaya Operasi yang dapat dikembalikan melebihi jumlah hasil penjualan Minyak Bumi yang diproduksi dan disimpan setelah dikurangi *First Tranche Petroleum*, harga Minyak Bumi yang akan diserahkan dan dijual berdasarkan Ayat 5.2.19 adalah harga yang akan ditentukan berdasarkan Ayat 6.2.2 Bab VI **KONTRAK** ini;

(d) Dengan tidak mengenyampingkan ketentuan-ketentuan di atas, untuk jangka waktu 5 (lima) Tahun berturut-turut (yaitu 60 (enam puluh) bulan) terhitung mulai bulan pertama Minyak Bumi diproduksi dan disimpan dari masing-masing Lapangan baru di Wilayah Kerja, harga per barel untuk jumlah Minyak Bumi yang disediakan untuk memenuhi kebutuhan pasar dalam negeri dari masing-masing Lapangan tersebut adalah sama dengan harga yang ditentukan sesuai dengan Bab VI yaitu untuk Minyak Bumi yang berasal dari Lapangan tersebut yang



continued exploration efforts by **CONTRACTOR** in the Contract Area or in other areas of the Republic of Indonesia if such opportunity exists. In case no such opportunity can be demonstrated to exist in accordance with good oil field practices, **CONTRACTOR** shall be free to use such proceeds at its own discretion;

diambil untuk pengembalian Biaya Operasi. Pendapatan yang melebihi dari 25% (dua puluh lima persen) seperti yang ditentukan sebelumnya akan digunakan untuk membantu pembiayaan kegiatan eksplorasi dan pengembangan selanjutnya di Wilayah Kerja atau wilayah lain di Republik Indonesia oleh **KONTRAKTOR**, jika kesempatan tersebut ada. Dalam hal kesempatan tersebut dapat dibuktikan tidak ada sesuai dengan kaidah keteknikan yang baik, maka **KONTRAKTOR** bebas untuk menggunakan hasil dimaksud sesuai kebijakannya;

ii. For Natural Gas :

For every new reservoir of Natural Gas discovered in the period following the Effective Date which can be produced commercially, **CONTRACTOR** shall fulfil its obligation towards the supply of the domestic market as set out below:

(a) Upon the discovery of a new reservoir of Natural Gas following the Effective Date, **CONTRACTOR** shall notify GOI regarding such discovery;

(b) Following such notification as stipulated in paragraph (a) above the Parties shall agree on the quantity of proven

ii. Untuk Gas Bumi

Untuk setiap reservoir Gas Bumi baru yang ditemukan setelah Tanggal Efektif yang dapat diproduksi secara komersial, **KONTRAKTOR** wajib memenuhi kewajibannya dalam pemenuhan kebutuhan pasar dalam negeri sebagaimana disebutkan di bawah ini:

(a) Dalam hal ditemukan reservoir Gas Bumi baru setelah Tanggal Efektif, **KONTRAKTOR** wajib memberitahukan kepada **PEMERINTAH** mengenai penemuan tersebut;

(b) Setelah pemberitahuan sebagaimana tersebut pada butir (a) di atas, Para Pihak akan menyetujui jumlah

reserves of Natural Gas in the discovered reserves;

cadangan terbukti (*proven reserves*) Gas Bumi yang ditemukan dalam Wilayah Kerja;

(c) Within the period of one (1) Year following agreement by the Parties on the quantity of proven reserves as stipulated in (b) above, GOI shall give the opportunity for domestic buyer to purchase such Natural Gas as calculated in Sub-section 5.2.19 (ii)(g);

(c) dalam jangka waktu 1 (satu) Tahun sejak persetujuan Para Pihak terhadap jumlah cadangan terbukti sebagaimana tersebut dalam butir (b) di atas, PEMERINTAH akan memberikan kesempatan kepada calon pembeli dalam negeri untuk membeli Gas Bumi sebagaimana dihitung berdasarkan Ayat 5.2.19 (ii)(g);

(d) Not later than three (3) months following the expiration of one (1) Year period stipulated in paragraph (c) above, GOI shall notify CONTRACTOR concerning the condition of domestic market demand;

(d) Dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan setelah berakhirnya batas waktu 1 (satu) Tahun sebagaimana dimaksud dalam butir (c) di atas, PEMERINTAH wajib menyampaikan pem-beritahuan kepada KONTRAKTOR mengenai kondisi kebutuhan pasar dalam negeri;

(e) In case that in the period as stipulated in paragraph (d) above, GOI notifies CONTRACTOR of the existence of potential domestic gas buyer, CONTRACTOR shall enter into negotiations with such potential domestic gas buyer for the sale of the domestic market quantity as stipulated in this Sub-section 5.2.19;

(e) Jika dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam butir (d) di atas, PEMERINTAH mem-beritahuan kepada KONTRAKTOR mengenai adanya calon pembeli gas dalam negeri, maka KONTRAKTOR wajib bernegosiasi dengan calon pembeli gas tersebut untuk penjualan jumlah kewajiban pemenuhan pasar dalam negeri sebagaimana tersebut pada Ayat 5.2.19;

- (f) In case that in the period as stipulated in paragraph (d) above GOI does not notify **CONTRACTOR** of the existence of potential domestic gas buyer or the negotiation as stipulated in paragraph (e) above fail, **CONTRACTOR** shall request the approval of GOI to market and sell the domestic market such quantity of Natural Gas in the international market;
- (g) The quantity of Natural Gas which **CONTRACTOR** shall be obligated to supply for the consumption of domestic market shall be calculated as follows:
- (i) computing twenty five percent (25%) of the quantity of Natural Gas proven reserves in the newly discovered reservoir in the Contract Area.
 - (ii) multiply the amount stipulated in (i) with the percentage of **CONTRACTOR's** entitlement provided under Sub-section 6.3.2 of Section VI hereof.
- (f) Jika dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam butir (d) di atas, **PEMERINTAH** tidak memberitahukan kepada **KONTRAKTOR** mengenai adanya calon pembeli gas dalam negeri atau negosiasi sebagaimana dijelaskan dalam butir (e) di atas gagal, maka **KONTRAKTOR** akan meminta persetujuan **PEMERINTAH** untuk memasarkan dan menjual jumlah Gas Bumi tersebut di pasar internasional;
- (g) Jumlah Gas Bumi yang wajib disediakan untuk pemenuhan kebutuhan pasar dalam negeri oleh **KONTRAKTOR** ditentukan dengan cara sebagai berikut:
- (i) menghitung 25% (dua puluh lima persen) dari jumlah cadangan terbukti (*proven reserves*) Gas Bumi dari reservoir yang baru ditemukan di Wilayah Kerja.
 - (ii) mengalikan jumlah sebagaimana dimaksud pada butir (i) dengan persentase dari bagian **KONTRAKTOR** sesuai Ayat 6.3.2 Bab VI KONTRAK ini.

CONTRACTOR shall not be obligated to transport such Natural Gas beyond the Point of Export but upon request of SKK MIGAS, **CONTRACTOR** shall assist

KONTRAKTOR tidak berkewajiban untuk mengangkut Gas Bumi di luar Titik Ekspor tetapi apabila diminta oleh SKK MIGAS, **KONTRAKTOR**

- in arranging transportation and such assistance shall be without costs or risk to **CONTRACTOR**;
- 5.2.20 notwithstanding the foregoing, **CONTRACTOR** recognizes GOI policy to at any time satisfy domestic consumption to its maximum. The Parties however agree that such policy shall not be implemented as to prevent or impede **CONTRACTOR** from fulfilling its obligations pursuant to any existing commitment / agreement to sell Natural Gas to a third party; or to materially erode the agreed economic of the gas project;
- 5.2.21 give preference to such goods and services, which are produced in Indonesia or rendered by Indonesian nationals, provided such goods and services are offered at equally advantageous conditions with regard to quality, price, availability at the time and in the quantities required;
- 5.2.22 furnish such other funds and be responsible to conduct community development programs relating to the community surrounding and/or adjacent to the Contract Area during the term of this **CONTRACT**. Subject to Exhibit "C", the expenditure required for performing such development programs shall be for the account of **CONTRACTOR**;
- akan membantu dalam mengatur pengangkutan dan bantuan dimaksud tidak akan menjadi beban biaya atau risiko **KONTRAKTOR**;
- 5.2.20 dengan tidak mengenyampingkan ketentuan di atas, **KONTRAKTOR** tunduk pada kebijakan **PEMERINTAH** untuk sewaktu-waktu memenuhi kebutuhan dalam negeri secara maksimal. Namun Para Pihak sepakat bahwa kewajiban untuk pemenuhan pasar dalam negeri tidak akan menghalangi atau mengganggu kewajiban **KONTRAKTOR** untuk memenuhi kewajibannya terhadap suatu komitmen/perjanjian penjualan Gas Bumi kepada pihak ketiga; atau mengurangi secara material keekonomian proyek gas yang telah disepakati;
- 5.2.21 mengutamakan pemanfaatan barang dan jasa yang diproduksi di Indonesia atau yang dilakukan oleh Warga Negara Indonesia, dengan ketentuan bahwa barang dan jasa tersebut ditawarkan dalam kondisi keunggulan yang sama sehubungan dengan kualitas/mutu, harga, ketersediaan barang dan jasa pada saat dan dalam jumlah yang diperlukan.
- 5.2.22 menyediakan dana lainnya dan bertanggung jawab dalam menyelenggarakan program pengembangan masyarakat sekitar dan/atau yang berdekatan dengan Wilayah Kerja selama jangka waktu **KONTRAK** ini. Dengan tunduk pada Lampiran "C", biaya yang dibutuhkan untuk melaksanakan program pengembangan masyarakat tersebut atas beban **KONTRAKTOR**;

5.2.23 severally be subject to and pay to the Government of the Republic of Indonesia the income tax and the final tax on profits after tax deduction if applicable, imposed on it pursuant to applicable Indonesia Income Tax Law, and comply with the requirements of the tax law in particular with respect to filing of returns, assessment of tax, and keeping and showing of books and record;

In the event that the Government of the Republic Indonesia requires crude oil and/or natural gas to fulfil domestic demand, payment of income tax may be made in kind.

As for the fulfilment of the obligation to pay the income tax described above, a crude oil and natural gas proforma income tax statement and a crude oil and natural gas income tax statement will be issued, which mechanism will be carried out in accordance with the prevailing regulations.

5.2.24 except as set out in Sub-section 5.2.25, be subject to and pay indirect tax(es) and other tax(es) and retribution imposed by the local government of the Republic of Indonesia in the Contract Area. Such payments shall be treated as Operating Costs in accordance with the Accounting Procedure attached hereto as Exhibit "C".

5.2.23 secara terpisah tunduk pada dan akan membayar kepada Pemerintah Republik Indonesia, pajak penghasilan dan pajak final atas keuntungan setelah pengurangan pajak, apabila ada, yang dibebankan kepadanya sesuai dengan Undang-undang Pajak Penghasilan Indonesia dan tunduk pada persyaratan dari hukum pajak khususnya mengenai pengisian surat pemberitahuan (SPT) pajak, perhitungan pajak, pembukuan dan pencatatan;

Dalam hal Pemerintah Republik Indonesia membutuhkan minyak bumi dan/atau gas bumi untuk keperluan pemenuhan kebutuhan dalam negeri, maka pembayaran pajak penghasilan dapat dilakukan dalam bentuk natura (*in-kind*).

Atas pemenuhan kewajiban pajak penghasilan sebagaimana dimaksud di atas, akan diterbitkan surat ketetapan pembayaran pajak penghasilan minyak bumi dan gas bumi sementara dan surat ketetapan pajak minyak bumi dan gas bumi yang perhitungan, tata cara pembayarannya, dan penerbitannya akan dilaksanakan sesuai dengan peraturan yang berlaku.

5.2.24 kecuali disebutkan dalam Ayat 5.2.25, tunduk dan membayar pajak(-pajak) tidak langsung, serta pajak(-pajak) dan retribusi daerah lainnya yang dibebankan oleh pemerintah daerah Republik Indonesia pada Wilayah Kerja. Pembayaran tersebut akan dianggap sebagai Biaya Operasi sesuai dengan Prosedur Akuntansi yang terlampir pada KONTRAK ini sebagai Lampiran "C".

- 5.2.25 be relieved from import duties and taxes on materials, equipment and supplies imported for exploration and exploitation activities in connection with Petroleum Operations;
- 5.2.26 comply with all applicable laws of the Republic of Indonesia. It is also understood that the execution of the Work Program shall be exercised so as not to conflict with obligations imposed on Government of the Republic of Indonesia by international laws;
- 5.2.27 not disclose any geological, geophysical, petrophysical, engineering, well and completion logs, status reports and any other data as **CONTRACTOR** may compile during the term hereof to third parties without GOI's written consent. This sub- section shall survive the life of this **CONTRACT** for the period of time pursuant to the applicable laws and regulations; and
- 5.2.28 secure and maintain sufficient insurance during the term of this **CONTRACT**, including on all facilities, materials, equipment's, supplies, Petroleum produced and kept in storage before delivery. Without prejudice to the right of the insurance companies to reinsurance the risks to reputable international re-insurance companies, all policies for such insurance shall be effected with reputable insurers established and doing business in Indonesia on terms and conditions as **SKK MIGAS** may approve, which approval shall not be unreasonably
- 5.2.25 dibebaskan dari pemungutan bea masuk dan pajak dalam rangka impor atas bahan-bahan, barang dan peralatan yang digunakan dalam Operasi Minyak dan Gas Bumi pada kegiatan eksplorasi dan eksloitasi;
- 5.2.26 tunduk pada seluruh hukum Republik Indonesia yang berlaku. Dapat juga dimengerti bahwa pelaksanaan Rencana Kerja akan dilaksanakan sedemikian rupa sehingga tidak bertentangan dengan kewajiban yang ditentukan oleh Pemerintah Republik Indonesia atas dasar hukum Internasional;
- 5.2.27 tidak mengungkapkan data geologi, geofisika, petrofisika, perekayasaan, well and completion logs, laporan-laporan status serta data lainnya yang dikumpulkan **KONTRAKTOR** selama jangka waktu **KONTRAK** kepada pihak ketiga tanpa persetujuan tertulis dari **PEMERINTAH**. Ketentuan ini tetap berlaku walaupun **KONTRAK** ini telah berakhir selama jangka waktu yang ditentukan berdasarkan peraturan perundang-undangan; dan
- 5.2.28 memperoleh dan mempertahankan keberlakuan asuransi yang mencukupi selama jangka waktu **KONTRAK** ini, termasuk untuk semua fasilitas, material, peralatan, Minyak dan Gas Bumi yang diproduksi dan disimpan sebelum penyerahan. Dengan tidak mengurangi hak perusahaan asuransi untuk melakukan re-asuransi risiko kepada perusahaan re-asuransi internasional yang kompeten, semua polis asuransi tersebut harus diberlakukan dengan perusahaan asuransi yang memiliki reputasi baik, yang

J
- Day
c

J, L

withheld. The policy shall provide that SKK MIGAS is also named as co-insured. CONTRACTOR shall obtain waivers of subrogation in favor of GOI and SKK MIGAS and their respective officers, directors, employees, servants, agents, consultant and appointed representatives.

didirikan dan beroperasi di Indonesia dengan syarat dan ketentuan yang disetujui SKK MIGAS, yang mana persetujuan tersebut tidak akan ditunda tanpa alasan yang wajar. Polis tersebut harus menyatakan bahwa SKK MIGAS sebagai pihak turut tertanggung (co-insured). KONTRAKTOR wajib memperoleh hak subrogasi bagi PEMERINTAH dan SKK MIGAS serta masing-masing pejabat, direktur, pekerja, agen, konsultan dan perwakilan yang ditunjuk.

5.3 SKK MIGAS shall:

- 5.3.1 have and be responsible for the management of the operations contemplated hereunder, however, SKK MIGAS shall assist CONTRACTOR with a view to the fact that CONTRACTOR is responsible for the Work Program.

In performing its management function contemplated in this Sub-section 5.3.1, SKK MIGAS shall have the right to review the reasonableness of the work programs, budget, costs and expenses and the appropriateness of any technical, methods, system, standards proposed by CONTRACTOR in relation to POD, Work Program, and/or Budget of Operating Costs. Notwithstanding any review made and approval granted by SKK MIGAS, CONTRACTOR shall remain responsible for the execution of Petroleum Operations in compliance with the requirements of this CONTRACT and Indonesian law;

5.3 SKK MIGAS wajib :

- 5.3.1 memiliki dan bertanggung jawab atas manajemen operasi dan membantu, serta memberikan konsultasi kepada KONTRAKTOR berkaitan dengan Rencana Kerja yang merupakan tanggung jawab KONTRAKTOR.

Dalam melaksanakan fungsi manajemen sebagaimana dimaksud dalam Ayat 5.3.1 ini, SKK MIGAS memiliki hak untuk memeriksa kelayakan rencana kerja, anggaran, biaya dan pengeluaran dan kepatutan dari semua ketentuan teknis, metode, sistem, standar yang diajukan oleh KONTRAKTOR sehubungan dengan POD, Rencana Kerja, dan/atau Anggaran Biaya Operasi. Dengan tidak mengenyampingkan dari pemeriksaan yang dilakukan oleh dan persetujuan yang diberikan oleh SKK MIGAS, KONTRAKTOR tetap bertanggung jawab atas pelaksanaan Operasi Minyak dan Gas Bumi sesuai ketentuan KONTRAK ini dan hukum Indonesia;

- 5.3.2 not be obliged to pay **CONTRACTOR's** income tax including the final tax on profits after tax deduction nor taxes on tobaccos, liquor, income tax of any **CONTRACTOR's** contractors; income tax of any personnel of **CONTRACTOR** and its contractors, and other taxes not listed above.
- 5.3.3 otherwise assist and expedite **CONTRACTOR's** execution of the Work Program by providing facilities, supplies and personnel including, but not limited to, supplying or otherwise making available all necessary visas, work permits, transportation, security protection and rights of way and easements as may be requested by **CONTRACTOR** and made available from the resources of **SKK MIGAS**. In the event such facilities, supplies or personnel are not readily available, then **SKK MIGAS** shall promptly secure the use of such facilities, supplies and personnel from alternative sources. Expenses thus incurred by **SKK MIGAS** at **CONTRACTOR's** request shall be reimbursed to **SKK MIGAS** by **CONTRACTOR** and included in the Operating Costs. Such reimbursement will be made in United States Dollars computed at the rate of exchange at the time of conversion.
- 5.3.2 tidak diwajibkan untuk membayar pajak penghasilan **KONTRAKTOR** termasuk pajak final atas penghasilan kena pajak setelah dikurangi pajak, maupun pajak tembakau, pajak minuman keras, semua pajak penghasilan sub-kontraktor; pajak penghasilan karyawan **KONTRAKTOR** dan sub-kontraktornya, serta pajak lainnya yang tidak disebutkan di atas.
- 5.3.3 membantu dan memperlancar pelaksanaan Rencana Kerja **KONTRAKTOR** dengan menyediakan fasilitas, barang-barang persediaan dan personil, termasuk tetapi tidak terbatas pada menyediakan atau mengadakan visa, ijin kerja, transportasi, perlindungan keamanan, dan hak jalur (ROW) serta kemudahan-kemudahan yang diminta oleh **KONTRAKTOR** dengan menyediakannya dari sumber-sumber di bawah pengawasan **SKK MIGAS**. Apabila fasilitas, barang-barang persediaan atau personil tersebut tidak tersedia, maka **SKK MIGAS** segera mengadakan fasilitas, barang-barang persediaan dan personil dari sumber lain. Pengeluaran yang ditimbulkan oleh **SKK MIGAS** atas permintaan **KONTRAKTOR** tersebut akan dibayarkan kembali kepada **SKK MIGAS** oleh **KONTRAKTOR** dan dibebankan dalam Biaya Operasi. Pengembalian tersebut dengan menggunakan mata uang Dolar Amerika Serikat dihitung pada nilai tukar terakhir pada waktu konversi.

CONTRACTOR shall advance to **SKK MIGAS** before the beginning of each annual Work Program a minimum amount of seventy five thousand United States Dollars (US\$ 75,000) for the purpose of enabling **SKK**

KONTRAKTOR wajib menempatkan dana di **SKK MIGAS** sebelum dimulainya setiap Rencana Kerja tahunan minimum senilai US\$ 75,000 (tujuh puluh lima ribu dolar Amerika Serikat) untuk

MIGAS to meet Rupiah expenditures incurred pursuant to this Sub-section 5.3.3, provided that the balance of any unexpended amount shall be returned to **CONTRACTOR** upon termination of this **CONTRACT** as stipulated in Section XIII.

If at any time during the annual Work Program period the minimum amount advanced under this Sub-section 5.3.3 has been fully expended, separate additional advance payment as may be necessary to provide for the Rupiah expenses estimated to be incurred by SKK MIGAS during the balance of such annual Work Program period will be made. If any amount advanced hereunder is not expended by SKK MIGAS by the end of an annual Work Program period, such unexpended amount shall be credited against the minimum amount to be advanced pursuant to this Sub-section 5.3.3 for the succeeding annual Work Program period;

5.3.4 ensure that at all times during the term hereof sufficient Rupiah funds shall be available to cover the Rupiah expenditure necessary for the execution of the Work Program;


5.3.5 with the agreement of **CONTRACTOR**, approve the usage of assets by third parties to the extent that it does not interfere with **CONTRACTOR's** performance of the Petroleum Operations. Notwithstanding the foregoing SKK MIGAS shall have the right to propose or

keperluan SKK MIGAS memenuhi pengeluaran dalam mata uang Rupiah yang timbul berkaitan dengan Ayat 5.3.3 ini, dengan ketentuan bahwa jumlah yang tidak digunakan akan dikembalikan kepada **KONTRAKTOR** setelah berakhirnya **KONTRAKT** ini sebagaimana tercantum dalam Bab XIII.


Jika pada setiap saat selama periode Rencana Kerja tahunan jumlah minimum dana yang ditempatkan sesuai Ayat 5.3.3 ini telah digunakan seluruhnya, dana tambahan yang terpisah yang mungkin diperlukan untuk persediaan kebutuhan dalam mata uang Rupiah yang diperkirakan akan dikeluarkan oleh SKK MIGAS selama sisa periode Rencana Kerja tahunan akan ditempatkan lagi sebesar kekurangan tersebut. Jika terdapat dana yang tidak digunakan oleh SKK MIGAS sampai pada akhir periode Rencana Kerja tahunan, maka sisa dana tersebut akan diperhitungkan pada jumlah minimum yang akan ditempatkan sesuai Ayat 5.3.3 ini untuk periode Rencana Kerja tahunan berikutnya;

5.3.4 memastikan bahwa pada setiap saat selama jangka waktu **KONTRAKT** tersedia dana dalam mata uang Rupiah yang cukup untuk menutupi pengeluaran dalam mata uang Rupiah yang diperlukan untuk pelaksanaan Rencana Kerja;

5.3.5 dengan persetujuan **KONTRAKTOR**, menyetujui penggunaan aset oleh pihak ketiga sepanjang tidak mengganggu pelaksanaan Operasi Minyak dan Gas Bumi yang dilakukan oleh **KONTRAKTOR**. Dengan tidak mengenyampingkan hal di atas,



dy



facilitate the utilization of any assets controlled by **CONTRACTOR** by another contractor of **SKK MIGAS** under a cooperation contract contemplated by Law Number. 22/2001, for efficiency or optimum utilization of such asset, provided that the other contractor wishing to utilize such asset is willing to compensate in a reasonable amount approved by **SKK MIGAS** and to indemnify and hold harmless **SKK MIGAS** and **CONTRACTOR** from any losses, claims or damages arising from the third party use of such assets and provided further that the amount received by **CONTRACTOR** shall be credited to **CONTRACTOR's** Operating Costs or shared between **SKK MIGAS** and **CONTRACTOR** pursuant to Sub-section 6.2.3 or Sub-section 6.3.2, whichever is applicable; and

SKK MIGAS memiliki hak untuk mengajukan atau memfasilitasi penggunaan aset apapun yang dikuasai oleh **KONTRAKTOR** kepada kontraktor lainnya yang memiliki kontrak kerja sama dengan **SKK MIGAS** sesuai Undang-undang Nomor. 22/2001, untuk efisiensi dan mengoptimasi penggunaan aset tersebut, sepanjang kontraktor lainnya yang berkeinginan untuk menggunakan aset tersebut bersedia untuk memberikan kompensasi dalam jumlah yang wajar yang disetujui oleh **SKK MIGAS** dan menjamin dan membebaskan **SKK MIGAS** dan **KONTRAKTOR** dari kerugian, klaim atau kerusakan apapun yang muncul akibat penggunaan aset tersebut oleh pihak ketiga dengan memperhatikan bahwa jumlah yang diperoleh **KONTRAKTOR** akan menjadi pengurang Biaya Operasi **KONTRAKTOR** atau dibagi antara **SKK MIGAS** dan **KONTRAKTOR** sesuai Ayat 6.2.3 atau Ayat 6.3.2, mana yang berlaku; dan

- 5.3.6 not disclose all original data resulting from Petroleum Operations including but not limited to geological, geophysical, petrophysical, engineering, well and completion logs, status reports and any other data as **CONTRACTOR** may compile during the term hereof to third parties without informing **CONTRACTOR** and getting the consent of **CONTRACTOR** for disclosure of such data.
- J*

- 5.3.6 tidak mengungkapkan seluruh data asli yang dihasilkan dari Operasi Minyak dan Gas Bumi termasuk tetapi tidak terbatas pada data geologi, geofisika, petrofisika, perekayasaan, well and completion logs, laporan-laporan status dan data lainnya yang dikumpulkan oleh **KONTRAKTOR** selama jangka waktu **KONTRAKTOR** kepada pihak ketiga tanpa memberitahukan **KONTRAKTOR** dan memperoleh persetujuan terlebih dahulu dari **KONTRAKTOR** atas pengungkapan data tersebut.
- L*

5.4 Government of the Republic of Indonesia will ensure that the terms under which the **CONTRACTOR's** obligations under this **CONTRACT** shall apply are the laws and regulations which are in effect as of the Effective Date. And thereby Government of the Republic of Indonesia will ensure that **SKK MIGAS** is in position to fully execute the **CONTRACT**.


A. OM
e

5.4 Pemerintah Republik Indonesia akan memastikan bahwa ketentuan yang mendasari diterapkannya kewajiban **KONTRAKTOR** berdasarkan **KONTRAK** ini adalah peraturan perundang-undangan yang berlaku pada Tanggal Efektif. Dan oleh karena itu Pemerintah Republik Indonesia akan memastikan bahwa **SKK MIGAS** berwenang melaksanakan **KONTRAK** ini secara penuh.



SECTION VI
**RECOVERY OF OPERATING COSTS AND
 HANDLING OF PRODUCTION**

6.1 RECOVERY OF OPERATING COSTS

6.1.1 **CONTRACTOR** will recover Operating Costs out of the sales proceeds or other disposition of the required quantity of Petroleum equal in value to such Operating Costs, which is produced and saved hereunder and not used in Petroleum Operations in the manner specified in Sub-section 6.1.2 below. The Operating Costs shall be available as a deduction for the purposes of **CONTRACTOR**'s tax filing and calculating **CONTRACTOR**'s taxable income.

6.1.2 The right of **CONTRACTOR** to recover Operating Costs referred to in Sub-section 6.1.1 above shall be subject to the following:

- a) **CONTRACTOR** may recover Operating Costs only out of Petroleum commercially produced from a particular Field or Fields which is approved based on a particular POD.
- b) The Operating Costs that may be recovered from the Petroleum produced from a particular Field or Fields approved by a particular POD shall consist of the following:
 - (1) The Exploratory Expenditures defined in Sub-section 2.2.4 of Exhibit C incurred by **CONTRACTOR** for the conduct of exploration

BAB VI
**PENGEMBALIAN BIAYA OPERASI
 DAN PENANGANAN PRODUKSI**

6.1 PENGEMBALIAN BIAYA OPERASI

6.1.1 **KONTRAKTOR** akan memperoleh kembali penggantian atas Biaya Operasi dengan diambilkan dari hasil penjualan atau penyerahan lainnya dari jumlah Minyak dan Gas Bumi senilai dengan Biaya Operasi, yang diproduksi dan disimpan berdasarkan **KONTRAK** ini dan tidak digunakan dalam Operasi Minyak dan Gas Bumi sebagaimana dijelaskan dalam Ayat 6.1.2 di bawah. Biaya Operasi dapat digunakan sebagai pengurang penghasilan dalam menghitung penghasilan kena pajak **KONTRAKTOR**.

6.1.2 Hak **KONTRAKTOR** untuk memperoleh kembali Biaya Operasi sebagaimana dimaksud dalam Ayat 6.1.1 di atas tunduk pada ketentuan sebagai berikut:

- a) **KONTRAKTOR** dapat memperoleh kembali Biaya Operasi hanya dari Minyak dan Gas Bumi yang diproduksi secara komersial dari Lapangan atau Lapangan-lapangan tertentu yang disetujui dalam suatu POD tertentu.
- b) Biaya Operasi yang dapat diperoleh kembali dari Minyak dan Gas Bumi yang diproduksi dari Lapangan atau Lapangan-lapangan tertentu yang disetujui dalam suatu POD terbagi menjadi:
 - (1) Pengeluaran Kegiatan Eksplorasi sebagaimana dijelaskan dalam Ayat 2.2.4 dari Lampiran C yang dikeluarkan **KONTRAKTOR** untuk

activities within the Contract Area prior to the date of approval of the POD for such Field or Fields, provided that such Exploratory Expenditures have not been included under the Field(s) previously approved by a particular POD.

melaksanakan kegiatan eksplorasi dalam Wilayah Kerja sebelum tanggal persetujuan POD untuk suatu Lapangan atau Lapangan-lapangan tersebut, dengan syarat Pengeluaran Kegiatan Eksplorasi tersebut tidak dimasukkan dalam Lapangan (-lapangan) yang telah disetujui sebelumnya dalam suatu POD tertentu.

- (2) All Capital Costs and Non Capital Costs other than the Exploratory Expenditures referred to in paragraph (1) of this Sub-section 6.1.2 (b) incurred by **CONTRACTOR** for the conduct of Petroleum Operations in the relevant Field.

- (2) Semua Biaya Kapital dan Non-Kapital selain Pengeluaran Kegiatan Eksplorasi dalam butir (1) Ayat 6.1.2 (b) yang dikeluarkan **KONTRAKTOR** untuk penyelenggaraan Operasi Minyak dan Gas Bumi pada Lapangan yang bersangkutan.

6.2 CRUDE OIL

6.2.1 **CONTRACTOR** is authorized by SKK MIGAS and obligated to market all Crude Oil produced and saved from the Contract Area subject to the provisions hereinafter set forth.

6.2.2 Except as provided in Section VII Sub-sections 7.1.4 and 7.1.5, **CONTRACTOR** shall be entitled to take and receive and freely export such Crude Oil. For purposes of determining the quantity of Crude Oil delivered to **CONTRACTOR** required to recover said Operating Costs, the weighted average price of all Crude Oil produced and sold from the Contract Area during the Calendar Year will be used, excluding however deliveries made pursuant to Sub-section 5.2.19 of Section V. If, in any Calendar Year, the Operating

6.2 MINYAK BUMI

6.2.1 **KONTRAKTOR** diberi kewenangan oleh **SKK MIGAS** dan diwajibkan untuk memasarkan seluruh Minyak Bumi yang diproduksikan dan disimpan dari Wilayah Kerja berdasarkan ketentuan dalam **KONTRAKT** ini.

6.2.2 Kecuali sebagaimana diatur dalam Bab VII Ayat 7.1.4 dan 7.1.5, **KONTRAKTOR** berhak untuk mengambil dan menerima serta bebas untuk mengekspor Minyak Bumi tersebut. Untuk tujuan penentuan jumlah Minyak Bumi yang diserahkan kepada **KONTRAKTOR** yang diperlukan untuk mengembalikan Biaya Operasi tersebut, harga rata-rata tertimbang seluruh Minyak Bumi yang diproduksi dan dijual dari Wilayah Kerja selama Tahun Kalender akan digunakan, namun tidak termasuk penyerahan yang

Costs exceed the value of the Crude Oil produced and saved hereunder and not used in Petroleum Operations, then the unrecovered excess shall be recovered in succeeding Years.

dilakukan berdasarkan Bab V Ayat 5.2.19. Jika, dalam setiap Tahun Kalender, Biaya Operasi melebihi nilai Minyak Bumi yang diproduksi dan disimpan serta tidak digunakan untuk Operasi Minyak dan Gas Bumi, maka kelebihan biaya yang tidak dikembalikan tersebut akan dikembalikan dalam periode Tahun-Tahun berikutnya.

- | | |
|---|--|
| <p>6.2.3 Of the Crude Oil remaining after the deduction of FTP referred to in Sub-section 6.4 and the recovery of Operating Costs referred to in Sub-section 6.1.2, SKK MIGAS and CONTRACTOR shall be entitled to take and receive each Year, respectively forty one point six six six seven percent (41.6667%) for SKK MIGAS and fifty eight point three three three three percent (58.3333%) for CONTRACTOR.</p> <p>6.2.4 Title to CONTRACTOR's portion of Crude Oil under Sub-section 6.2.3 as well as to such portion of Crude Oil exported and sold to recover Operating Costs shall pass to CONTRACTOR at the Point of Export, or, in the case of Crude Oil delivered to GOI pursuant to Sub-section 5.2.19 or otherwise, at the point of delivery.</p> <p>6.2.5 CONTRACTOR will use its best reasonable efforts to market the Crude Oil to the extent markets are available.</p> | <p>6.2.3 Untuk Minyak Bumi yang tersisa setelah dikurangi FTP sesuai Pasal 6.4 dan pengembalian Biaya Operasi sesuai Ayat 6.1.2, SKK MIGAS dan KONTRAKTOR berhak mengambil dan menerima setiap Tahun, masing-masing sebesar 41,6667% (empat puluh satu koma enam enam enam tujuh persen) untuk SKK MIGAS dan 58,3333% (lima puluh delapan koma tiga tiga tiga tiga persen) untuk KONTRAKTOR.</p> <p>6.2.4 Hak milik untuk Minyak Bumi bagian KONTRAKTOR sesuai Ayat 6.2.3 seperti juga bagian Minyak Bumi yang dieksport dan dijual untuk mengembalikan Biaya Operasi akan beralih kepada KONTRAKTOR di Titik Ekspor, atau, dalam hal Minyak Bumi diserahkan kepada PEMERINTAH sesuai dengan ketentuan Ayat 5.2.19 atau ketentuan lainnya, di titik penyerahan.</p> <p>6.2.5 KONTRAKTOR akan mengusahakan dengan sebaik-baiknya untuk memasarkan Minyak Bumi sepanjang pasar tersedia.</p> |
|---|--|

Notwithstanding the foregoing, either Party shall be entitled to take and receive their respective portion in kind. If **CONTRACTOR** is required to market **SKK MIGAS**' portion of Crude Oil, then all proceeds resulting therefrom shall be

Dengan mengenyampingkan hal di atas, masing-masing Pihak berhak untuk mengambil dan menerima bagiannya masing-masing dalam bentuk natura (*in kind*). Apabila **KONTRAKTOR** diwajibkan untuk memasarkan Minyak Bumi bagian **SKK**



10/04



deposited or caused to be deposited by **CONTRACTOR** to Government of Republic of Indonesia bank account in Indonesia notified by **SKK MIGAS** to **CONTRACTOR** from time to time.

- 6.2.6 If **SKK MIGAS** elects to take any of its portion of Crude Oil in kind, it shall so advise **CONTRACTOR** in writing not less than ninety (90) days prior to the commencement of each semester of each Calendar Year specifying the quantity which it elects to take in kind, such notice to be effective for the ensuing semester of each Calendar Year, provided however, that such election shall not interfere with proper performance of any Crude Oil sales agreement for Petroleum produced within the Contract Area which **CONTRACTOR** has executed prior to the notice of such election.

Failure to give such notice shall be conclusively deemed to evidence the election not to take in kind. Any sale of **SKK MIGAS'** portion of Crude Oil by **CONTRACTOR** shall not be for a term of more than one Calendar Year without **SKK MIGAS'** consent.

6.3 NATURAL GAS

- 6.3.1 Any Natural Gas produced from the Contract Area to the extent not used in Petroleum Operations hereunder, including for effectuating the maximum economic recovery of Petroleum by secondary recovery, repressuring and recycling

MIGAS, maka semua hasil pemasarannya akan disetor oleh **KONTRAKTOR** ke rekening bank milik Pemerintah Republik Indonesia di Indonesia yang dari waktu ke waktu diberitahukan oleh **SKK MIGAS** kepada **KONTRAKTOR**.

- 6.2.6 Apabila **SKK MIGAS** memilih untuk mengambil bagiannya atas Minyak Bumi dalam bentuk natura (*in kind*), hal ini harus diberitahukan kepada **KONTRAKTOR** secara tertulis paling lambat 90 (sembilan puluh) hari sebelum awal setiap semester dari setiap Tahun Kalender dengan menyebutkan jumlah yang diminta, yang mana pemberitahuan tersebut akan efektif untuk semester berikutnya dari masing-masing Tahun Kalender, namun dengan syarat, pemilihan tersebut tidak boleh mempengaruhi kinerja perjanjian penjualan Minyak Bumi untuk produksi Minyak dan Gas Bumi yang telah dilaksanakan **KONTRAKTOR** dalam Wilayah Kerja sebelum pemberitahuan atas pemilihan tersebut.

Ketiadaan pemberitahuan tersebut merupakan bukti bahwa **SKK MIGAS** tidak mengambil bagiannya dalam bentuk natura (*in kind*). Setiap penjualan Minyak Bumi bagian **SKK MIGAS** oleh **KONTRAKTOR** tidak dapat melebihi jangka waktu 1 (satu) Tahun Kalender tanpa persetujuan **SKK MIGAS**.

6.3 GAS BUMI

- 6.3.1 Setiap Gas Bumi yang diproduksi dari Wilayah Kerja sepanjang tidak digunakan dalam Operasi Minyak dan Gas Bumi, termasuk untuk memaksimalkan usaha peningkatan pengurasan Minyak dan Gas Bumi secara ekonomis,

operations, may be flared if the processing and utilization thereof is not economical.

- 6.3.2 However, should SKK MIGAS and CONTRACTOR consider that the development and/or the processing and utilization of Natural Gas is economical and choose to participate in the development and/or the processing and utilization thereof, in addition to that used in secondary recovery operations, then the construction and installation of facilities for such development and/or processing and utilization shall be carried out pursuant to an approved Work Program.

It is hereby agreed that all costs and revenues derived from such development and/ or processing, utilization and sale of Natural Gas, shall be treated on a basis equivalent to that provided for herein concerning Petroleum Operations and disposition of Crude Oil, except that for Natural Gas, or the propane and butane fractions extracted from Natural Gas but not spiked in Crude Oil, remaining after the deduction of the FTP and Operating Costs associated with the Natural Gas operations as stipulated in Exhibit "C", SKK MIGAS and CONTRACTOR shall be entitled to take and receive each Year as follows : SKK MIGAS thirty three point three three three three percent (33.3333%) and CONTRACTOR sixty six point six six six seven percent (66.6667%).

dengan secondary recovery, meningkatkan kembali tekanan reservoir dan daur ulang, dapat dibakar jika pengolahan dan pemanfaatannya tidak ekonomis.

- 6.3.2 Namun, apabila SKK MIGAS dan KONTRAKTOR berpendapat bahwa pengembangan dan/atau pengolahan serta pemanfaatan Gas Bumi bernilai ekonomis dan memilih untuk berperan serta dalam pengembangan dan/atau pengolahan serta pemanfaatannya, disamping Gas Bumi yang digunakan dalam kegiatan secondary recovery, maka pembangunan dan pemasangan fasilitas untuk pengembangan dan/atau pengolahan serta pemanfaatannya wajib dilakukan sesuai dengan Rencana Kerja yang telah disetujui.

Disetujui pula bahwa semua biaya dan pendapatan yang timbul dari pengembangan dan/atau pengolahan, pemanfaatan serta penjualan Gas Bumi tersebut akan diperlakukan sama dengan yang ditetapkan dalam KONTRAK ini untuk Operasi Minyak dan Gas Bumi dan pengaturan Minyak Bumi, kecuali untuk Gas Bumi, dan fraksi propana atau butana yang dipisahkan dari Gas Bumi tetapi tidak dicampurkan ke dalam Minyak Bumi, yang masih tersisa setelah dikurangi FTP dan Biaya Operasi yang terkait dengan operasi Gas Bumi sebagaimana diatur dalam Lampiran 'C'. SKK MIGAS dan KONTRAKTOR berhak untuk mengambil dan menerima setiap Tahun sebagai berikut: 33,3333% (tiga puluh tiga koma tiga tiga tiga tiga persen) untuk SKK MIGAS dan 66,6667% (enam puluh enam koma enam enam enam tujuh persen) untuk

KONTRAKTOR.

- 6.3.3 In the event, however, **CONTRACTOR** considers that the development and/or the processing and utilization of Natural Gas under a certain field is not economical, then **SKK MIGAS** may choose to carve out such gas field apart from the Contract Area. In the case that **SKK MIGAS** exercises its option mentioned above, **CONTRACTOR** shall, upon receipt of notification from **SKK MIGAS** with respect to its decision to exercise its option, return the same to **GOI** through **SKK MIGAS**. However the foregoing provisions shall not be applicable to any Field producing Crude Oil and associated Natural Gas.
- 6.3.4 In any event, title to **CONTRACTOR's** portion of Natural Gas pursuant to Sub-section 6.3.2 as well as to such portion of Natural Gas exported or sold to recover Operating Costs shall pass to **CONTRACTOR** at the Point of Export.
- 6.3.3 Dalam hal **KONTRAKTOR** menganggap bahwa pengembangan dan/atau pengolahan serta pemanfaatan Gas Bumi pada lapangan tertentu tidak bernilai ekonomis, maka **SKK MIGAS** dapat mengeluarkan lapangan tersebut dari Wilayah Kerja. Dalam hal **SKK MIGAS** memilih opsi tersebut di atas, maka **KONTRAKTOR** akan, mengembalikan lapangan dimaksud kepada **PEMERINTAH** melalui **SKK MIGAS** setelah memperoleh pemberitahuan dari **SKK MIGAS**. Namun demikian, ketentuan tersebut di atas tidak berlaku bagi Lapangan yang memproduksi Minyak Bumi dan Gas Bumi ikutan.
- 6.3.4 Dalam hal apapun, hak milik atas Gas Bumi bagian **KONTRAKTOR** sesuai Ayat 6.3.2 serta bagian Gas Bumi yang dieksport atau dijual untuk mengganti Biaya Operasi beralih kepada **KONTRAKTOR** di Titik Ekspor.

6.4 FIRST TRANCHE PETROLEUM

- 6.4.1 Notwithstanding anything to the contrary elsewhere contained in this **CONTRACT**, **SKK MIGAS** and **CONTRACTOR** shall be entitled to first take and receive each Year a quantity of Petroleum twenty percent (20%) of the Petroleum production of each such Year, called the "First Tranche Petroleum", before any deduction for recovery of Operating Costs and handling of production as provided under this Section VI.

- 6.4.2 Such FTP for each Calendar Year is shared for Crude Oil

6.4 FIRST TRANCHE PETROLEUM

- 6.4.1 Dengan mengenyampingkan hal-hal yang bertentangan dalam **KONTRAK** ini, **SKK MIGAS** dan **KONTRAKTOR** berhak terlebih dahulu mengambil dan menerima setiap Tahun jumlah Minyak dan Gas Bumi sebesar 20% (dua puluh persen) dari produksi Minyak dan Gas Bumi setiap Tahunnya, yang disebut sebagai "First Tranche Petroleum", sebelum dikurangi pengembalian Biaya Operasi dan penanganan produksi sebagaimana dimaksud dalam Bab VI.

- 6.4.2 FTP untuk setiap Tahun Kalender tersebut akan dibagi

between SKK MIGAS and CONTRACTOR in accordance with the sharing splits provided under paragraph 6.2.3. Operating Cost shall not be recovered from CONTRACTOR share of FTP. The CONTRACTOR share from the FTP is exempt from cost recovery. For avoidance of doubt the CONTRACTOR share of FTP is subject to Indonesia Income Tax law.

- 6.4.3 For Natural Gas, such FTP for each Calendar Year is shared between SKK MIGAS and CONTRACTOR in accordance with the sharing splits provided under paragraph 6.3.2. Operating Cost shall not be recovered from CONTRACTOR share of FTP. The CONTRACTOR share from the FTP is exempt from cost recovery. For avoidance of doubt the CONTRACTOR share of FTP is subject to Indonesia Income Tax Law.
- [Handwritten signature]*
- dy
- [Handwritten signature]*

untuk Minyak Bumi antara SKK MIGAS dan KONTRAKTOR sesuai pembagian yang ditetapkan dalam Ayat 6.2.3. Biaya Operasi tidak dapat diperoleh kembali dari bagian FTP KONTRAKTOR. Bagian FTP KONTRAKTOR dibebaskan dari pengembalian Biaya Operasi (cost recovery). Untuk menghindari keraguan, bagian FTP KONTRAKTOR tunduk kepada Undang-undang Pajak Penghasilan Indonesia.


- 6.4.3 Untuk Gas Bumi, FTP untuk setiap Tahun Kalender dibagi antara SKK MIGAS dan KONTRAKTOR sesuai dengan pembagian yang ditetapkan dalam Ayat 6.3.2. Biaya Operasi tidak dapat diperoleh kembali dari bagian FTP KONTRAKTOR. Bagian FTP KONTRAKTOR dibebaskan dari pengembalian Biaya Operasi (cost recovery). Untuk menghindari keraguan, bagian FTP KONTRAKTOR tunduk kepada Undang-undang Pajak Penghasilan Indonesia.
- [Handwritten signature]*

SECTION VII
**VALUATION OF CRUDE OIL AND
 NATURAL GAS**

- 7.1 Crude Oil sold to third parties shall be valued as follows:
- 7.1.1 All Crude Oil taken by **CONTRACTOR** including its share and the share for the recovery of Operating Costs and sold to third parties shall be valued at the Net Realized Price FOB Indonesia received by **CONTRACTOR** for such Crude Oil.
- 7.1.2 All **SKK MIGAS'** Crude Oil taken by **CONTRACTOR** and sold to third parties shall be valued at the Net Realized Price FOB Indonesia received by **CONTRACTOR** for such Crude Oil.
- 7.1.3 **SKK MIGAS** shall be duly advised before the sales referred to in Sub-sections 7.1.1 and 7.1.2 are made.
- 7.1.4 Subject to any existing Crude Oil sales agreement, if a more favorable net realized price is available to **SKK MIGAS** for the Crude Oil as referred to in Sub-sections 7.1.2, then **SKK MIGAS** shall so advise **CONTRACTOR** in writing not less than ninety (90) days prior to the commencement of the deliveries under **SKK MIGAS'** proposed sales contract. Forty five (45) days prior to the commencement of such deliveries, **CONTRACTOR** may notify **SKK MIGAS** regarding **CONTRACTOR's** intention to meet the more favorable net realized price in relation to the quantity and period of delivery concerned in said proposed sales contract. In the absence of

BAB VII
**PENILAIAN MINYAK BUMI DAN GAS
 BUMI**

- 7.1 Minyak Bumi yang dijual kepada pihak ketiga akan dinilai sebagai berikut :
- 7.1.1 Semua Minyak Bumi yang diambil oleh **KONTRAKTOR**, termasuk bagiannya dan bagian yang digunakan untuk pengembalian Biaya Operasi dan yang dijual kepada pihak ketiga akan dinilai menurut *Net Realized Price FOB* Indonesia yang diterima oleh **KONTRAKTOR** untuk Minyak Bumi tersebut.
- 7.1.2 Semua Minyak Bumi bagian **SKK MIGAS** yang diambil oleh **KONTRAKTOR** dan dijual kepada pihak ketiga akan dinilai dengan *Net Realized Price FOB* Indonesia yang diterima oleh **KONTRAKTOR** untuk Minyak Bumi tersebut.
- 7.1.3 **SKK MIGAS** akan diberitahu sebelum penjualan sebagaimana dimaksud dalam Ayat 7.1.1 dan 7.1.2 dilakukan.
- 7.1.4 Dengan tunduk pada ketentuan setiap kontrak penjualan Minyak Bumi yang ada, apabila **SKK MIGAS** dapat memperoleh suatu *net realized price* yang lebih menguntungkan untuk Minyak Bumi sebagaimana diatur dalam ketentuan Ayat 7.1.2, maka **SKK MIGAS** akan memberitahukan hal tersebut kepada **KONTRAKTOR** secara tertulis paling lambat 90 (sembilan puluh) hari sebelum realisasi penjualan dilakukan. 45 (empat puluh lima) hari sebelum realisasi penjualan tersebut, **KONTRAKTOR** dapat memberitahukan kepada **SKK MIGAS** tentang maksud **KONTRAKTOR** untuk menjual dengan harga yang lebih menguntungkan sehubungan



04



such notice **SKK MIGAS** shall market said Crude Oil through other party appointed by **SKK MIGAS**; and **CONTRACTOR** shall deliver such **SKK MIGAS** portion of Crude Oil to the Point of Export.

dengan jumlah dan jangka waktu penyerahan dalam kontrak penjualan yang diusulkan tersebut. Apabila **KONTRAKTOR** tidak memberitahukan kepada **SKK MIGAS**, maka **SKK MIGAS** akan memasarkan Minyak Bumi tersebut melalui pihak ketiga yang ditunjuk oleh **SKK MIGAS**, dan **KONTRAKTOR** akan menyerahkan Minyak Bumi bagian **SKK MIGAS** dimaksud pada Titik Ekspor.

7.1.5 **SKK MIGAS'** marketing of such Crude Oil as referred to in Sub-section 7.1.4 shall continue until forty five (45) days after **SKK MIGAS'** net realized price on said Crude Oil becomes less favorable. **CONTRACTOR's** obligation to market said Crude Oil shall not apply until after **SKK MIGAS** has given **CONTRACTOR** at least forty five (45) days advance notice of its desire to discontinue such sales. As long as **SKK MIGAS** is marketing the Crude Oil referred to above, it shall account to **CONTRACTOR**, on the basis of the more favorable net realized price.

7.1.5 Pemasaran Minyak Bumi oleh **SKK MIGAS** sebagaimana dimaksud dalam Ayat 7.1.4 akan dilaksanakan selama 45 (empat puluh lima) hari setelah *net realized price* **SKK MIGAS** atas Minyak Bumi tersebut menjadi kurang menguntungkan. Kewajiban **KONTRAKTOR** untuk memasarkan Minyak Bumi tersebut tidak akan timbul sampai **SKK MIGAS** telah memberikan pemberitahuan kepada **KONTRAKTOR** paling lambat 45 (empat puluh lima) hari sebelumnya tentang maksud untuk menghentikan penjualan tersebut. Selama **SKK MIGAS** memasarkan Minyak Bumi sebagaimana dimaksud di atas, **SKK MIGAS** akan mempertanggungjawabkan kepada **KONTRAKTOR**, atas dasar *net realized price* yang lebih menguntungkan.

7.1.6 Without prejudice to any of the provisions of Section VI and Section VII, **CONTRACTOR** may at its option transfer to **SKK MIGAS** during any Calendar Year the right to market any Crude Oil which is in excess of **CONTRACTOR's** normal and contractual requirement provided that the price is not less than the net realized price from the Contract Area.

7.1.6 Dengan tidak mengurangi ketentuan pada Bab VI dan VII, **KONTRAKTOR** atas pertimbangannya sendiri, dapat menyerahkan kepada **SKK MIGAS**, pada Tahun Kalender manapun, haknya untuk memasarkan Minyak Bumi yang melebihi kebutuhan **KONTRAKTOR** yang biasa dan yang bersifat kontraktual dengan syarat harga penjualannya tidak kurang dari *net realized price* dari Wilayah Kerja.

SKK MIGAS' request stating the quantity and expected loading date must be submitted in writing at least thirty (30) days prior to lifting said Crude Oil. Such lifting must not interfere with **CONTRACTOR's** scheduled tanker movements. **SKK MIGAS** shall account to **CONTRACTOR** in respect of any sale made by it hereunder.

Permintaan **SKK MIGAS** yang menyebutkan jumlah Minyak Bumi dan tanggal perkiraan pelaksanaan pemuatian harus disampaikan secara tertulis paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum pengangkatan (*lifting*) Minyak Bumi dimaksud. Pengangkatan (*lifting*) tersebut tidak boleh mengganggu jadwal pergerakan kapal tanker **KONTRAKTOR**. **SKK MIGAS** akan mempertanggungjawabkan kepada **KONTRAKTOR** mengenai hasil penjualan apapun yang dilakukan berdasarkan **KONTRAK** ini.

- 7.1.7 **SKK MIGAS** shall have the option, in any Year in which the quantity of Petroleum to which **SKK MIGAS** is entitled pursuant to Sub-sections 6.2.3 and 6.3.2 hereof is less than fifty percent (50%) of the total Petroleum production, by ninety (90) days written notice in advance of that Year, to market for the account of **CONTRACTOR**, at the price provided for in Section VII hereof for the recovery of Operating Costs, a quantity of Petroleum which together with **SKK MIGAS'** entitlement under Sub-sections 6.2.3 and 6.3.2 equals fifty percent (50%) of the total Petroleum produced and saved from the Contract Area.
- 7.2 Crude Oil sold to other than third parties shall be valued as follows:
 - 7.2.1 by using the weighted average per unit price received by **CONTRACTOR** and **SKK MIGAS** from sales to third parties (excluding, however, commissions and brokerages
 - 7.2.2 Minyak Bumi yang dijual kepada selain pihak ketiga akan dinilai sebagai berikut:
 - 7.2.1 dengan menggunakan rata-rata tertimbang per satuan unit harga yang diterima oleh **KONTRAKTOR** dan **SKK MIGAS** dari penjualan kepada pihak ketiga (tidak termasuk

- paid in relation to such third party sales) during the three (3) months preceding such sale adjusted as necessary for quality, grade and gravity; or komisi dan pembayaran kepada broker yang berhubungan dengan penjualan kepada pihak ketiga tersebut) selama 3 (tiga) bulan sebelum penjualan tersebut setelah dilakukan penyesuaian terhadap mutu, tingkat dan berat jenis; atau
- 7.2.2 if no such third party sales have been made during such period of time, then on the basis used to value Indonesian Crude Oil of similar quality, grade and gravity and taking into consideration any special circumstances with respect to sales of such Indonesian Crude Oil. 7.2.2 apabila tidak ada penjualan pada pihak ketiga yang dilakukan selama jangka waktu tersebut, maka dasar yang dipergunakan untuk menetapkan harga Minyak Bumi Indonesia tersebut adalah harga Minyak Bumi yang mutu, tingkat dan berat jenisnya serupa, serta dengan mempertimbangkan keadaan khusus berkenaan dengan penjualan Minyak Bumi Indonesia tersebut.
- 7.3 Third party sales referred to in this Section VII shall mean sales by CONTRACTOR to purchasers independent of CONTRACTOR, that is, purchasers with whom (at the time the sale is made) CONTRACTOR has no contractual interest involving directly or indirectly any joint interest. 7.3 Penjualan kepada pihak ketiga sebagaimana dimaksud dalam Bab VII ini adalah penjualan oleh KONTRAKTOR kepada pembeli independen dari KONTRAKTOR, yaitu pembeli yang (pada saat penjualan) tidak memiliki kepentingan kontraktual langsung maupun tidak langsung dengan KONTRAKTOR atas kepentingan bersama.
- 7.4 Commissions or brokerages incurred in connection with sales to third parties, if any, shall not exceed the customary and prevailing rate. 7.4 Komisi atau biaya broker yang timbul berkaitan dengan penjualan kepada pihak ketiga, tidak boleh melebihi nilai standar umum yang berlaku.
- 7.5 During any given Calendar Year, the handling of production (i.e. the implementation of the provisions of Section VI hereof) and the proceeds thereof shall be provisionally dealt with on the basis of the relevant Work Program and Budget of Operating Costs based upon estimates of quantities of Petroleum to be produced, of internal consumption in Indonesia, of marketing possibilities, of prices and other sale conditions as well as of any other relevant factors. 7.5 Dalam suatu Tahun Kalender, penanganan produksi (a.l. penerapan ketentuan Bab VI KONTRAK ini) dan hasilnya harus sesuai dengan Rencana Kerja dan Anggaran Biaya Operasi berdasarkan atas estimasi jumlah Minyak Bumi yang akan diproduksi, konsumsi dalam negeri, potensi pasar, harga dan kondisi penjualan lainnya dan juga faktor lain yang relevan.

J. Oey

Within one hundred and twenty (120) days after the end of said given Year adjustment and cash settlements between the Parties shall be made on the basis of the actual quantities, amounts and prices involved, in order to comply with the provisions of this CONTRACT.

7.6 In the event the Petroleum Operations involve the segregation of Crude Oil of different quality and/or grade and if the Parties do not otherwise mutually agree:

7.6.1 any and all provisions of this CONTRACT concerning evaluation of Crude Oil shall separately apply to each segregated Crude Oil;

7.6.2 each Crude Oil produced and segregated in a given Year shall contribute to:

(a) the "required quantity" destined in such Year to the recovery of all Operating Costs pursuant to Sub-section 6.1.2;

(b) the "required quantity" of Crude Oil to which a Party is entitled in such Year pursuant to Sub-sections 6.2.3 and 6.4.2;

(c) the "required quantity" of Crude Oil which CONTRACTOR agrees to sell and deliver in such Year for domestic consumption in Indonesia pursuant to Sub-section 5.2.19 of Section V, out of the share of Crude Oil to which it is entitled pursuant to Sub-sections 6.2.3 and 6.4.2;

Dalam jangka waktu 120 (seratus dua puluh) hari setelah akhir Tahun yang bersangkutan, penyesuaian dan penyelesaian pembayaran antara Para Pihak akan dilakukan atas dasar kuantitas, nilai dan harga aktual, dalam rangka mematuhi ketentuan yang tercantum dalam KONTRAK ini.

7.6 Dalam hal kegiatan Operasi Minyak dan Gas Bumi memerlukan pemisahan Minyak Bumi berdasarkan mutu dan/atau tingkat yang berbeda dan jika Para Pihak tidak secara bersama-sama menyetujui hal yang lain, maka :

7.6.1 setiap dan semua ketentuan KONTRAK ini mengenai evaluasi Minyak Bumi harus diberlakukan pada masing-masing Minyak Bumi yang dipisahkan;

7.6.2 setiap Minyak Bumi yang diproduksi dan dipisahkan pada Tahun tertentu harus berkontribusi pada:

(a) 'jumlah yang diperlukan' pada Tahun tersebut untuk pengembalian seluruh Biaya Operasi sesuai dengan Ayat 6.1.2;

(b) 'jumlah yang diperlukan' atas Minyak Bumi yang merupakan hak salah satu Pihak pada Tahun tersebut sesuai dengan Ayat 6.2.3 dan 6.4.2;

(c) "jumlah yang diperlukan" atas Minyak Bumi yang disetujui KONTRAKTOR untuk dijual dan dikirimkan pada Tahun tersebut guna konsumsi dalam negeri sesuai Ayat 5.2.19 Bab V, di luar bagian Minyak Bumi yang merupakan hak KONTRAKTOR sesuai dengan Ayat 6.2.3 dan 6.4.2;

with quantities, each of which shall bear to the respective "required quantity" referred to in letters (a), (b), or (c) above, the same proportion as the quantity of such Crude Oil produced and segregated in such given Year bears to the total quantity of Crude Oil produced in such Year from the Contract Area.

masing-masing untuk tiap-tiap 'jumlah yang diperlukan' menurut ayat a) atau b) atau c) di atas dalam proporsi jumlah yang sama dengan perbandingan antara jumlah Minyak Bumi yang diproduksi dan dipisahkan dari Wilayah Kerja di suatu Tahun tertentu dengan total jumlah Minyak Bumi yang diproduksi dari Wilayah Kerja di Tahun tersebut.

- | | |
|--|--|
| <p>7.7 All Natural Gas sold to third parties shall be valued at contract sales price.</p> <p>7.8 Natural Gas sold to other than third parties shall be valued as follows:</p> <ul style="list-style-type: none"> 7.8.1 by using the weighted average per unit price received by CONTRACTOR and SKK MIGAS from sales to third parties (excluding, however, commissions and brokerages paid in relation to such third party sales) during the three (3) months preceding such sale adjusted as necessary for quality and specification; or 7.8.2 if no such third party sales have been made during such period of time, then on the basis used to value Indonesian Natural Gas of similar quality and specification and taking into consideration any special circumstances with respect to sales of such Indonesian Natural Gas. | <p>7.7 Semua Gas Bumi yang dijual kepada pihak ketiga akan dinilai berdasarkan harga kontrak.</p> <p>7.8 Gas Bumi yang dijual selain kepada pihak ketiga akan dinilai sebagai berikut:</p> <ul style="list-style-type: none"> 7.8.1 dengan menggunakan rata-rata tertimbang per satuan unit harga yang diterima oleh KONTRAKTOR dan SKK MIGAS dari penjualan kepada pihak ketiga (tidak termasuk biaya komisi dan pembayaran kepada broker yang berhubungan dengan penjualan kepada pihak ketiga tersebut) selama 3 (tiga) bulan sebelum penjualan tersebut setelah dilakukan penyesuaian terhadap mutu dan spesifikasi; atau 7.8.2 apabila tidak ada penjualan pada pihak ketiga yang telah dilakukan selama periode tersebut, maka digunakan dasar yang dipergunakan untuk menetapkan harga Gas Bumi Indonesia dengan mutu dan spesifikasi Gas Bumi yang serupa dan dengan mempertimbangkan keadaan khusus berkenaan dengan penjualan Gas Bumi Indonesia tersebut. |
|--|--|

SECTION VIII
BONUS AND ASSISTANCE

- 8.1 CONTRACTOR shall pay to GOI a signature bonus (awarded compensation) the sum of one million United States Dollars (US\$ 1,000,000), after approval of this CONTRACT by GOI in accordance with the provisions of applicable law. Such payment shall be made within thirty (30) days after the Effective Date to Directorate General of Oil and Gas's bank account at Bank Mandiri, under the name of BPN 019 Ditjen Migas Valas, and account number 122.00.0110899-5, the failure of which shall give GOI right to cash the bid bond delivered to GOI prior to the execution of this CONTRACT.
- 8.2 CONTRACTOR shall within thirty (30) days after GOI's request in writing during the first Contract Year provide GOI with equipment and/or services in an amount not exceeding the sum of twenty five thousand United States Dollars (US\$ 25,000), for special purposes.
- 8.3 CONTRACTOR shall pay a production bonus to GOI the sum of one million United States Dollars (US\$ 1,000,000), within thirty (30) days after cumulative Petroleum production from the Contract Area has reached twenty five million Barrels of Oil Equivalent (25 MMBOE); and
- 8.4 CONTRACTOR shall pay a production bonus to GOI the sum of two million United States Dollars (US\$ 2,000,000), within thirty (30) days after cumulative Petroleum production from the Contract Area has reached fifty million Barrels of Oil Equivalent (50 MMBOE); and

BAB VIII
BONUS DAN BANTUAN

- 8.1 KONTRAKTOR wajib membayar kepada PEMERINTAH bonus tanda tangan (sebagai kompensasi penetapan pemenang) sejumlah US\$ 1,000,000 (satu juta Dolar Amerika Serikat) setelah persetujuan KONTRAK oleh PEMERINTAH sesuai ketentuan hukum yang berlaku. Pembayaran tersebut harus dilaksanakan dalam waktu 30 (tiga puluh) hari setelah Tanggal Efektif kepada rekening bank Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi di Bank Mandiri, atas nama BPN 019 Ditjen Migas Valas, di nomor rekening 122.00.0110899-5. Kegagalan melakukan pembayaran akan memberikan hak kepada PEMERINTAH untuk mencairkan jaminan penawaran yang diberikan kepada PEMERINTAH sebelum pelaksanaan KONTRAK ini.
- 8.2 KONTRAKTOR wajib dalam waktu 30 (tiga puluh) hari setelah permintaan tertulis pada Tahun Kontrak pertama dari PEMERINTAH untuk menyediakan peralatan dan/atau jasa dalam jumlah yang tidak melebihi US\$ 25,000 (dua puluh lima ribu Dolar Amerika Serikat), untuk kegiatan-kegiatan khusus.
- 8.3 KONTRAKTOR wajib membayar bonus produksi kepada PEMERINTAH sejumlah US\$ 1,000,000 (satu juta Dolar Amerika Serikat) dalam waktu 30 (tiga puluh) hari setelah produksi kumulatif Minyak dan Gas Bumi dari Wilayah Kerja mencapai 25 MMBOE (dua puluh lima juta barel ekuivalen minyak); dan
- 8.4 KONTRAKTOR wajib membayar bonus produksi kepada PEMERINTAH sejumlah US\$ 2,000,000 (dua juta Dolar Amerika Serikat) dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari setelah produksi kumulatif Minyak dan Gas Bumi dari Wilayah Kerja telah mencapai 50 MMBOE (lima puluh juta barel ekuivalen minyak); dan

- 8.5 CONTRACTOR shall pay a production bonus to GOI the sum of three million United States Dollars (US\$ 3,000,000), within thirty (30) days after cumulative Petroleum production from the Contract Area has reached seventy five million Barrels of Oil Equivalent (75 MMBOE).
- 8.6 The bonus payments respectively referred to in Sub-section 8.1 up to, including Sub-section 8.5 hereof shall be solely borne by CONTRACTOR and shall neither be included in the Operating Costs nor used as reduction of taxable income of CONTRACTOR.
- 8.5 KONTRAKTOR wajib membayar bonus produksi kepada PEMERINTAH sejumlah US\$ 3,000,000 (tiga juta Dolar Amerika Serikat) dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari setelah produksi kumulatif Minyak dan Gas Bumi dari Wilayah Kerja telah mencapai 75 MMBOE (tujuh puluh lima juta barel ekivalen minyak).
- 8.6 Pembayaran bonus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8.1 sampai dengan Pasal 8.5 di atas ditanggung sendiri oleh KONTRAKTOR dan tidak dibebankan sebagai Biaya Operasi maupun sebagai pengurang penghasilan kena pajak KONTRAKTOR.

A
✓ Day

J. F

**SECTION IX
PAYMENTS**

9.1 Unless as specifically stated under **CONTRACT**, all payments which this **CONTRACT** obligates **CONTRACTOR** to make to **SKK MIGAS** or **GOI** shall be made in United States Dollars currency at a bank operating in Indonesia to be designated by each of them and agreed upon by Bank Indonesia; or at **CONTRACTOR's** election, other currency acceptable to them, except that **CONTRACTOR** may make such payments in Indonesian Rupiahs to the extent that such currencies are realized as a result of the domestic sale of Crude Oil or Natural Gas or Petroleum products, if any.

9.2 All payments due to **CONTRACTOR** shall be made in United States Dollars or, at **SKK MIGAS'** election, other currencies acceptable to **CONTRACTOR** at a bank to be designated by **CONTRACTOR**.

9.3 Any payments required to be made pursuant to this **CONTRACT**, unless specifically stated otherwise hereunder, shall be made within thirty (30) days following the end of the month in which the obligation to make such payments occurs.

**BAB IX
PEMBAYARAN**

9.1 Kecuali sebagaimana telah diatur secara khusus dalam **KONTRAK**, semua pembayaran berdasarkan **KONTRAK** ini yang merupakan kewajiban **KONTRAKTOR** kepada **SKK MIGAS** atau **PEMERINTAH** harus dilaksanakan dalam mata uang Dolar Amerika Serikat pada bank yang beroperasi di Indonesia yang akan ditunjuk oleh masing-masing pihak dan disetujui oleh Bank Indonesia; atau atas pilihan **KONTRAKTOR**, mata uang lain yang dapat diterima oleh pihak terkait, kecuali **KONTRAKTOR** dapat melakukan pembayaran tersebut dalam mata uang Rupiah sepanjang mata uang tersebut merupakan hasil dari penjualan dalam negeri Minyak Bumi atau Gas Bumi atau produk Minyak dan Gas Bumi , jika ada.

9.2 Semua pembayaran kepada **KONTRAKTOR** wajib dilakukan dalam mata uang Dolar Amerika Serikat atau jika **SKK MIGAS** menghendaki, dalam mata uang lain yang dapat diterima oleh **KONTRAKTOR**, pada bank yang ditunjuk oleh **KONTRAKTOR**.

9.3 Semua pembayaran yang dilakukan dalam rangka pelaksanaan **KONTRAK** ini, kecuali secara khusus ditentukan lain dalam **KONTRAK** ini, wajib dilaksanakan dalam waktu 30 (tiga puluh) hari setelah berakhirnya bulan dimana kewajiban untuk melakukan pembayaran tersebut terjadi.

- 04

SECTION X
TITLE TO EQUIPMENT

10.1 Equipment purchased by **CONTRACTOR** pursuant to the Work Program becomes the property of Republic Indonesia (in case of import, when landed at the Indonesian ports of import) and will be used in Petroleum Operations hereunder.

10.2 The provisions of Sub-section 10.1 of this Section X shall not apply to leased equipment belonging to third parties who perform service as a contractor to the **CONTRACTOR**, which equipment may be freely removed from the work location within the Contract Area or re-exported from Indonesia.

*J. oy
e.*

BAB X
HAK MILIK ATAS PERALATAN

10.1 Peralatan yang dibeli oleh **KONTRAKTOR** berkaitan dengan Rencana Kerja akan menjadi milik Negara Republik Indonesia (dalam hal impor, ketika mendarat di pelabuhan impor Indonesia) dan selanjutnya akan digunakan dalam Operasi Minyak dan Gas Bumi dalam **KONTRAK** ini.

10.2 Ketentuan Pasal 10.1 Bab X ini tidak berlaku untuk sewa peralatan milik pihak ketiga yang memberikan jasanya sebagai kontraktor dari **KONTRAKTOR**, yang mana peralatan tersebut dapat dipindahkan dari lokasi pekerjaan dalam Wilayah Kerja atau dieksport secara bebas dari Indonesia.

J, ✓

SECTION XI
CONSULTATION AND ARBITRATION

11.1 Periodically, SKK MIGAS and CONTRACTOR shall meet to discuss the conduct of the Petroleum Operations envisaged under this CONTRACT and will make every effort to settle amicably any problem arising therefrom.

11.2 Disputes, if any, arising between SKK MIGAS and CONTRACTOR relating to this CONTRACT or the interpretation and performance of any of the provisions contained in this CONTRACT shall be settled amicably and persuasively within ninety (90) days after the receipt by one Party of a notice from the other Party of the existence of the dispute.

11.3 Dispute pursuant to Sub-section 11.2 which cannot be settled amicably, shall be submitted to the decision of arbitration by a three (3) person arbitration panel conducted in accordance with the UNCITRAL arbitration rules contained in resolution 31/98 adopted by the United Nations General Assembly on December 15, 1976 and entitled "Arbitration Rules of the United Nations Commission on International Trade Law" as in force at the time such arbitration is commenced. SKK MIGAS on the one hand and CONTRACTOR on the other hand shall each appoint one arbitrator and so advise the other Party and these two arbitrators will appoint a third. If either Party fails to appoint an arbitrator within thirty (30) days after receipt of a written request to do so, such arbitrator shall, at the request of the other Party, if the Parties do not otherwise agree, be appointed by the Secretary General of the International Centre for Settlement of Investment Disputes (ICSID).

BAB XI
KONSULTASI DAN ARBITRASE

11.1 Secara berkala, SKK MIGAS dan KONTRAKTOR akan bertemu untuk mendiskusikan pelaksanaan Operasi Minyak dan Gas Bumi sebagaimana dimaksud dalam KONTRAK ini dan akan berusaha sebaik-baiknya untuk menyelesaikan semua permasalahan yang timbul secara musyawarah.

11.2 Perselisihan, apabila ada, yang timbul antara SKK MIGAS dan KONTRAKTOR sehubungan dengan KONTRAK ini atau interpretasi dan pelaksanaan dari salah satu ketentuan dalam KONTRAK ini, wajib diselesaikan secara musyawarah dalam waktu 90 (sembilan puluh) hari sejak diterimanya pemberitahuan oleh salah satu Pihak mengenai adanya perselisihan.

11.3 Perselisihan sebagaimana tersebut pada Pasal 11.2 yang tidak dapat diselesaikan secara musyawarah, akan diserahkan kepada keputusan arbitrase oleh 3 (tiga) orang panel arbiter sesuai dengan peraturan Arbitrase UNCITRAL yang terdapat dalam resolusi 31/98 yang diadopsi oleh Majelis Umum Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB) pada tanggal 15 Desember 1976 dan berjudul "Arbitration Rules of the United Nations Commission on International Trade Law" sebagaimana yang berlaku pada saat arbitrase tersebut dimulai. SKK MIGAS di satu Pihak dan KONTRAKTOR di Pihak lain masing-masing akan menunjuk satu arbiter dan memberitahukannya kepada masing-masing pihak dan kemudian kedua arbiter tersebut akan menunjuk arbiter ketiga. Apabila salah satu Pihak gagal menunjuk arbiter dalam waktu 30 (tiga puluh) hari setelah menerima permintaan tertulis untuk melakukan hal tersebut, maka atas permintaan Pihak lainnya, kecuali telah disepakati lain oleh Para Pihak, arbiter tersebut akan ditunjuk oleh Sekretaris Jenderal International Centre for Settlement of Investment Disputes (ICSID).

If the first two arbitrators appointed as aforesaid fail to agree on a third within thirty (30) days following the appointment of the second arbitrator, the third arbitrator shall, be appointed, at the request of either Party, by the Secretary General of ICSID. The third arbitrator appointed hereunder shall act as the chairman of the arbitral panel. If an arbitrator fails or is unable to act, his successor will be appointed in the same manner as the arbitrator whom he succeeds. Pending decision of the arbitral panel, the Parties shall diligently proceed pursuant to the provisions and terms of this CONTRACT hereof.

11.4 The award rendered in any arbitration commenced under this CONTRACT shall be final and binding upon the Parties, and judgement thereon may be entered in any court having jurisdiction for its enforcement. The Parties hereby renounce their right to appeal from the decision of the arbitral panel and agree that neither Party shall appeal to any court from the decision of the arbitral panel and accordingly the Parties hereby waive the applicability of any provision of laws and regulations or any competent authority that would otherwise give the right to appeal the decisions of the arbitral panel. In addition, the Parties agree that neither Party shall have any right to commence nor maintain any suit nor legal proceeding concerning the dispute hereunder, except the legal proceeding required for the enforcement of the execution of the award rendered by the arbitral panel.

11.5 Arbitration shall be conducted in the English language and shall be placed in Indonesia.

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

Jika kedua arbiter pertama yang ditunjuk gagal menyetujui arbiter ketiga dalam waktu 30 (tiga puluh) hari setelah penunjukan arbiter kedua, arbiter ketiga akan ditunjuk oleh Sekretaris Jenderal ICSID berdasarkan permintaan salah satu pihak. Arbiter ketiga yang ditunjuk akan bertindak sebagai ketua panel arbitrase. Jika seorang arbiter gagal atau tidak dapat melaksanakan kewajibannya, maka penggantinya akan ditunjuk dengan cara yang sama sebagai arbiter yang digantikannya. Sambil menunggu keputusan panel arbitrase, Para Pihak wajib tetap melaksanakan ketentuan dalam KONTRAK ini.

11.4 Putusan setiap arbitrase berdasarkan KONTRAK ini bersifat final dan mengikat bagi Para Pihak, dan pengukuhan keputusan tersebut dapat diajukan kepada pengadilan yang berwenang. Para Pihak dengan ini melepaskan hak banding atas keputusan panel arbitrase dan sepakat bahwa masing-masing Pihak tidak akan mengajukan banding atas keputusan panel arbitrase di pengadilan manapun dan Para Pihak melepaskan hak untuk menerapkan ketentuan hukum yang berlaku yang dapat memberikan hak banding atas keputusan panel arbitrase. Sebagai tambahan, Para Pihak sepakat bahwa masing-masing Pihak tidak memiliki hak untuk memulai atau mempertahankan gugatan atau tindakan hukum lainnya terkait perselisihan dalam KONTRAK ini, kecuali tindakan hukum yang diperlukan terkait pelaksanaan putusan panel arbitrase.

11.5 Arbitrase akan dilaksanakan dalam Bahasa Inggris dan bertempat di Indonesia

[Handwritten signature]

SECTION XII
EMPLOYMENT AND TRAINING OF
INDONESIAN PERSONNEL

12.1 **CONTRACTOR** agrees to employ qualified Indonesian personnel and after commercial production commences will undertake the schooling and training of Indonesian personnel for labour and staff positions including administrative and executive management positions. At such time, **CONTRACTOR** shall also consider with **SKK MIGAS** a program of assistance for training of GOI's and **SKK MIGAS'** personnel.

12.2 Costs and expenses of training Indonesian personnel for its own employment shall be included in Operating Costs. Costs and expenses for a program of training for GOI's and **SKK MIGAS'** personnel shall be borne on a basis to be agreed by GOI, **SKK MIGAS** and **CONTRACTOR**.

[Signature]

[Signature]

BAB XII
KETENAGAKERJAAN DAN PELATIHAN
TENAGA KERJA INDONESIA

12.1 **KONTRAKTOR** setuju untuk mempekerjakan tenaga kerja Indonesia yang berkualifikasi dan setelah produksi komersial dimulai, akan mendidik dan melatih tenaga kerja Indonesia tersebut, sebagai pekerja dan staf, termasuk untuk posisi administrasi maupun manajemen eksekutif. **KONTRAKTOR** juga akan mempertimbangkan bersama dengan **SKK MIGAS** program pelatihan untuk pegawai **PEMERINTAH** dan pekerja **SKK MIGAS**.

12.2 Biaya dan pengeluaran untuk pelatihan tenaga kerja Indonesia yang dipekerjakan oleh **KONTRAKTOR** sendiri akan dimasukkan dalam Biaya Operasi. Biaya dan pengeluaran untuk setiap program pelatihan pegawai **PEMERINTAH** dan pekerja **SKK MIGAS** akan ditanggung berdasarkan kesepakatan yang disetujui oleh **PEMERINTAH**, **SKK MIGAS** dan **KONTRAKTOR**.

[Signature]

SECTION XIII TERMINATION

- 13.1 This CONTRACT cannot be terminated by CONTRACTOR during the first three (3) Contract Years as from the Effective Date.
- 13.2 At any time following the end of the third (3rd) Contract Year as from the Effective Date, if in the opinion of CONTRACTOR circumstances do not warrant continuation of the Petroleum Operations, CONTRACTOR may, by giving written notice to that effect to SKK MIGAS and after consultation with SKK MIGAS, relinquish its rights and be relieved of its obligations pursuant to this CONTRACT, except such rights and obligations related to the period prior to such relinquishment.
- 13.3 If at the end of the third (3rd) Contract Year, CONTRACTOR has not completed its Firm Commitment pursuant to Sub-section 4.2, CONTRACTOR may, after consultation with SKK MIGAS, terminate this CONTRACT and relinquish its rights hereunder by rendering a ninety (90) days prior written notice to SKK MIGAS. CONTRACTOR shall not be relieved of its obligations under this CONTRACT unless and until CONTRACTOR transfers the remaining amount of the estimated expenditure for the remaining unperformed Work Program for the three (3) Contract Years Firm Commitment to GOI. However, in the event all programs during the first three (3) Contract Years have been completed by CONTRACTOR and CONTRACTOR spent less than the estimated amount budgeted for the Firm Commitment Work Program pursuant to Sub-section 4.2, CONTRACTOR shall not be obliged to transfer the remaining amount of the initial three (3) Contract Years estimated expenditures to GOI.
- 

BAB XIII PENGAKHIRAN KONTRAK

- 13.1 KONTRAK ini tidak dapat diputus oleh KONTRAKTOR selama 3 (tiga) Tahun Kontrak pertama sejak Tanggal Efektif.
- 13.2 Setiap waktu setelah berakhirnya Tahun Kontrak ke-3 (ketiga) terhitung dari Tanggal Efektif, apabila menurut KONTRAKTOR keadaan tidak mendukung kelanjutan Operasi Minyak dan Gas Bumi, KONTRAKTOR dapat, dengan pemberitahuan tertulis kepada SKK MIGAS dan setelah berkonsultasi dengan SKK MIGAS, menyerahkan haknya dan dibebaskan dari kewajibannya sesuai KONTRAK ini, kecuali hak dan kewajiban yang terkait dengan periode sebelum penyerahan tersebut.
- 13.3 Apabila pada akhir Tahun Kontrak ke-3 (ketiga), KONTRAKTOR tidak dapat menyelesaikan Komitmen Pasti sesuai dengan ketentuan Pasal 4.2, KONTRAKTOR dapat, setelah berkonsultasi dengan SKK MIGAS, memutus KONTRAK ini dan menyerahkan kembali haknya dalam KONTRAK ini dengan pemberitahuan tertulis kepada SKK MIGAS 90 (sembilan puluh) hari sebelumnya. KONTRAKTOR tidak dibebaskan dari kewajibannya berdasarkan KONTRAK ini, kecuali dan hingga KONTRAKTOR telah melunasi sisa perkiraan pengeluaran Rencana Kerja yang belum dilaksanakan untuk 3 (tiga) Tahun Kontrak Komitmen Pasti kepada PEMERINTAH. Namun demikian, dalam hal semua program dalam 3 (tiga) Tahun Kontrak pertama telah dilaksanakan oleh KONTRAKTOR dan KONTRAKTOR menggunakan kurang dari anggaran yang diperkirakan untuk Rencana Kerja Komitmen Pasti sesuai Pasal 4.2, maka KONTRAKTOR tidak berkewajiban untuk menyetor sisa jumlah perkiraan anggaran dalam 3 (tiga) Tahun Kontrak pertama yang tersisa tersebut kepada PEMERINTAH.
- 

13.4 Notwithstanding anything to the contrary herein, this CONTRACT shall automatically terminate in its entirety on the expiration date specified in and in accordance with the provisions of Sub-section 2.1.3, 2.2.4, 2.2.5 or Sub-Section 4.5, as applicable.

13.5 If at any time during the term of this CONTRACT, CONTRACTOR has failed to perform as a reasonable and prudent operator and has failed to fulfill any of its obligations under this CONTRACT, particularly those specified in Sections III and/or IV and/or V and/or VIII hereof, SKK MIGAS shall have the right to issue to CONTRACTOR a "Performance Deficiency Notice". Said Notice shall detail the specific performance deficiencies of CONTRACTOR under this CONTRACT.

Upon receipt of the Performance Deficiency Notice from SKK MIGAS, CONTRACTOR shall remedy the deficiencies detailed in said Performance Deficiency Notice within one hundred and twenty (120) days after the receipt thereof. Should CONTRACTOR fail to remedy the deficiencies within the specified one hundred and twenty (120) days or the Parties fail to agree on an extension of the period of time in which CONTRACTOR can remedy the deficiencies, notwithstanding the requirement under Sub-section 13.6, such deficiencies shall become a conclusive evidence of CONTRACTOR's breach that can be used by SKK MIGAS as a sole basis to terminate this CONTRACT in its entirety and thereupon CONTRACTOR shall immediately relinquish all remaining Contract Area to GOI through SKK MIGAS.

13.6 Without prejudice to the provisions stipulated in Sub-section 13.1 termination of this CONTRACT, for any reason, shall not release CONTRACTOR from its outstanding obligations, including the obligation to

13.4 Dengan tidak mengenyampingkan dari hal-hal yang bertentangan disini, KONTRAK ini akan berakhir secara otomatis secara keseluruhan pada saat tanggal berakhir sebagaimana dinyatakan dalam Ayat 2.1.3, 2.2.4, 2.2.5, atau Pasal 4.5, sebagaimana berlaku.

13.5 Apabila selama jangka waktu KONTRAK ini, KONTRAKTOR gagal melaksanakan KONTRAK dengan baik dan berhati-hati, dan gagal memenuhi kewajibannya, khususnya sebagaimana ditentukan dalam Bab III dan/atau IV dan/atau V dan/atau VIII, SKK MIGAS berhak untuk menerbitkan "Performance Deficiency Notice" kepada KONTRAKTOR. Pemberitahuan tersebut merinci secara spesifik kekurangan pelaksanaan KONTRAK oleh KONTRAKTOR

Setelah menerima Performance Deficiency Notice dari SKK MIGAS, KONTRAKTOR, dalam waktu 120 (seratus dua puluh) hari, wajib untuk memperbaiki kekurangan sebagaimana dijelaskan dalam Performance Deficiency Notice. Apabila KONTRAKTOR gagal memperbaiki kekurangan tersebut dalam waktu 120 (seratus dua puluh) hari atau Para Pihak tidak dapat menyetujui perpanjangan waktu untuk KONTRAKTOR memperbaiki kekurangan tersebut, maka dengan tidak mengenyampingkan ketentuan dalam Pasal 13.6, kekurangan tersebut akan menjadi bukti pelanggaran KONTRAKTOR yang dapat digunakan oleh SKK MIGAS sebagai dasar pengakhiran KONTRAK secara keseluruhan dan KONTRAKTOR harus segera mengembalikan semua Wilayah Kerja kepada PEMERINTAH melalui SKK MIGAS.

13.6 Dengan tidak mengurangi makna ketentuan yang diatur dalam Pasal 13.1 di atas, pemutusan KONTRAK ini, untuk alasan apapun, tidak membebaskan KONTRAKTOR dari kewajiban yang belum diselesaikan,

perform any necessary abandonment of any fields, removal of any equipment and installations and site restoration pursuant to Sub-section 5.2.6.

! oy
e

termasuk kewajiban untuk melaksanakan kegiatan pasca operasi yang dibutuhkan untuk lapangan manapun, pemindahan peralatan dan instalasi apapun dan pemulihian lapangan sesuai Ayat 5.2.6.

**SECTION XIV
BOOKS AND ACCOUNTS AND AUDITS**

14.1 BOOKS AND ACCOUNTS

Subject to the requirements of Sub-section 5.2.23 of Section V, SKK MIGAS shall be responsible for keeping complete books and accounts with the assistance of CONTRACTOR reflecting all Operating Costs as well as monies received from the sale of Petroleum, consistent with modern petroleum industry practices and proceedings as described in Exhibit "C" attached hereto. However, SKK MIGAS delegates to CONTRACTOR its obligations to keep books and accounts. Should there be any inconsistency between the provisions of Sub-section 6.1 of Section VI of this CONTRACT and the provisions of Exhibit "C", the provisions of Sub-section 6.1 of Section VI of this CONTRACT shall prevail.

14.2 AUDITS

14.2.1 SKK MIGAS and the authorized Central Government Institution shall have the right to inspect and audit CONTRACTOR's books and accounts relating to this CONTRACT for any Calendar Year covered by this CONTRACT. Any exception must be made in writing within sixty (60) days following the completion of such audit. In addition, SKK MIGAS and the authorized Central Government Institution may require CONTRACTOR to engage its independent accountants to examine, in accordance with generally accepted auditing standards, the CONTRACTOR's books and accounts relating to this CONTRACT for any Calendar Year or perform such auditing procedures as deemed appropriate by SKK MIGAS.

**BAB XIV
PEMBUKUAN DAN AKUNTANSI SERTA
PEMERIKSAAN**

14.1 PEMBUKUAN DAN AKUNTANSI

Tunduk pada persyaratan Pasal 5.2.23 Bab V, SKK MIGAS dengan bantuan dari KONTRAKTOR bertanggung jawab atas pelaksanaan pembukuan dan akuntansi lengkap yang mencerminkan semua Biaya Operasi serta dana yang diterima dari penjualan Minyak dan Gas Bumi, dengan berpedoman pada praktek industri Minyak dan Gas Bumi modern serta proses sebagaimana dijelaskan dalam Lampiran "C". Namun, SKK MIGAS mendelegasikan kepada KONTRAKTOR kewajibannya untuk menyelenggarakan pembukuan dan akuntansi. Apabila ada ketidaksesuaian antara ketentuan Pasal 6.1. Bab VI KONTRAK ini dengan ketentuan dalam Lampiran "C", maka ketentuan dalam Pasal 6.1. Bab VI KONTRAK ini yang berlaku.

14.2 PEMERIKSAAN (AUDIT)

14.2.1 SKK MIGAS dan instansi Pemerintah Pusat yang berwenang berhak untuk memeriksa dan mengaudit pembukuan dan akuntansi KONTRAKTOR yang berkaitan dengan KONTRAK ini untuk setiap Tahun Kalender. Setiap pengecualian harus dilakukan secara tertulis dalam waktu 60 (enam puluh) hari setelah audit selesai. Selain itu, SKK MIGAS dan instansi Pemerintah Pusat yang berwenang dapat meminta KONTRAKTOR untuk menunjuk akuntan independen untuk memeriksa, sesuai dengan standar audit yang berlaku secara umum, pembukuan dan akuntansi KONTRAKTOR berkaitan dengan KONTRAK untuk setiap Tahun Kalender, atau melakukan prosedur audit yang dianggap sesuai oleh SKK MIGAS.

14.2.2 A copy of the independent accountant's report or any exceptions shall be forwarded to SKK MIGAS within sixty (60) days following the completion of such audit. The costs related to the engagement of such independent accountants shall be included in Operating Costs.

14.2.3 CONTRACTOR shall have the right to inspect and audit SKK MIGAS' books and accounts but only with respect to the use of advance payment referred to in Sub-section 5.3.3 of this CONTRACT. Any such audit will be satisfied within twelve (12) months after its commencement. Any exception must be made in writing within sixty (60) days following the end of such audit and failure to give such written exception within such time shall establish the correctness of SKK MIGAS books and accounts.

14.2.2 Salinan dari laporan akuntan independen atau setiap pengecualian yang ada akan disampaikan ke SKK MIGAS dalam waktu 60 (enam puluh) hari setelah penyelesaian audit. Biaya sehubungan dengan akuntan independen akan dibebankan pada Biaya Operasi.

14.2.3 KONTRAKTOR berhak untuk memeriksa dan mengaudit pembukuan dan akuntansi SKK MIGAS namun hanya terkait dengan penggunaan panjar kerja sebagaimana dinyatakan dalam Ayat 5.3.3 KONTRAK ini. Setiap pelaksanaan audit harus diselesaikan dalam waktu 12 (dua belas) bulan sejak dimulai. Setiap pengecualian harus dilakukan secara tertulis dalam waktu 60 (enam puluh) hari setelah audit selesai dan kegagalan untuk menyampaikan pemberitahuan secara tertulis dalam jangka waktu tersebut, akan menegaskan kebenaran pembukuan dan akuntansi SKK MIGAS.

**SECTION XV
OTHER PROVISIONS**

15.1 LANGUAGE

This CONTRACT has been executed in both Indonesian and English languages and both texts are valid and have the same legal force. In the case of any difference in the interpretation of the two texts, the Indonesia text shall prevail and shall be considered the official text.

15.2 NOTICE

Any notices required or given by either Party to the other shall be deemed to have been delivered when properly acknowledged for receipt by the receiving Party.

All notices to SKK MIGAS shall be addressed to:

SATUAN KERJA KHUSUS
PELAKSANA KEGIATAN USAHA
HULU MINYAK DAN GAS BUMI (SKK
MIGAS)

Wisma Mulia Building
Jl. Jend Gatot Subroto No.42
Jakarta 12710
Attn : Chairman

and

all notices to CONTRACTOR shall be addressed to:

SEPAPUA ENERGY PTE. LTD.,

6 Shenton Way
#23-08
Oue Downtown
Singapore

Jl. Taman Matraman Timur No.9
Pegangsaan- Menteng
Jakarta Pusat 10320
Attn : Director

**BAB XV
KETENTUAN-KETENTUAN LAIN**

15.1 BAHASA

KONTRAK ini dibuat dalam Bahasa Indonesia dan Bahasa Inggris yang kedua-duanya berlaku dan mempunyai kekuatan hukum yang sama. Apabila terdapat perbedaan interpretasi dari kedua teks, maka teks dalam Bahasa Indonesia yang berlaku dan dianggap sebagai teks yang resmi.

15.2 PEMBERITAHUAN

Setiap pemberitahuan yang diperlukan atau yang diberikan oleh salah satu Pihak kepada Pihak lainnya dianggap telah disampaikan secara sah ketika diakui dengan tanda terima oleh Pihak yang menerima.

Semua pemberitahuan kepada SKK MIGAS dialamatkan kepada:

SATUAN KERJA KHUSUS
PELAKSANA KEGIATAN USAHA
HULU MINYAK DAN GAS BUMI (SKK
MIGAS)

Gedung Wisma Mulia
Jl. Jend Gatot Subroto No.42
Jakarta 12710
Up : Kepala

dan

semua pemberitahuan kepada KONTRAKTOR dialamatkan kepada:

SEPAPUA ENERGY PTE. LTD.,

6 Shenton Way
#23-08
Oue Downtown
Singapura

Jl. Taman Matraman Timur No.9
Pegangsaan- Menteng
Jakarta Pusat 10320
Up : Direktur

KAU 2 PTE. LTD.,

4 Robinson Road #05-01
 Singapore 048543
 Phone.: +65 6438 4307
 Fax.: +65 6438 4308
 Attn : Director

KAU 2 PTE. LTD.,

4 Robinson Road #05-01
 Singapura 048543
 Phone.: +65 6438 4307
 Fax.: +65 6438 4308
 Up : Direktur

Either Party may substitute or change such address upon rendering a prior written notice thereof to the other.

Masing-masing Pihak dapat mengganti alamatnya dengan pemberitahuan tertulis sebelumnya kepada Pihak lainnya.

15.3 LAWS AND REGULATIONS

15.3.1 The laws of the Republic of Indonesia shall apply to this **CONTRACT**.

15.3.2 No terms or provisions of this **CONTRACT**, including the agreement of the Parties to submit to arbitration hereunder, shall prevent or limit the Government of the Republic of Indonesia from exercising its inalienable rights.

15.3 PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

15.3.1 Peraturan perundang-undangan Republik Indonesia berlaku untuk **KONTRAK** ini.

15.3.2 Tidak ada ketentuan-ketentuan atau syarat-syarat dalam **KONTRAK** ini, termasuk persetujuan dari Para Pihak untuk menyerahkan kepada arbitrase, yang akan menghalangi atau membatasi Pemerintah Republik Indonesia untuk menggunakan hak-haknya yang bersifat mutlak.

15.4 FORCE MAJEURE

15.4.1 Except for the failure or inability of a Party to make its payment obligation when due hereunder, any failure or delay on the part of either Party in the performance of their obligations or duties hereunder shall be excused to the extent attributable to Force Majeure.

15.4.2 If operations are delayed, curtailed or prevented by such causes, then the time for carrying out the obligations thereby affected, the term of this **CONTRACT** and all rights and

15.4 KEADAAN KAHAR

15.4.1 Kecuali untuk kegagalan atau ketidakmampuan salah satu Pihak untuk melakukan pembayaran saat jatuh tempo, setiap keterlambatan atau kegagalan oleh masing-masing Pihak dalam melaksanakan kewajiban atau tugas sesuai **KONTRAK** dapat dimaklumi (*excused*) sepanjang disebabkan oleh Keadaan Kahar.

15.4.2 Jika operasi tertunda, terkendala atau terhambat karena sebab-sebab tersebut di atas, maka waktu pelaksanaan kewajiban yang terpengaruh, jangka waktu **KONTRAK** dan semua hak dan

- obligations hereunder shall be extended for a period equal to the period thus involved.
- 15.4.3 The Party whose ability to perform its obligations so affected by event of Force Majeure and intends to seek relief under Sub-section 15.4.1 and/or extension of the term of **CONTRACT** referred to in Sub-section 15.4.2 shall notify the other Party thereof in writing as soon as practicable but in no case shall be later than forty eight (48) hours after the occurrence of Force Majeure or after such Force Majeure is known by the Party so affected, specifying the cause, nature extent of the circumstances giving rise to Force Majeure, and both Parties shall do all reasonably possible within their power to remove such cause or to find a solution by which this **CONTRACT** may be performed despite the continuance of the Force Majeure.
- 15.4.4 Force Majeure as defined in Sub-Section 15.4 shall be agreed upon by the Parties and subsequently notified to GOI
- 15.4.5 In case of dispute with respect to the existence of Force Majeure claimed by a Party, such dispute shall be settled pursuant to Section XI.
- 15.5 FINAL TAX ON PROFIT , TAX TREATY AND CHANGE OF TAX LAW
- 15.5.1 SKK MIGAS and
- 15.5 PAJAK PENGHASILAN FINAL, PERSETUJUAN PENGHINDARAN PAJAK BERGANDA (P3B) DAN PERUBAHAN HUKUM PAJAK
- 15.5.1 SKK MIGAS dan

CONTRACTOR agree that all of the percentages appearing in Sub-sections 6.2.3 and 6.3.2 of Section VI of this **CONTRACT** have been determined on the assumption that **CONTRACTOR** is subject to final tax on profits after tax deduction under Article 26 (4) of the Indonesia Income Tax Law and is not sheltered by any tax treaty to which the Government of the Republic of Indonesia has become a party. In the event that, subsequently, **CONTRACTOR** or any of Participating Interest Holder(s) comprising **CONTRACTOR** under this **CONTRACT** becomes not subject to final tax deduction under Article 26 (4) of the Indonesia Income Tax Law and/or subject to a tax treaty, all of the percentages appearing in Sub-sections 6.2.3 and 6.3.2 of Section VI of this **CONTRACT**, as applicable to the portions of **CONTRACTOR** and **SKK MIGAS** so affected by the non applicability of such final tax deduction or the applicability of a tax treaty, shall be adjusted accordingly in order to maintain the same net income after-tax for all **CONTRACTOR**'s portion of Petroleum produced and saved under this **CONTRACT**.

For avoidance of doubt, any **CONTRACTOR** or Participating Interest Holder which is subject to payment of tax on profit which does not constitute as final tax shall not be considered as having paid additional payment to corporate tax, and therefore the share of such **CONTRACTOR** or Participating Interest Holder shall be subject to adjustment of percentages appearing in Sub-sections 6.2.3 and 6.3.2 of Section VI of this **CONTRACT**.

15.5.2 If at any time throughout the term of this **CONTRACT**,

KONTRAKTOR sepakat bahwa semua persentase yang dinyatakan dalam Ayat 6.2.3 dan 6.3.2 Bab VI **KONTRAK** ini telah ditentukan dengan asumsi bahwa **KONTRAKTOR** tunduk kepada pajak final atas penghasilan setelah dikurangi pengurang pajak sesuai Pasal 26 (4) Undang-undang Pajak Penghasilan Indonesia dan tidak dilindungi oleh P3B dimana Pemerintah Republik Indonesia telah menjadi pihak. Dalam hal, sesudah itu, **KONTRAKTOR** atau Pemegang *Partisipasi Interes* lainnya dalam **KONTRAK** ini tidak harus tunduk kepada pengurang pajak akhir sesuai Pasal 26 (4) Undang-undang Pajak Penghasilan Indonesia dan/atau P3B, maka semua persentase yang dinyatakan dalam Ayat 6.2.3. dan 6.3.2 Bab VI **KONTRAK** ini, dimana berlaku untuk bagian **KONTRAKTOR** dan **SKK MIGAS** yang terkena dampak dari ketidak berlakuan pengurangan pajak final atau P3B tersebut, wajib disesuaikan agar menjaga penerimaan setelah pajak yang sama bagi Minyak dan Gas Bumi bagian **KONTRAKTOR** yang diproduksi dan disimpan berdasarkan **KONTRAK** ini.

Untuk menghindari keraguan, **KONTRAKTOR** atau Pemegang Partisipasi Interes manapun yang tunduk pada pembayaran pajak penghasilan yang bukan merupakan pajak final tidak akan dianggap telah melakukan pembayaran tambahan atas pajak perusahaan, dan oleh karena itu persentase bagian **KONTRAKTOR** atau Pemegang Partisipasi Interes sesuai Ayat 6.2.3 dan 6.3.2 Bab VI **KONTRAK** ini akan disesuaikan.

15.5.2 Apabila dalam jangka waktu **KONTRAK** ini, **KONTRAKTOR**

CONTRACTOR or any of the Participating Interest Holders, as the case may be, become(s) not subject to final tax deduction under Article 26 (4) of the Indonesia Income Tax Law and/or subject to a tax treaty giving right to **CONTRACTOR** or such Participating Interest Holder(s) to pay less than the amount stipulated in Article 26 (4) of the Indonesia Income Tax Law, then such **CONTRACTOR** or such Participating Interests Holder(s) shall refund to **SKK MIGAS** an amount equal in value to the additional amount of production share that such **CONTRACTOR** or such Participating Interests Holder(s) enjoy resulting from the foregoing circumstances, or the share percentages appearing in Sub-sections 6.2.3 and 6.3.2 of Section VI of this **CONTRACT**, shall be revised in order to maintain the same net income after tax for **CONTRACTOR** or all Participating Interest Holders under this **CONTRACT**. The revision or adjustment of such share may be calculated and coordinated by Operator, or may be exercised individually by the Participating Interest Holder(s) affected, whichever is practicable and acceptable to **SKK MIGAS**.

15.5.3 It is agreed further in this **CONTRACT** that in the event that a new prevailing Indonesia Income Tax Law comes into effect, or the Indonesia Income Tax Law is changed, and **CONTRACTOR** becomes subject to the provisions of such new or changed law, all the percentages appearing in Section VI of this **CONTRACT** as applicable to the portions of

atau Pemegang Partisipasi Interes, yang mana berlaku, menjadi tidak harus tunduk kepada pengurang pajak akhir sesuai Pasal 26 (4) Undang-undang Pajak Penghasilan Indonesia dan/atau tunduk kepada ketentuan P3B yang memberi hak kepada **KONTRAKTOR** atau Pemegang Partisipasi Interes tersebut untuk membayar kurang dari jumlah yang ditentukan dalam Pasal 26 (4) Undang-undang Pajak Penghasilan Indonesia, maka **KONTRAKTOR** atau Pemegang Partisipasi Interes tersebut akan mengembalikan kepada **SKK MIGAS** dalam jumlah yang sama dengan nilai tambahan bagian produksi yang dinikmati **KONTRAKTOR** atau Pemegang Partisipasi Interes tersebut akibat keadaan tersebut, atau persentase bagian sesuai Ayat 6.2.3 dan 6.3.2 Bab VI dari **KONTRAK** ini, akan diperbaiki agar menjaga penerimaan bersih setelah pajak yang sama bagi **KONTRAKTOR** atau semua Pemegang Partisipasi Interes dalam **KONTRAK** ini. Perbaikan atau penyesuaian dari bagian tersebut akan dihitung dan dikordinasikan oleh Operator, atau dapat dilakukan oleh masing-masing Pemegang Partisipasi Interes yang terpengaruh, yang mana memungkinkan dan dapat diterima oleh **SKK MIGAS**.

15.5.3 Disepakati juga dalam **KONTRAK** ini bahwa apabila terdapat Undang-undang Pajak Penghasilan Indonesia yang baru, atau Undang-undang Pajak Penghasilan Indonesia diubah, dan **KONTRAKTOR** tunduk kepada Undang-undang yang baru atau berubah tersebut, maka semua persentase yang dinyatakan dalam Bab VI **KONTRAK** ini

J
day
e

J, R

CONTRACTOR and GOI's share so affected by such new or changed law shall be revised in order to maintain the same net income after tax for **CONTRACTOR** or all Participating Interest Holders in this **CONTRACT**.

yang berlaku bagi bagian **KONTRAKTOR** atau **PEMERINTAH** yang terpengaruh dengan Undang-undang baru atau perubahan tersebut, wajib diubah untuk menjaga penerimaan setelah pajak yang sama bagi **KONTRAKTOR** atau semua Pemegang Partisipasi Interes dalam **KONTRAK** ini.

15.6 PROCESS ASSOCIATED PRODUCTS

In principle, unless the associated product requires a special and different treatment, or falls under other than crude oil and gas upstream regulatory regime, the production, processing and marketing of such associated product referred shall be treated as production, processing and marketing of hydrocarbon product under this **CONTRACT** and the revenues received by **CONTRACTOR** shall be credited to Operating Costs hereunder or shared between **SKK MIGAS** and **CONTRACTOR** pursuant to Sub-section 6.2.3 or Sub-section 6.3.2, whichever is applicable.

✓
C-04
R

15.6 PENGOLAHAN PRODUK IKUTAN

Pada dasarnya, kecuali produk ikutan memerlukan penanganan khusus atau berbeda, atau tidak tunduk pada pengaturan kegiatan usaha hulu minyak dan gas bumi, maka proses produksi, pengolahan dan pemasaran produk ikutan tersebut akan diperlakukan sebagai proses produksi, pengolahan dan pemasaran produk hidrokarbon berdasarkan **KONTRAK** ini dan penerimaan yang diperoleh **KONTRAKTOR** akan menjadi pengurang Biaya Operasi atau dibagi antara **SKK MIGAS** dan **KONTRAKTOR** sesuai Ayat 6.2.3 atau Ayat 6.3.2, mana yang berlaku.

**SECTION XVI
PARTICIPATION**

16.1 At the time the first Plan of Development is approved by GOI, **CONTRACTOR** shall have obligation to offer a ten percent (10%) Participating Interest under this **CONTRACT** (hereinafter called "Indonesian Participant Interests") to Local Government Owned Company or LGOC to be designated by the Local Government within which the Contract Area is located, or Indonesian National Company or INC to be designated by the Minister. The existence of ten percent (10%) Participating Interest to be offered to LGOC or INC mentioned above shall be notified by **CONTRACTOR** to the Local Government or to the Minister referred to above through **SKK MIGAS**.

16.2 **CONTRACTOR's** obligation referred to in Sub-section 16.1 shall lapse unless **SKK MIGAS** advises **CONTRACTOR** of LGOC or INC designated by Local Government or Minister, as the case may be, to whom **CONTRACTOR** has to make an offer, not later than one (1) month after **CONTRACTOR's** notification referred to in Sub-section 16.1 above was sent by registered letter to **SKK MIGAS**.

16.3 **CONTRACTOR** shall make its offer by registered letter of the Indonesian Participant Interests within sixty (60) days after receipt of **SKK MIGAS'** registered letter referred to in Sub-section 16.2. The offer by **CONTRACTOR** is firstly given to LGOC and such offer shall be effective for a period of sixty (60) days as of the date of **CONTRACTOR's** notification by a registered letter to LGOC. If LGOC is not interested in such offer as notified by registered letter to **CONTRACTOR** or no notification specifying its interest in such offer is given within the said period,

**BAB XVI
PARTISIPASI**

16.1 Pada saat POD pertama disetujui oleh Pemerintah, **KONTRAKTOR** wajib menawarkan 10% (sepuluh persen) Partisipasi Interes (selanjutnya disebut "Partisipasi Interes Indonesia") kepada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) yang akan ditunjuk oleh Pemerintah Daerah dimana Wilayah Kerja berada, atau Perusahaan Nasional Indonesia (PNI) yang akan ditunjuk oleh Menteri. Keberadaan 10% (sepuluh persen) Partisipasi Interes yang akan ditawarkan kepada BUMD atau PNI tersebut diatas akan diberitahukan oleh **KONTRAKTOR** kepada Pemerintah Daerah atau Menteri melalui **SKK MIGAS**.

16.2 Kewajiban **KONTRAKTOR** sebagaimana dalam Pasal 16.1 akan berakhir kecuali **SKK MIGAS** memberitahukan kepada **KONTRAKTOR** atas penunjukan BUMD atau PNI oleh Pemerintah Daerah atau Menteri, mana yang berlaku, kepada siapa **KONTRAKTOR** harus memberikan penawaran, selambat-lambatnya dalam jangka waktu 1 (satu) bulan setelah pemberitahuan **KONTRAKTOR** sebagaimana dalam Pasal 16.1 di atas dikirim melalui surat tercatat kepada **SKK MIGAS**.

16.3 **KONTRAKTOR** wajib menawarkan Partisipasi Interes Indonesia melalui surat tercatat dalam waktu 60 (enam puluh) hari setelah menerima surat tercatat dari **SKK MIGAS** sebagaimana dalam Pasal 16.2. Penawaran **KONTRAKTOR** pertama diajukan kepada BUMD dan penawaran tersebut akan berlaku selama jangka waktu 60 (enam puluh) hari sejak tanggal pemberitahuan **KONTRAKTOR** dengan surat terdaftar kepada BUMD. Dalam hal BUMD tidak berminat dengan penawaran sebagaimana dinyatakan dalam surat tercatat kepada **KONTRAKTOR** atau

J
C - ay

J
T

CONTRACTOR shall have the obligation referred to in Sub-section 16.1 to offer the same to **INC**.

tidak terdapat pemberitahuan pernyataan minatnya dalam jangka waktu yang ditentukan, maka sesuai Pasal 16.1, **KONTRAKTOR** berkewajiban untuk menawarkan Partisipasi Interes Indonesia kepada **PNI**.

- 16.4 If **INC** is not interested in this offer as notified by registered letter to **CONTRACTOR** or no notification specifying its interest in such offer is given within sixty (60) days after the date of the offer, **CONTRACTOR** shall be released from the obligation referred to in this Section XVI and the offer shall be deemed terminated. In the case that **LGOC** or **INC** is interested in the Indonesian Participant Interests offer within the period of such sixty (60) days, **LGOC** or **INC** may conduct a due diligence.

The due diligence conducted by **LGOC** or **INC**, as the case may be, shall have been completed within one hundred eighty (180) days as of the date of notification of **LGOC's** or **INC's** interest in the Indonesian Participant Interests offer issued by **CONTRACTOR**.

- 16.5 Not later than the latest day of the one hundred eighty (180) days due diligence **LGOC** shall advise **CONTRACTOR** of its decision whether it is interested or not interested in the Indonesian Participant Interests offer. If at the latest day of the one hundred eighty (180) days due diligence, **LGOC** does not accept the Indonesian Participant Interests offer or no notification specifying its acceptance in the Indonesian Participant Interests offer is given, then the offer is given to **INC** which shall be effective within sixty (60) days as of the date of notification by registered letter from **CONTRACTOR**.

- 16.4 Apabila **PNI** tidak berminat atas penawaran sebagaimana dinyatakan dalam surat tercatat kepada **KONTRAKTOR** atau dalam hal tidak terdapat pemberitahuan mengenai minat atas penawaran tersebut dalam waktu 60 (enam puluh) hari setelah tanggal penawaran, maka **KONTRAKTOR** dibebaskan dari kewajibannya sebagaimana diatur dalam Bab XVI dan penawaran tersebut dinyatakan tidak berlaku. Dalam hal **BUMD** atau **PNI** berminat dengan penawaran Partisipasi Interes Indonesia dalam jangka waktu 60 (enam puluh) hari **BUMD** atau **PNI** dapat melakukan uji tuntas (*due diligence*).

Uji tuntas (*due diligence*) yang dilakukan oleh **BUMD** atau **PNI**, mana yang berlaku, wajib diselesaikan dalam jangka waktu 180 (seratus delapan puluh) hari sejak tanggal penyampaian minat **BUMD** atau **PNI** atas penawaran Partisipasi Interes Indonesia yang dikeluarkan oleh **KONTRAKTOR**.

- 16.5 Paling lambat pada hari terakhir dari 180 (seratus delapan puluh) hari uji tuntas (*due diligence*), **BUMD** wajib menyampaikan kepada **KONTRAKTOR** apakah berminat atau tidak berminat atas penawaran Partisipasi Interes Indonesia. Apabila pada hari terakhir dari 180 (seratus delapan puluh) hari uji tuntas (*due diligence*), **BUMD** tidak berminat atas Partisipasi Interes Indonesia atau tidak menyampaikan pemberitahuan yang menyatakan minat atas penawaran Partisipasi Interes Indonesia, maka penawaran diteruskan kepada **PNI** dan akan mulai efektif dalam jangka waktu 60 (enam puluh) hari sejak tanggal pemberitahuan dengan surat tercatat dari **KONTRAKTOR**.

If INC is not interested in this offer as notified by registered letter to **CONTRACTOR** or no notification specifying its interest in such offer is given within sixty (60) days as of the date of the offer, **CONTRACTOR** shall be released from the obligation referred to in this Section XVI and the offer shall be deemed terminated.

If INC is interested in the Indonesian Participant Interests offer within the period of such sixty (60) days, INC may conduct a due diligence within the period as stated in Sub-section 16.4 of this Section XVI.

Not later than the latest day of the one hundred eighty (180) days due diligence INC shall advise **CONTRACTOR** of its decision whether it is interested or not interested in the Indonesian Participant Interests offer. In the case that at the latest day of the one hundred eighty (180) days due diligence INC does not accept the Indonesian Participant Interests offer or no notification specifying its acceptance in Indonesian Participant Interests offer is given, then **CONTRACTOR** shall be released from the obligation referred to in this Section XVI and the offer shall be deemed terminated.

16.6 CONTRACTOR's offer to LGOC or INC referred to in Sub-sections 16.3 and 16.5 of this Section XVI shall be accompanied by a copy of this **CONTRACT** and a draft of an operating agreement embodying the manner in which **CONTRACTOR** and **LGOC** or **INC** shall cooperate. The main principles of the draft of an operating agreement are contained in Exhibit "D" to this **CONTRACT**.

dy

Apabila PNI tidak berminat atas penawaran tersebut sebagaimana dinyatakan dalam surat tercatat kepada **KONTRAKTOR** atau dengan tidak adanya pemberitahuan yang menyatakan berminat atas penawaran tersebut dalam jangka waktu 60 (enam puluh) hari sejak tanggal penawaran, maka **KONTRAKTOR** dibebaskan dari kewajibannya sebagaimana diatur dalam Bab XVI dan penawaran tersebut dinyatakan tidak berlaku.


Apabila PNI berminat dengan penawaran Partisipasi Interes Indonesia maka dalam jangka waktu 60 (enam puluh) hari, PNI dapat melakukan uji tuntas (*due diligence*) dalam jangka waktu sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 16.4 Bab XVI.

Paling lambat pada hari terakhir dari 180 (seratus delapan puluh) hari uji tuntas (*due diligence*), PNI harus memberitahukan **KONTRAKTOR** apakah berminat atau tidak berminat atas penawaran Partisipasi Interes Indonesia. Apabila pada hari terakhir dari 180 (seratus delapan puluh) hari uji tuntas (*due diligence*), PNI tidak berminat atas penawaran Partisipasi Interes Indonesia atau tidak menyampaikan pemberitahuan yang menyatakan minat atas penawaran Partisipasi Interes Indonesia, maka **KONTRAKTOR** dibebaskan dari kewajibannya sebagaimana diatur dalam Bab XVI dan penawaran tersebut dinyatakan tidak berlaku.


16.6 Penawaran KONTRAKTOR kepada BUMD atau PNI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16.3 dan 16.5 Bab XVI harus dilampiri salinan dari **KONTRAK** ini dan draf perjanjian operasi yang menjelaskan cara **KONTRAKTOR** dan **BUMD** atau **PNI** akan bekerjasama. Persyaratan utama draf perjanjian operasi tersebut adalah sebagaimana dijelaskan dalam Lampiran "D" **KONTRAK** ini.

- 16.7 In the event of acceptance by LGOC or INC of CONTRACTOR's offer, the LGOC or INC, as the case may be, shall be deemed to have acquired the undivided interest on the date of CONTRACTOR's notification to LGOC or INC referred to in Sub-sections 16.3 and 16.5 of this Section XVI. LGOC or INC, as the case may be, shall not sell, assign, transfer, convey or otherwise dispose of all or any part of the Indonesian Participant Interests during the first three (3) Years as from the effective date of the participation on farm-in agreement entered into by CONTRACTOR and LGOC or INC, as the case may be.
- 16.8 For the acquisition of a ten percent (10%) Participating Interest in this CONTRACT, LGOC or INC as applicable, shall reimburse CONTRACTOR an amount equal to ten percent (10%) of the sum of Operating Costs which CONTRACTOR has incurred for and on behalf of its activities in the Contract Area up to the date of CONTRACTOR's notification to LGOC or the INC mentioned in Sub-sections 16.3 and 16.5 of this Section XVI, and ten percent (10%) of the awarded compensation and equipment and or services as respectively mentioned in Sub-section 8.1 and 8.2 of Section VIII, hereof.
- 16.9 The amount of reimbursement as stipulated in Sub-section 16.8 of this Section XVI shall be made by a transfer of cash within ninety (90) days as of the date of its acceptance of CONTRACTOR's offer referred to in Sub-sections 16.3 and 16.5 of this Section XVI, to CONTRACTOR's account at a banking institution to be designated by it, in the currency in which the relevant costs have been financed.
- 16.7 Dalam hal BUMD atau PNI menerima penawaran KONTRAKTOR, maka BUMD atau PNI, mana yang berlaku, akan dianggap menerima *undivided interest* pada tanggal pemberitahuan KONTRAKTOR kepada BUMD atau PNI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16.3 dan 16.5 Bab XVI. BUMD atau PNI, mana yang berlaku, tidak akan menjual, mengalihkan, memindah tanggalkan, menyampaikan atau melepaskan seluruh atau sebagian dari Partisipasi Interes Indonesia dalam jangka waktu 3 (tiga) Tahun sejak tanggal efektif keikutsertaananya dalam perjanjian Farm-In antara KONTRAKTOR dan BUMD atau PNI, mana yang berlaku.
- 16.8 Atas perolehan (akuisisi) 10% (sepuluh persen) Partisipasi Interes dari KONTRAK ini, BUMD atau PNI, mana yang berlaku, akan membayar kepada KONTRAKTOR sejumlah uang yang setara dengan 10% (sepuluh persen) dari jumlah Biaya Operasi yang telah dikeluarkan oleh KONTRAKTOR untuk kegiatan di Wilayah Kerja sampai dengan tanggal pemberitahuan oleh KONTRAKTOR kepada BUMD atau PNI sebagaimana disebutkan dalam Pasal 16.3 dan 16.5 Bab XVI, dan 10% (sepuluh persen) dari kompensasi penetapan pemenang dan peralatan dan/atau jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8.1 dan 8.2 Bab VIII KONTRAK ini.
- 16.9 Total penggantian pembayaran sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 16.8 Bab XVI akan dilakukan melalui transfer uang secara tunai dalam waktu 90 (sembilan puluh) hari dari tanggal penerimaan penawaran KONTRAKTOR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16.3 dan 16.5 Bab XVI, kepada rekening KONTRAKTOR di bank yang telah ditunjuk oleh KONTRAKTOR, dalam mata uang yang sesuai dengan biaya yang telah dibayarkan.

16.10 SKK MIGAS shall be notified in writing by CONTRACTOR with regard to all process of Indonesian Participant Interests offer referred to in this Section XVI.


D
- DW
-

16.10 SKK MIGAS akan diberitahukan secara tertulis oleh KONTRAKTOR mengenai proses penawaran Partisipasi Interes Indonesia sebagaimana diatur dalam Bab XVI ini.


J, A

SECTION XVII
EFFECTIVENESS

17.1 This CONTRACT shall come into effect on the Effective Date.

17.2 This CONTRACT shall not be annulled, amended or modified in any respect, except by the mutual consent in writing of the Parties hereto and approved by the Minister.

IN WITNESS WHEREOF, the Parties hereto have executed this CONTRACT, in quadruplicate, in Jakarta and in the Indonesian and English language, as of the day and year first above written, each of the executed copies shall be deemed as the original copy which has the same legal force and effect.


BAB XVII
KEBERLAKUAN

17.1 KONTRAK ini akan mulai berlaku pada Tanggal Efektif.

17.2 KONTRAK ini tidak dapat dibatalkan, diubah atau dimodifikasi dalam segala hal, kecuali dengan persetujuan bersama secara tertulis oleh masing-masing Pihak dan disetujui oleh Menteri.

Dengan ini, Para Pihak telah membuat KONTRAK ini, dalam rangkap empat, di Jakarta dan dalam bahasa Indonesia dan Inggris, pada hari dan tahun yang telah disebutkan di atas, setiap rangkap KONTRAK akan dianggap sebagai salinan asli yang memiliki keberlakuan dan kekuatan hukum yang sama.


SATUAN KERJA KHUSUS
PELAKSANA KEGIATAN USAHA HULU
MINYAK DAN GAS BUMI (SKK MIGAS)


AMIEN SUNARYADI
Chairman/Kepala 

SEPAPUA ENERGY PTE. LTD.


DARSIS SUPRIYADI
Director/Direktur

KAU 2 PTE. LTD.


JOE McNUTT

on behalf of Director/ atas nama Direktur

APPROVED BY THE MINISTER OF ENERGY AND MINERAL RESOURCES/
DISETUJUI OLEH MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

This 22nd day of May 2015/ Pada tanggal 22 Mei 2015

on behalf of the/atas nama
GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF INDONESIA/PEMERINTAH REPUBLIK
INDONESIA



SUDIRMAN SAID 

Minister of Energy And Mineral Resources/Menteri Energi Dan Sumber Daya Mineral



EXHIBIT "A"

This Exhibit "A" is attached to and made an integral part of the CONTRACT between SATUAN KERJA KHUSUS PELAKSANA KEGIATAN USAHA HULU MINYAK & GAS BUMI (SKK MIGAS) and PT GEMA TERRA and TRANSFORM EXPLORATION PTY LTD. Dated the day .22..... of ...May.....2015 in the South East Papua Block, Onshore Papua.

The Contract Area herein described is shown on Exhibit "B" of the CONTRACT.

DESCRIPTION OF CONTRACT AREA

- Using the Geographic Coordinate System with WGS84 (National Geodetic Datum 1995 - DGN95), the beginning at point A located at 6° 16' 00.00" South Latitude,located at 140° 20' 00.00" East Longitude; thence proceed Eastward in a direct line to point B located at 6° 16' 00.00" South Latitude,located at 141° 00' 00.00" East Longitude.
- Thence proceed Southward in a direct line to point C located at intersection with recognized international border,located at 141° 00' 00.00" East Longitude; thence proceed following river boundary in a direct line to point D located at intersection with recognized international border ,located at 141° 00' 00.00" East Longitude.
- Thence proceed Southward in a direct line to point E located at 7° 58' 00.00" South Latitude,located at 141° 00' 00.00" East Longitude; thence proceed Westward in a direct line to point F located at 7° 58' 00.00" South Latitude,located at 140° 56' 30.00" East Longitude.
- Thence proceed Southward in a direct line to point G located at 8° 03' 00.00" South Latitude,located at 140° 56' 30.00" East Longitude; thence proceed Westward in a direct line to point H located at 8° 03' 00.00" South Latitude,located at 140° 46' 30.00" East Longitude.

LAMPIRAN "A"

Lampiran "A" terlampir adalah bagian yang tidak terpisahkan dari KONTRAK antara SATUAN KERJA KHUSUS PELAKSANA KEGIATAN USAHA HULU MINYAK & GAS BUMI (SKK MIGAS) dan PT GEMA TERRA dan TRANSFORM EXPLORATION PTY LTD. Pada tanggal 22 Mei 2015 di Wilayah Kerja South East Papua, daratan Papua.

Wilayah Kerja yang dijelaskan di sini akan ditampilkan dalam Lampiran "B" yang merupakan lampiran dari KONTRAK.

DESKRIPSI WILAYAH KERJA

- Menggunakan Sistem Koordinat Geografik berdasarkan Datum WGS84 (Datum Geodesi Nasional 1995 - DGN95) dimulai pada titik A di 6° 16' 00.00" Lintang Selatan, dan 140° 20' 00.00" Bujur Timur; kemudian ke arah Timur dengan menarik garis lurus ke titik B di 6° 16' 00.00" Lintang Selatan, dan 141° 00' 00.00" Bujur Timur.
- Kemudian ke arah Selatan dengan menarik garis lurus ke titik C mengikuti sungai batas negara, dan 141° 00' 00.00" Bujur Timur; kemudian ke arah Selatan dengan mengikuti garis sungai batas negara ke titik D di batas negara, dan 141° 00' 00.00" Bujur Timur.
- Kemudian ke arah Selatan dengan menarik garis lurus ke titik E di 7° 58' 00.00" Lintang Selatan, dan 141° 00' 00.00" Bujur Timur; kemudian ke arah Barat dengan menarik garis lurus ke titik F di 7° 58' 00.00" Lintang Selatan, dan 140° 56' 30.00" Bujur Timur.
- Kemudian ke arah Selatan dengan menarik garis lurus ke titik G di 8° 03' 00.00" Lintang Selatan, dan 140° 56' 30.00" Bujur Timur; kemudian ke arah Barat dengan menarik garis lurus ke titik H di 8° 03' 00.00" Lintang Selatan, dan 140° 46' 30.00" Bujur Timur.

- Thence proceed Southward in a direct line to point I located at $8^{\circ} 14' 00.00''$ South Latitude, located at $140^{\circ} 46' 30.00''$ East Longitude; thence proceed Westward in a direct line to point J located at $8^{\circ} 14' 00.00''$ South Latitude, located at $140^{\circ} 30' 00.00''$ East Longitude.
- Thence proceed Northward in a direct line to point K located at $7^{\circ} 52' 00.00''$ South Latitude, located at $140^{\circ} 30' 00.00''$ East Longitude; thence proceed Eastward in a direct line to point L located at $7^{\circ} 52' 00.00''$ South Latitude, located at $140^{\circ} 38' 00.00''$ East Longitude.
- Thence proceed Northward in a direct line to point M located at $7^{\circ} 48' 00.00''$ South Latitude, located at $140^{\circ} 38' 00.00''$ East Longitude; thence proceed Eastward in a direct line to point N located at $7^{\circ} 48' 00.00''$ South Latitude, located at $140^{\circ} 55' 00.00''$ East Longitude.
- Thence proceed Northward in a direct line to point O located at $7^{\circ} 40' 30.00''$ South Latitude, located at $140^{\circ} 55' 00.00''$ East Longitude; thence proceed Westward in a direct line to point P located at $7^{\circ} 40' 30.00''$ South Latitude, located at $140^{\circ} 53' 00.00''$ East Longitude.
- Thence proceed Northward in a direct line to point Q located at $7^{\circ} 34' 00.00''$ South Latitude, located at $140^{\circ} 53' 00.00''$ East Longitude; thence proceed Westward in a direct line to point R located at $7^{\circ} 34' 00.00''$ South Latitude, located at $140^{\circ} 44' 00.00''$ East Longitude.
- Thence proceed Northward in a direct line to point S located at $7^{\circ} 25' 00.00''$ South Latitude, located at $140^{\circ} 44' 00.00''$ East Longitude; thence proceed Westward in a direct line to point T located at $7^{\circ} 25' 00.00''$ South Latitude, located at $140^{\circ} 35' 00.00''$ East Longitude.
- Kemudian ke arah Selatan dengan menarik garis lurus ke titik I di $8^{\circ} 14' 00.00''$ Lintang Selatan, dan $140^{\circ} 46' 30.00''$ Bujur Timur; kemudian ke arah Barat dengan menarik garis lurus ke titik J di $8^{\circ} 14' 00.00''$ Lintang Selatan, dan $140^{\circ} 30' 00.00''$ Bujur Timur.
- Kemudian ke arah Utara dengan menarik garis lurus ke titik K di $7^{\circ} 52' 00.00''$ Lintang Selatan, dan $140^{\circ} 30' 00.00''$ Bujur Timur; kemudian ke arah Timur dengan menarik garis lurus ke titik L di $7^{\circ} 52' 00.00''$ Lintang Selatan, dan $140^{\circ} 38' 00.00''$ Bujur Timur.
- Kemudian ke arah Utara dengan menarik garis lurus ke titik M di $7^{\circ} 48' 00.00''$ Lintang Selatan, dan $140^{\circ} 38' 00.00''$ Bujur Timur; kemudian ke arah Timur dengan menarik garis lurus ke titik N di $7^{\circ} 48' 00.00''$ Lintang Selatan, dan $140^{\circ} 55' 00.00''$ Bujur Timur.
- Kemudian ke arah Utara dengan menarik garis lurus ke titik O di $7^{\circ} 40' 30.00''$ Lintang Selatan, dan $140^{\circ} 55' 00.00''$ Bujur Timur; kemudian ke arah Barat dengan menarik garis lurus ke titik P di $7^{\circ} 40' 30.00''$ Lintang Selatan, dan $140^{\circ} 53' 00.00''$ Bujur Timur.
- Kemudian ke arah Utara dengan menarik garis lurus ke titik Q di $7^{\circ} 34' 00.00''$ Lintang Selatan, dan $140^{\circ} 53' 00.00''$ Bujur Timur; kemudian ke arah Barat dengan menarik garis lurus ke titik R di $7^{\circ} 34' 00.00''$ Lintang Selatan, dan $140^{\circ} 44' 00.00''$ Bujur Timur.
- Kemudian ke arah Utara dengan menarik garis lurus ke titik S di $7^{\circ} 25' 00.00''$ Lintang Selatan, dan $140^{\circ} 44' 00.00''$ Bujur Timur; kemudian ke arah Barat dengan menarik garis lurus ke titik T di $7^{\circ} 25' 00.00''$ Lintang Selatan, dan $140^{\circ} 35' 00.00''$ Bujur Timur.

- Thence proceed Northward in a direct line to point U located at $7^{\circ} 17' 30.00''$ South Latitude, located at $140^{\circ} 35' 00.00''$ East Longitude; thence proceed Eastward in a direct line to point V located at $7^{\circ} 17' 30.00''$ South Latitude, located at $140^{\circ} 43' 00.00''$ East Longitude.
- Thence proceed Northward in a direct line to point W located at $6^{\circ} 59' 30.00''$ South Latitude, located at $140^{\circ} 43' 00.00''$ East Longitude; thence proceed Westward in a direct line to point X located at $6^{\circ} 59' 30.00''$ South Latitude, located at $140^{\circ} 37' 00.00''$ East Longitude.
- Thence proceed Northward in a direct line to point Y located at $6^{\circ} 55' 30.00''$ South Latitude, located at $140^{\circ} 37' 00.00''$ East Longitude; thence proceed Westward in a direct line to point Z located at $6^{\circ} 55' 30.00''$ South Latitude, located at $140^{\circ} 30' 00.00''$ East Longitude.
- Thence proceed Northward in a direct line to point A1 located at $6^{\circ} 35' 00.00''$ South Latitude, located at $140^{\circ} 30' 00.00''$ East Longitude; thence proceed Westward in a direct line to point B1 located at $6^{\circ} 35' 00.00''$ South Latitude, located at $140^{\circ} 20' 00.00''$ East Longitude.
- Thence proceed Eastward in a direct line to point A, the point of beginning.
- Kemudian ke arah Utara dengan menarik garis lurus ke titik U di $7^{\circ} 17' 30.00''$ Lintang Selatan, dan $140^{\circ} 35' 00.00''$ Bujur Timur; kemudian ke arah Timur dengan menarik garis lurus ke titik V di $7^{\circ} 17' 30.00''$ Lintang Selatan, dan $140^{\circ} 43' 00.00''$ Bujur Timur.
- Kemudian ke arah Utara dengan menarik garis lurus ke titik W di $6^{\circ} 59' 30.00''$ Lintang Selatan, dan $140^{\circ} 43' 00.00''$ Bujur Timur; kemudian ke arah Barat dengan menarik garis lurus ke titik X di $6^{\circ} 59' 30.00''$ Lintang Selatan, dan $140^{\circ} 37' 00.00''$ Bujur Timur.
- Kemudian ke arah Utara dengan menarik garis lurus ke titik Y di $6^{\circ} 55' 30.00''$ Lintang Selatan, dan $140^{\circ} 37' 00.00''$ Bujur Timur; kemudian ke arah Barat dengan menarik garis lurus ke titik Z di $6^{\circ} 55' 30.00''$ Lintang Selatan, dan $140^{\circ} 30' 00.00''$ Bujur Timur.
- Kemudian ke arah Utara dengan menarik garis lurus ke titik A1 di $6^{\circ} 35' 00.00''$ Lintang Selatan, dan $140^{\circ} 30' 00.00''$ Bujur Timur; kemudian ke arah Barat dengan menarik garis lurus ke titik B1 di $6^{\circ} 35' 00.00''$ Lintang Selatan, dan $140^{\circ} 20' 00.00''$ Bujur Timur.
- Kemudian ke arah Timur dengan menarik garis lurus ke titik A, yaitu titik permulaan.

The Contract Area of South East Papua Block, Onshore Papua described above consists of approximately 8,716.37 square kilometers.



Luas Wilayah Kerja South East Papua, daratan Papua. Sebagaimana dijelaskan di atas adalah sekitar 8.716,37 kilometer persegi.

EXHIBIT "B"

This Exhibit "B" is attached to and made an integral part of the CONTRACT between SATUAN KERJA KHUSUS PELAKSANA KEGIATAN USAHA HULU MINYAK & GAS BUMI (SKK MIGAS) and SEPAPUA ENERGY PTE. LTD. and KAU 2 PTE. LTD. Dated the day 22nd of May.....2015 in the South East Papua Block, Onshore Papua.


LAMPIRAN "B"

Lampiran "B" terlampir adalah bagian yang tidak terpisahkan dari KONTRAK antara SATUAN KERJA KHUSUS PELAKSANA KEGIATAN USAHA HULU MINYAK & GAS BUMI (SKK MIGAS) dan SEPAPUA ENERGY PTE. LTD. and KAU 2 PTE. LTD. Pada tanggal 22 Mei 2015 di Wilayah South East Papua, daratan Papua.



**GEOGRAPHIC COORDINATES OF
SOUTH EAST PAPUA BLOCK**

POINT	LATITUDE	LONGITUDE
A	6° 16' 00.00" S	140° 20' 00.00" E
B	6° 16' 00.00" S	141° 00' 00.00" E
C	Intersection with recognised international	141° 00' 00.00" E
D	Intersection with recognised international	141° 00' 00.00" E
E	7° 58' 00.00" S	141° 00' 00.00" E
F	7° 58' 00.00" S	140° 56' 30.00" E
G	8° 03' 00.00" S	140° 56' 30.00" E
H	8° 03' 00.00" S	140° 46' 30.00" E
I	8° 14' 00.00" S	140° 46' 30.00" E
J	8° 14' 00.00" S	140° 30' 00.00" E
K	7° 52' 00.00" S	140° 30' 00.00" E
L	7° 52' 00.00" S	140° 38' 00.00" E
M	7° 48' 00.00" S	140° 38' 00.00" E
N	7° 48' 00.00" S	140° 55' 00.00" E
O	7° 40' 30.00" S	140° 55' 00.00" E
P	7° 40' 30.00" S	140° 53' 00.00" E
Q	7° 34' 00.00" S	140° 53' 00.00" E
R	7° 34' 00.00" S	140° 44' 00.00" E
S	7° 25' 00.00" S	140° 44' 00.00" E
T	7° 25' 00.00" S	140° 35' 00.00" E
U	7° 17' 30.00" S	140° 35' 00.00" E
V	7° 17' 30.00" S	140° 43' 00.00" E
W	6° 59' 30.00" S	140° 43' 00.00" E
X	6° 59' 30.00" S	140° 37' 00.00" E
Y	6° 55' 30.00" S	140° 37' 00.00" E
Z	6° 55' 30.00" S	140° 30' 00.00" E
A1	6° 35' 00.00" S	140° 30' 00.00" E
B1	6° 35' 00.00" S	140° 20' 00.00" E



✓ - 04




EXHIBIT "C"

THIS EXHIBIT "C", THE ACCOUNTING PROCEDURE IS ATTACHED TO AND MADE AN INTEGRAL PART OF THE CONTRACT

BETWEEN

SATUAN KERJA KHUSUS
PELAKSANA KEGIATAN USAHA HULU
MINYAK DAN GAS BUMI
(SKK MIGAS)

AND

SEPAPUA ENERGY PTE. LTD.

AND

KAU 2 PTE. LTD.

LAMPIRAN "C"

LAMPIRAN "C" INI, PROSEDUR AKUNTANSI MERUPAKAN LAMPIRAN DAN SATU KESATUAN DENGAN KONTRAK

ANTARA

SATUAN KERJA KHUSUS
PELAKSANA KEGIATAN USAHA HULU
MINYAK DAN GAS BUMI
(SKK MIGAS)

DAN

SEPAPUA ENERGY PTE. LTD.

DAN

KAU 2 PTE. LTD.

Dated the 22nd day of May 2015

Tanggal 22 Mei 2015

ACCOUNTING PROCEDURE

Article I
General Provisions

1.1 Definitions

The accounting procedure herein provided for is to be followed and observed in the performance of either Party's obligations under the **CONTRACT** to which this Exhibit is attached.

The definition and terms appearing in this Exhibit "C" shall have the same meaning as those defined in said **CONTRACT**.

1.2 Accounts and Statements

SKK MIGAS' and CONTRACTOR's, as the case may be, accounting records and books will be kept in accordance with generally accepted and recognized accounting systems, consistent with

PROSEDUR AKUNTANSI

Pasal I
Ketentuan Umum

1.1 Definisi

Prosedur akuntansi yang diatur di sini dimaksudkan untuk diikuti dan dijadikan sebagai dasar acuan dalam pelaksanaan kewajiban masing-masing pihak dalam **KONTRAK** dan merupakan lampiran dari **KONTRAK** tersebut.

Definisi dan istilah yang terdapat dalam Lampiran "C" ini memiliki arti yang sama seperti yang didefinisikan dalam **KONTRAK**.

1.2 Akun dan Laporan

Catatan akuntansi dan pembukuan SKK MIGAS dan KONTRAKTOR, akan disusun sesuai standar akuntansi yang diterima dan berlaku umum, serta sesuai dengan praktik dan prosedur

modern petroleum industry practices and procedures. Books and reports will be maintained and prepared in accordance with methods established by SKK MIGAS. The chart of accounts and related account definitions will be prescribed by SKK MIGAS. Reports will be organized for the use of SKK MIGAS in carrying out its management responsibilities under this CONTRACT.

Article II Operating Costs

2.1 Definition

- 2.1.1 Unless expressly stated otherwise in this Exhibit "C", CONTRACTOR shall have the right to recover Operating Costs out of production of Petroleum from a particular Field, as defined hereunder, in accordance with Section VI of the CONTRACT to which this Exhibit C is attached.
- 2.1.2 For any Year in which commercial production occurs, Operating Costs consist of:
 - (a) current Year Non Capital Costs;
 - (b) current Year depreciation for Capital Costs;
 - (c) current Year allowed recovery of prior Years' unrecovered Operating Costs referred to in paragraphs (a) and (b);
 - (d) current Year allowed recovery of prior Years' unrecovered Operating Costs with respect to Exploratory Expenditures described in Sub-section 2.2.4 below which were incurred by CONTRACTOR prior to the approval of the

yang berlaku pada industri Minyak dan Gas Bumi. Pembukuan dan pelaporan keuangan akan disusun sesuai dengan standar yang ditetapkan oleh SKK MIGAS. Daftar akun dan definisi akun yang terkait akan ditentukan oleh SKK MIGAS. Laporan Keuangan yang disusun akan digunakan oleh SKK MIGAS dalam melaksanakan tanggung jawab manajemennya berdasarkan KONTRAK ini.

Pasal II Biaya-Biaya Operasi

2.1 Definisi

- 2.1.1 Kecuali dinyatakan secara tegas dalam Lampiran "C" ini, KONTRAKTOR berhak untuk mendapat pengembalian Biaya Operasi dari hasil produksi Minyak dan Gas Bumi dari Lapangan tertentu, sebagaimana didefinisikan dalam Bab VI KONTRAK dimana Lampiran "C" ini terlampir.
- 2.1.2 Untuk suatu Tahun dimana produksi komersial dihasilkan, Biaya Operasi meliputi:
 - (a) Biaya Non Kapital Tahun berjalan;
 - (b) depresiasi Biaya Kapital Tahun berjalan;
 - (c) Biaya Operasi Tahun sebelumnya yang dapat dikembalikan pada Tahun berjalan, sebagaimana dimaksud dalam huruf (a) dan (b);
 - (d) pengembalian biaya Tahun berjalan atas Biaya Operasi yang belum dikembalikan sehubungan dengan Pengeluaran Kegiatan Eksplorasi seperti diatur dalam Ayat 2.2.4 di bawah ini, yang dikeluarkan oleh KONTRAKTOR sebelum

[Signature]
- DSY

[Signature]
C - 2

POD for the relevant Field.

tanggal persetujuan POD atas Lapangan terkait.

For avoidance of doubt, any costs and expenses required by **CONTRACTOR** to conduct community development after Exploration Period shall not be included as Operating Costs.

Untuk menghindari keraguan, setiap biaya dan pengeluaran yang diperlukan oleh **KONTRAKTOR** untuk kegiatan *community development* setelah Masa Eksplorasi tidak akan dimasukkan sebagai Biaya Operasi.

2.1.3 Any costs and expenses incurred by **CONTRACTOR** prior to Effective Date, and/or costs and expenses relating to the acquisition of Participating Interest hereunder, and/or costs and expenses incurred by **CONTRACTOR** but not for Petroleum Operations shall not be included as Operating Costs.

2.1.3 Setiap biaya dan beban yang dikeluarkan oleh **KONTRAKTOR** sebelum Tanggal Efektif, dan/atau biaya dan pengeluaran sehubungan dengan akuisisi Partisipasi Interes, dan/atau biaya yang dikeluarkan **KONTRAKTOR**, bukan untuk Operasi Minyak dan Gas Bumi tidak dapat dimasukkan sebagai Biaya Operasi.

2.2 Non Capital Costs

Non Capital Costs means those Operating Costs incurred that relate to current Year's operations. In addition to costs relating only to current operations, as described in Sub-sections 2.2.3 and 2.2.4 below, will be classified as Non Capital Costs.

Non Capital Costs include, among other things:

2.2.1 Operations

Labor, materials and services used in day to day oil well operations, oil field production facilities operations, secondary recovery operations, storage handling transportation and delivery operations, gas well operations, gas field production facilities operations, gas transportation and delivery operations, gas processing auxiliaries and utilities, and other

2.2 Biaya-Biaya Non Kapital

Biaya Non Kapital adalah biaya-biaya yang terjadi sehubungan dengan operasi Tahun berjalan. Sebagai tambahan atas biaya-biaya yang berkaitan hanya dengan operasi Tahun berjalan, seperti dimaksud dalam Ayat 2.2.3 dan 2.2.4 di bawah, akan diklasifikasikan sebagai Biaya Non Kapital.

Biaya Non Kapital termasuk, antara lain:

2.2.1 Operasi

Tenaga kerja, barang dan jasa yang digunakan dalam operasi sumur minyak sehari-hari, operasi fasilitas produksi lapangan minyak, operasi perolehan minyak sekunder (*secondary recovery operation*), operasi penyimpanan transportasi dan pengiriman, operasi sumur gas, operasi fasilitas produksi lapangan gas, operasi transportasi dan

operating activities, including repairs and maintenance and marketing, incurred for the relevant Field.	pengiriman gas, fasilitas penunjang pengolahan gas dan aktivitas operasi lainnya, termasuk perbaikan dan pemeliharaan serta pemasaran, yang dikeluarkan untuk Lapangan terkait.
2.2.2 Office, services and general administration	2.2.2 Perkantoran, layanan dan administrasi umum
General services including technical and related services, material services, transportation, rental of specialized and heavy engineering equipment, site rentals and other rentals of services and property, personnel expenses, public relations, and other expenses abroad incurred for the relevant Field.	Layanan umum termasuk pelayanan teknis dan layanan terkait, jasa penyediaan barang, transportasi, penyewaan perlengkapan alat berat khusus, penyewaan tempat dan lainnya, biaya sewa properti dan jasa properti lainnya, biaya kepegawaian, biaya kehumasan dan biaya lainnya yang dikeluarkan di luar negeri untuk Lapangan terkait.
2.2.3 Production services	2.2.3 Layanan produksi
Labor, materials and services used in drilling wells with the objective of penetrating a proven reservoir, including the drilling of delineation wells as well as redrilling, deepening or recompleting wells, and access roads leading directly to well, incurred for the relevant Field.	Tenaga kerja, bahan dan jasa yang digunakan dalam pengeboran sumur dengan tujuan untuk penetrasi reservoir yang sudah terbukti, termasuk pengeboran sumur delineasi dan re-drilling, memperdalam atau re-completing sumur dan akses jalan menuju sumur yang dibor dari Lapangan terkait.
2.2.4 Exploratory Expenditures	2.2.4 Pengeluaran Kegiatan Eksplorasi
All Exploratory Expenditures incurred in the Contract Area prior to the approval of POD for the relevant Field, provided that such Exploratory Expenditures have not been included as Operating Costs under previous Field(s), which consist of the following:	Semua Pengeluaran Eksplorasi yang terjadi di Wilayah Kerja sebelum persetujuan POD untuk Lapangan terkait, dengan ketentuan bahwa Pengeluaran Kegiatan Eksplorasi tersebut belum dimasukkan dalam Biaya Operasi Lapangan (-Lapangan) sebelumnya, yang terdiri dari:
a. Exploratory drilling	a. Pemboran Eksplorasi
Labor, materials and	Tenaga kerja, barang dan

services used in drilling of exploratory wells with the objective of finding reserves of oil and/or gas, including the access roads leading directly to the drilled wells.

jasa yang digunakan dalam pengeboran sumur eksplorasi untuk menemukan cadangan minyak dan/atau gas, termasuk akses jalan menuju sumur yang dibor.

b. Data acquisition

Labor, materials and services used in aerial, geological, topographical, geophysical surveys and information technology.

b. Akuisisi data

Tenaga kerja, barang dan jasa yang digunakan pada survei udara, geologi, topografi, geofisika dan teknologi informasi.

2.2.5 Training

Training of Indonesian personnel as set forth in Section XII of the CONTRACT.

2.2.5 Pelatihan

Pelatihan tenaga kerja Indonesia seperti yang diatur dalam Bab XII dari KONTRAK.

2.3 Capital Costs

Capital Costs mean expenditures made for items which normally have a useful life beyond the year incurred. A reasonable annual allowance for depreciation of Capital Costs, computed as described in Article III Section 3.1, will be allowed as a recoverable Operating Costs for the current Year.

Capital Costs include, among other things:

2.3.1 Construction utilities and auxiliaries

Work shops, power and water facilities, warehouses, cargo jetties, and field roads except the access roads mentioned in paragraphs 2.2.3 and 2.2.4 above, incurred for the relevant Field.

2.3.2 Construction housing and welfare

Housing, recreational facilities and other tangible property

2.3 Biaya Kapital

Biaya Kapital adalah pengeluaran untuk barang-barang yang umumnya memiliki masa manfaat lebih dari 1 (satu) tahun. Penyisihan biaya tahunan untuk depresiasi Biaya Kapital, dihitung sebagaimana diatur dalam Bab III, Pasal 3.1, dapat dikategorikan sebagai Biaya Operasi yang dapat dikembalikan untuk Tahun berjalan.

Biaya Kapital meliputi antara lain:

2.3.1 Konstruksi bangunan penunjang Operasi

Bengkel, fasilitas listrik dan air, gudang, dermaga kargo dan jalan akses pada Lapangan terkait kecuali yang disebut dalam ayat 2.2.3 dan 2.2.4 di atas.

2.3.2 Konstruksi Perumahan dan sarana penunjang

Perumahan; sarana rekreasi dan properti berwujud lainnya

*A
-04
c*

*JKT
C - 5*

incidental to construction, incurred for the relevant Field.

yang berhubungan dengan konstruksi, untuk Lapangan terkait.

2.3.3 Production Facilities

Offshore platform (including the costs of labor, fuel, hauling and supplies for both the offsite fabrication and onsite installation of platforms, and other construction costs in erecting platforms and installing submarine pipelines), wellhead equipment, subsurface lifting equipment, production tubing, sucker rods, surface pumps, flow lines, gathering equipment, delivery lines and storage facilities. Costs of oil jetties and anchorages, treating plants and equipment, secondary and tertiary recovery systems, gas plants and steam systems, incurred for the relevant Field.

2.3.3 Fasilitas Produksi

Anjungan lepas pantai (termasuk semua biaya tenaga kerja, bahan bakar, transportasi dan perlengkapan baik untuk proses fabrikasi anjungan di luar lokasi dan pemasangan anjungan di lokasi, dan biaya konstruksi lainnya untuk mendirikan anjungan dan memasang pipa bawah laut), peralatan kepala sumur, peralatan produksi di bawah permukaan, *tubing* produksi, batang penghisap (*sucker rods*), pompa permukaan, pipa penyalur, fasilitas pengumpul, pipa penjualan dan fasilitas penyimpanan. Biaya dermaga minyak dan pelabuhan, fasilitas pemrosesan, fasilitas perolehan sekunder dan tersier, fasilitas produksi gas dan sistem pemanasan yang dikeluarkan untuk Lapangan terkait.

2.3.4 Movables

Surface and subsurface drilling and production tools, equipment and instruments, barges, floating craft, automotive equipment, aircraft, construction equipment, furniture and office equipment and miscellaneous equipment.

2.3.4 Barang bergerak

Alat produksi dan pemboran permukaan dan bawah permukaan, peralatan dan instrumen, tongkang, kapal laut, peralatan otomotif, pesawat terbang, peralatan konstruksi, perabot dan peralatan kantor serta peralatan lainnya.

2.3.5 Development wells

Labor, materials and services used to drill and equip development wells, development-type stratigraphic test wells and service wells, whether the well is successful or unsuccessful (development dry holes).

2.3.5 Sumur Pengembangan

Tenaga kerja, bahan dan jasa yang digunakan untuk pengeboran dan penyediaan peralatan untuk sumur pengembangan, jenis pembangunan sumur tes stratigrafi dan sumur layanan, baik sumur tersebut berhasil atau tidak berhasil (sumur pengembangan yang kering).

J
-
-
-
-

J
-
-

2.4 Non-recoverable costs are subject to the prevailing Indonesian laws and regulations.

Article III
Accounting Methods To Be Used To Calculate Recovery of Operating Costs

3.1 Depreciation

Depreciation will be calculated beginning the Calendar Year in which the asset is placed into service with a monthly depreciation allowed for the initial Calendar Year. The method used to calculate each Year's allowable recovery of Capital Costs is the declining balance depreciation method. Calculation of each such Year's allowable recovery of capital costs should be based on the individual asset's capital cost at the beginning of such Year multiplied by the depreciation factor as follows, for:

- a. GROUP 1 = 50%
- b. GROUP 2 = 25%
- c. GROUP 3 = 12.5%

For the Groups of capital assets for any Crude Oil projects and/or Natural Gas projects apply useful lives as follows :

GROUP 1 include among other things:

- Automobile applies a useful life of **1.5 years**
- Trucks-light (13,000 pounds or less) and tractor units applies a useful life of **2 years**
- Trucks-heavy (more than 13,000 pounds) applies a useful life of **3 years**
- Aircraft applies a useful life of **3 years**
- Construction equipment applies a useful life of **3 years**

GROUP 2 include among other things:

- Buses apply a useful life of **4.5 Years**
- Office and household equipments apply a useful life of **5 Years**
- Construction utilities and auxiliaries apply a useful life of **5 Years**

2.4 Biaya-biaya yang tidak dapat dikembalikan tunduk pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.

Artikel III
Metode Akuntansi Perhitungan Pengembalian Biaya Operasi

3.1 Depresiasi

Penyusutan akan dihitung pada awal Tahun Kalender terhadap aset yang sudah berstatus *placed into service*, penyusutan bulanan dibolehkan pada Tahun Kalender pertama. Metode yang digunakan untuk menghitung biaya depresiasi atas Biaya Kapital adalah metode penyusutan saldo menurun. Perhitungan depresiasi tahun berjalan harus didasarkan pada biaya perolehan dari masing-masing aset pada permulaan Tahun dikalikan dengan faktor penyusutan sebagai berikut:

- a. GRUP 1 = 50%
- b. GRUP 2 = 25%
- c. GRUP 3 = 12,5%

Untuk Grup aset kapital proyek Minyak Bumi dan/atau proyek Gas Bumi berlaku masa manfaat sebagai berikut:

GRUP 1 antara lain:

- Mobil berlaku masa manfaat **1,5 tahun**
- Truk ringan (13.000 pon atau kurang) dan traktor berlaku masa manfaat **2 tahun**
- Truk berat (diatas 13.000 pon) berlaku masa manfaat **3 tahun**
- Pesawat terbang berlaku masa manfaat **3 tahun**
- Peralatan konstruksi berlaku masa manfaat **3 tahun**

GRUP 2 termasuk antara lain:

- Bus berlaku masa manfaat **4,5 Tahun**
- Peralatan kantor dan rumah tangga berlaku masa manfaat **5 Tahun**
- Bangunan sarana dan bangunan penunjang berlaku masa manfaat **5**

- Production facilities apply a useful life of **5 Years**
- Railroad cars and locomotives apply a useful life of **7.5 Years**
- Drilling and production tools, equipment and instruments apply a useful life of **5 Years**

GROUP 3 include among other things:

- Vessels, barges, tugs and similar water transportation equipment apply a useful life of **9 Years**
- Office buildings, housing and welfare apply a useful life of **10 Years**

Balance of unrecovered Capital Costs is eligible for full depreciation at the end of the individual asset's useful life.

The undepreciated balance of assets taken out of service will not be charged to Operating Costs but will continue depreciating based upon the lives described above, eventhough where such assets have been subjected to unanticipated destruction, for example, by fire or accident.

3.2 Overhead Allocation

General and administrative costs, other than direct charges, allocable to this operation should be determined by a detailed study, and the method determined by such study shall be applied each Year consistently. The method selected must be approved by SKK MIGAS, and such approval can be reviewed periodically by SKK MIGAS and the CONTRACTOR.

3.3 Gas Costs

Operating Costs directly associated with the production of Natural Gas will be directly chargeable against Natural Gas revenues in determining entitlements under Section VI Sub-

Tahun

- Fasilitas Produksi berlaku masa manfaat **5 Tahun**
- Gerbong kereta dan lokomotif berlaku masa manfaat **7,5 Tahun**
- Peralatan pengeboran dan produksi serta perlengkapan dan instrumennya berlaku masa manfaat **5 Tahun**

GRUP 3 antara lain:

- Kapal, tongkang, kapal tunda, dan alat apung yang sejenis berlaku masa manfaat **9 Tahun**
- Bangunan perkantoran, perumahan dan kesejahteraan berlaku masa manfaat **10 Tahun**

Saldo Biaya Kapital yang belum dikembalikan bisa dibebankan langsung sepenuhnya pada akhir masa manfaat dari masing-masing aset.

Saldo yang belum didepresiasi dari aset yang sudah tidak digunakan karena rusak tidak bisa dibebankan langsung pada Biaya Operasi tetapi akan terus didepresiasi berdasarkan masa manfaat yang disebutkan di atas, sekalipun bahwa aset-aset yang rusak karena sebab yang tidak disengaja, misalnya karena kebakaran atau kecelakaan.

3.2 Alokasi Overhead

Biaya umum dan administratif, selain biaya langsung, yang dibebankan ke operasi ini harus ditentukan oleh suatu studi rinci dan metode yang dipilih berdasarkan studi tersebut harus diterapkan secara konsisten setiap Tahun. Metode yang dipilih harus disetujui oleh SKK MIGAS serta dapat ditinjau secara berkala oleh SKK MIGAS dan KONTRAKTOR.

3.3 Biaya-Biaya Gas

Biaya Operasi yang secara langsung dapat dihubungkan dengan produksi Gas Bumi akan langsung dibebankan pada pendapatan Gas Bumi untuk menentukan bagian masing-masing

Q
✓ - 04

JL

section 6.3.2 of the CONTRACT. Operating Costs incurred for production of both Natural Gas and Crude Oil will be allocated to Natural Gas and Crude Oil based on the relative value of the products produced for the current Year. Common support costs will be allocated on an equitable basis agreed to by both parties.

If after commencement of production the Natural Gas revenues do not permit full recovery of Natural Gas costs, as outlined above, then the excess costs shall be recovered from Crude Oil revenues.

Likewise, if excess Crude Oil costs (Crude Oil costs less Crude Oil revenues) exist, this excess can be recovered from Natural Gas revenues.

If production of either Natural Gas or Crude Oil has commenced while the other has not, the allocable production costs and common support costs will be allocated in an equitable manner. Propane and butane fractions extracted from Natural Gas but not spiked in Crude Oil shall be deemed as Natural Gas for the purpose of accounting.

3.4 Inventory Accounting

The costs of non-capital items purchased for inventory will be recoverable at such time the items have landed in Indonesia and used in accordance with the requirements for Petroleum Operations.

3.5 Insurance

Operating Costs shall include premiums paid for insurance normally required to be carried for the Petroleum Operations relating to CONTRACTOR's obligations conducted under the CONTRACT.

sesuai Pasal VI Ayat 6.3.2 dari KONTRAK. Biaya Operasi yang timbul untuk produksi baik Gas Bumi dan Minyak Bumi akan dialokasikan untuk Gas Bumi dan Minyak Bumi berdasarkan nilai relatif produksi masing-masing produk yang dihasilkan untuk Tahun berjalan. Biaya umum akan dialokasikan berdasarkan dasar yang adil yang disepakati oleh kedua belah pihak.

Jika setelah dimulainya produksi, pendapatan dari Gas Bumi tidak mencukupi pengembalian biaya Gas Bumi seluruhnya seperti ditunjukkan di atas maka kelebihan biaya tersebut dapat dikembalikan dari pendapatan Minyak Bumi.

Demikian pula, jika terdapat kelebihan biaya Minyak Bumi (biaya Minyak Bumi dikurangi dengan pendapatan Minyak Bumi) maka kelebihan tersebut dapat dikembalikan melalui pendapatan Gas Bumi.

Jika salah satu dari produksi Gas Bumi atau Minyak Bumi telah dimulai, untuk sementara alokasi biaya produksi dan biaya umum akan dialokasikan dengan cara yang adil. Fraksi propana dan butana yang diekstrak dari Gas Bumi, namun tercampur di dalam Minyak Bumi akan dianggap sebagai Gas Bumi untuk tujuan akuntansi.

3.4 Akuntansi Persediaan

Biaya barang non-kapital yang dibeli untuk persediaan dapat diperoleh kembali pada waktu barang-barang tersebut telah masuk wilayah Indonesia dan digunakan sesuai dengan persyaratan untuk Operasi Minyak dan Gas Bumi.

3.5 Asuransi

Biaya Operasi harus meliputi pembayaran premi asuransi yang umumnya diperlukan dalam melaksanakan operasi Minyak dan Gas Bumi yang berkaitan dengan kewajiban KONTRAKTOR berdasarkan

KONTRAK.**3.6 Claims**

Operating Costs shall also include all expenditures incurred and paid in settlement of any and all losses, claims, damages, judgments, and other expenses, including fees relating to CONTRACTOR's obligation under the CONTRACT, except if the expenditures incurred and paid in settlement of any and all losses, claims, damages, judgments, and other expenses related thereto are arising out of the Gross Negligence or Willful Misconduct of CONTRACTOR.

3.7 Abandonment and Site Restoration

Operating Costs shall include all expenditures incurred in the abandonment of all exploratory wells and the restoration of their drill sites, together with all estimates of monies required for the funding of any abandonment and site restoration program established in conjunction with an approved plan of development for a commercial discovery.

Expenditures incurred in the abandonment of exploratory wells and the restoration of their drill sites shall be charged as Operating Costs in accordance with Article II of this Exhibit "C".

The deposit of the estimates of monies required for the funding of any abandonment and site restoration program established pursuant to paragraph (e) of Sub-section 5.2.6 of the CONTRACT into an escrow account which constitutes the Abandonment and Restoration Funds (AARF), shall begin at the Year of first commercial production, and such deposited amount may be charge as Operating Cost Annually.

Such estimated amount of monies to be deposited into such an escrow account

3.6 Klaim

Biaya Operasi harus juga meliputi semua biaya yang dikeluarkan dan dibayarkan untuk penyelesaian segala kerugian, klaim, kerusakan dan biaya lainnya, termasuk biaya atas kewajiban KONTRAKTOR dalam KONTRAK kecuali biaya yang dikeluarkan dan dibayarkan untuk penyelesaian segala kerugian, klaim, kerusakan, penilaian dan biaya lainnya yang disebabkan Kelalaian Berat atau Perbuatan Salah yang Disengaja oleh KONTRAKTOR.

3.7 Abandonment and Site Restoration

Biaya Operasi meliputi semua biaya yang timbul dalam *abandonment* seluruh sumur eksplorasi dan restorasi lokasi pemborannya, bersama-sama dengan perkiraan dana yang diperlukan untuk cadangan pendanaan program *abandonment* dan *site restoration* yang disusun sejalan dengan POD yang telah disetujui untuk penemuan komersial.

Biaya yang dikeluarkan dalam *abandonment* sumur-sumur eksplorasi dan restorasi lokasi pemboran akan dibebankan sebagai Biaya Operasi sesuai dengan Pasal II Lampiran "C" ini.

Penyimpanan perkiraan cadangan dana yang diperlukan untuk mendanai setiap program *abandonment* dan *site restoration* yang dibuat berdasarkan butir (e) Ayat 5.2.6 dari KONTRAK dalam rekening bersama *Abandonment and Restoration Funds* (AARF), harus dimulai pada Tahun pertama produksi komersial dan jumlah pencadangan tersebut dapat dibebankan sebagai Biaya Operasi secara tahunan.

Perkiraan jumlah cadangan dana yang harus disetor ke rekening bersama

✓. 04
c

C - 10

will be calculated each Year by dividing the total estimated costs of abandonment and site restoration for each discovery less the estimated salvage value of abandoned facilities by the total estimated number of Years in the economic life of each discovery and shall be reviewed on an annual basis and such estimates shall be adjusted each Year as required.

If, for any reason, **CONTRACTOR** is required to abandon any field and restore the related site prior to the expiration or termination of this **CONTRACT**, **CONTRACTOR** may, for the purpose of conducting such abandonment and site restoration, use the funds established as AARF pursuant to the provisions of Sub-section 5.2.6 (e) hereof.

Article IV **Implementation of Accounting Procedures**

The implementation of Accounting Procedures set forth under this Exhibit "C" shall be stipulated in **SKK MIGAS** operating procedures which become an integral part hereof.

akan dihitung setiap Tahun dengan membagi total estimasi biaya *abandonment* dan *site restoration* untuk setiap penemuan, dikurangi estimasi nilai sisa dari fasilitas yang akan *abandon* lalu dibagi masa manfaat dari setiap penemuan tersebut dan harus ditinjau ulang secara tahunan dan perkiraan ini disesuaikan dengan hasil peninjauan ulang setiap Tahun.

Jika, karena alasan apapun, **KONTRAKTOR** diminta untuk melakukan *abandonment* atas lapangan tertentu dan melakukan *site restoration* sebelum berakhirnya **KONTRAK** ini, maka **KONTRAKTOR** dapat, untuk tujuan melaksanakan *abandonment* dan *site restoration*, menggunakan cadangan dana yang telah tersedia dalam AARF sesuai dengan ketentuan dalam Ayat 5.2.6 (e).

Pasal IV **Pelaksanaan Prosedur Akuntansi**

Pelaksanaan Prosedur Akuntansi dalam Lampiran "C" ini akan diatur oleh **SKK MIGAS** dalam suatu prosedur atau pedoman kerja **SKK MIGAS** yang akan menjadi bagian tidak terpisahkan dari **KONTRAK** ini.

EXHIBIT "D"

THIS EXHIBIT "D", THE MEMORANDUM OF PARTICIPATION IS ATTACHED TO AND MADE AN INTEGRAL PART OF THE CONTRACT

BETWEEN

SATUAN KERJA KHUSUS
PELAKSANA KEGIATAN USAHA HULU
MINYAK DAN GAS BUMI
(SKK MIGAS)

AND

SEPAPUA ENERGY PTE. LTD.

AND

KAU 2 PTE. LTD.

Dated the 22nd day of May 2015

LAMPIRAN "D"

LAMPIRAN "D" INI, MEMORANDUM PARTISIPASI MERUPAKAN LAMPIRAN DAN BAGIAN YANG TIDAK TERPISAHKAN DENGAN KONTRAK

ANTARA

SATUAN KERJA KHUSUS
PELAKSANA KEGIATAN USAHA HULU
MINYAK DAN GAS BUMI
(SKK MIGAS)

DAN

SEPAPUA ENERGY PTE. LTD.

DAN

KAU 2 PTE. LTD.

Tanggal 22 Mai 2015

MEMORANDUM OF PARTICIPATION

The operating agreement between **CONTRACTOR** and the Indonesian Participant referred to in Sub-section 16.6 of Section XVI shall embody, inter alia, the following main principles:

- CONTRACTOR** shall be the sole Operator of the venture under rights and obligations stipulated in **CONTRACT**.
- Authorized representatives of both parties shall meet periodically for the purpose of conducting the venture's operations. All decisions shall be taken by majority vote except in case of terminating the **CONTRACT** which decision shall require the unanimous consent of both parties. However if either of the parties wishes to withdraw from the venture it shall transfer without cost its undivided interest to the other party.
- Both parties shall have the obligation to provide or cause to be provided their respective proportions of such finance and in such currencies as may be

MEMORANDUM PARTISIPASI

Perjanjian operasi antara **KONTRAKTOR** dengan Peserta Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16.6 dari Bab XVI, harus, antara lain, memuat prinsip-prinsip utama sebagai berikut:

- KONTRAKTOR** adalah satu-satunya Operator dari usaha bersama berdasarkan hak dan kewajiban yang diatur berdasarkan **KONTRAK**.
- Para wakil yang berwenang dari kedua pihak harus bertemu secara berkala untuk melakukan kegiatan operasi dari usaha bersama. Semua keputusan diambil berdasarkan suara mayoritas kecuali dalam hal pengakhiran **KONTRAK** dimana keputusan tersebut memerlukan persetujuan bulat dari kedua belah pihak. Namun demikian, jika salah satu pihak ingin mengundurkan diri dari usaha bersama, maka ia harus mengalihkan *undivided interest* bagiannya kepada pihak lain dengan tanpa biaya.
- Kedua belah pihak berkewajiban menyediakan atau memastikan tersedianya bagian masing-masing atas pendanaan dan dalam mata uang yang

DM

D-1

required from time to time by the Operator for the operations envisaged under the CONTRACT.

dari waktu ke waktu mungkin diperlukan oleh Operator untuk melaksanakan operasi yang direncanakan berdasarkan KONTRAK.

The effects of a party's failure to meet calls for funds within the prescribed time limits shall be provided.

Akibat dari kegagalan suatu pihak dalam memenuhi permintaan penyediaan dana dalam batas waktu yang telah ditentukan akan diatur lebih lanjut.

4. The Operator shall prepare the annual Work Program and Budgets of Operating Costs which shall be submitted to the authorized representative of both parties for decision prior to their submission to SKK MIGAS in accordance with the provisions of the CONTRACT.
4. Operator harus mempersiapkan Rencana Kerja dan Anggaran tahunan dari Biaya Operasi yang harus akan disampaikan kepada perwakilan yang berwenang dari kedua belah pihak untuk diputuskan sebelum diajukan kepada SKK MIGAS sesuai dengan ketentuan KONTRAK.
5. In respect of any exploratory drilling operation a "non consent" provision shall be made which allows the Indonesian Participant to not have to participate in such operation if it were to disagree to the inclusion of such operation in the Work Program and Budget of Operating Costs and which in case of success adequately compensates CONTRACTOR for the cost and risk incurred by the CONTRACTOR.
5. Sehubungan dengan setiap kegiatan pemboran eksplorasi, suatu ketentuan "ketidaksetujuan" (*non-consent*) harus dibuat untuk memungkinkan Peserta Indonesia untuk tidak berpartisipasi dalam operasi tersebut dalam hal ia tidak sepakat untuk memasukkan kegiatan pemboran eksplorasi tersebut ke dalam Rencana Kerja dan Anggaran untuk Biaya Operasi. Namun apabila pemboran eksplorasi tersebut berhasil, maka Peserta Indonesia harus memberikan kompensasi yang layak kepada KONTRAKTOR atas biaya dan risiko yang telah ditanggung oleh KONTRAKTOR.
6. Subject to adequate lifting tolerances each party shall off take at CONTRACTOR's Point of Export its production entitlement and its proportionate share of any portion of the Crude Oil which SKK MIGAS elects not to take in kind, both as provided under the CONTRACT. However, if the Indonesian Participant is not in a position to market such quantity wholly or partly it shall in respect of the quantity which it cannot market itself have the option under an adequate notification procedure, either to require CONTRACTOR (or its associates if CONTRACTOR so desires) to purchase that quantity, or to lift that
6. Dengan tunduk pada toleransi *lifting* yang wajar, masing-masing pihak akan mengambil di Titik Eksport KONTRAKTOR, bagiannya atas hasil produksi dan bagiannya yang proporsional atas bagian Minyak Bumi dalam hal SKK MIGAS memilih untuk tidak mengambil bagiannya dalam bentuk natura (*in kind*) sebagaimana ditentukan dalam KONTRAK. Namun, jika Peserta Indonesia tidak dalam posisi untuk memasarkan jumlah Minyak Bumi tersebut secara keseluruhan atau sebagian, maka untuk jumlah yang tidak dapat dipasarkan tersebut, ia, berdasarkan prosedur pemberitahuan yang layak memiliki opsi

DR

quantity at a later date under an adequate procedure.

7. In respect of any quantity to be purchased from the Indonesian Participant by **CONTRACTOR** (or its associates) the price in respect of each quality of Crude Oil shall be:

7.1 for Crude Oil to be delivered for domestic supply under the terms of the **CONTRACT**, twenty five percent (25%) of the price pursuant to Section VII or as otherwise provided for in the **CONTRACT**.

7.2 for all other Crude Oil the weighted average net realized price received by **CONTRACTOR** for comparable types and quantities sold by it during the Calendar Year involved minus five percent (5%).

8. If Natural Gas is encountered in commercial quantities, special provisions shall be drawn up having due regard the condition related to such Natural Gas, inter alia, to the long term character of Natural Gas supply contracts.

untuk meminta **KONTRAKTOR** (atau mitra-mitranya, jika **KONTRAKTOR** menghendaki) untuk membeli jumlah tersebut atau untuk mengambil jumlah tersebut di kemudian hari berdasarkan suatu prosedur yang wajar.

7. Untuk setiap jumlah yang akan dibeli dari Peserta Indonesia oleh **KONTRAKTOR** (atau mitra-mitranya) harga untuk masing-masing kualitas Minyak Bumi adalah sebagai berikut:

7.1 untuk Minyak Bumi yang akan diserahkan untuk pasokan dalam negeri berdasarkan ketentuan **KONTRAK** adalah 25% (dua puluh lima persen) dari harga berdasarkan Bab VII atau sebagaimana diatur lain dalam **KONTRAK**.

7.2 untuk Minyak Bumi lainnya adalah harga bersih rata-rata tertimbang yang direalisasikan (*weighted average net realized price*) yang diterima oleh **KONTRAKTOR** untuk jenis dan jumlah yang sebanding yang dijual oleh **KONTRAKTOR** selama Tahun Kalender bersangkutan dikurangi 5% (lima persen).

8. Jika Gas Bumi ditemukan dalam jumlah yang komersial, ketentuan khusus akan dibuat dengan memperhatikan, kondisi yang berkenaan dengan Gas Bumi tersebut, antara lain, dengan sifat jangka panjang dari kontrak-kontrak pasokan Gas Bumi.

EXHIBIT "E"

THIS EXHIBIT "E", THE PARTICIPATING INTEREST HOLDER AND OPERATOR IS ATTACHED TO AND MADE AN INTEGRAL PART OF THE CONTRACT

BETWEEN

SATUAN KERJA KHUSUS
PELAKSANA KEGIATAN USAHA HULU
MINYAK DAN GAS BUMI
(SKK MIGAS)

AND

SEPAPUA ENERGY PTE. LTD.

AND

KAU 2 PTE. LTD.

Dated the 22nd day of May 2015

PARTICIPATING INTEREST HOLDER AND OPERATOR

1. Participating Interest Holder in the Contract Area on the effective date of this CONTRACT are as follows:
 - SEPAPUA ENERGY PTE. LTD. : 51 %
 - KAU 2 PTE. LTD. : 49%Operator shall be KAU 2 PTE. LTD.
2. In the event of transfer of Participating Interest Holder, the letter of approval on the transfer of Participating Interest as referred to in Sub-section 5.2.7 and 5.2.8 shall be attached to and made an integral part of this CONTRACT.
3. In the event of change of Operator, the letter of approval on the change of Operator as referred to in Sub-section 1.1.7 shall be attached to and made an integral part of this CONTRACT.

--000--

LAMPIRAN "E"

LAMPIRAN "E" INI, PEMEGANG PARTISIPASI INTERES DAN OPERATOR MERUPAKAN LAMPIRAN DAN SATU KESATUAN DENGAN KONTRAK

ANTARA

SATUAN KERJA KHUSUS
PELAKSANA KEGIATAN USAHA HULU
MINYAK DAN GAS BUMI
(SKK MIGAS)

DAN

SEPAPUA ENERGY PTE. LTD.

DAN

KAU 2 PTE. LTD.

Tanggal 22 Mei 2015

PEMEGANG PARTISIPASI INTERES DAN OPERATOR

1. Pemegang Partisipasi Interes di Wilayah Kerja pada tanggal efektif KONTRAK ini adalah sebagai berikut :
 - SEPAPUA ENERGY PTE. LTD.: 51 %
 - KAU 2 PTE. LTD.: 49%dengan Operator adalah KAU 2 PTE. LTD.
2. Dalam hal terjadi pengalihan Pemegang Partisipasi Interes, surat persetujuan atas pengalihan Partisipasi Interes sebagaimana dimaksud pada Ayat 5.2.7 dan 5.2.8 menjadi bagian yang melekat pada dan tidak terpisahkan dari KONTRAK ini.
3. Dalam hal terjadi perubahan Operator, surat persetujuan atas perubahan Operator sebagaimana dimaksud pada Ayat 1.1.7 menjadi bagian yang melekat pada dan tidak terpisahkan dari KONTRAK ini.

E-1

DAFTAR INISIAL
PSC SOUTHEAST PAPUA

NO	N A M A	INSTANSI	INISIAL
1	ERI PURNIAWATI	Transform Exploration	E-
2	RDFI WIDJIN	PT Gema Term	rw
3	MUSTAFID 6	MIGAS	m
4	Safrianyah Y.D.	Ditjen Migas	sy
5	Cely 6	SKK Migas	c
6	Asep Hendriann R	SKK Migas.	ah
7	Dikik Setyadi	SKK Migas	ds
8	Ira Miriawati	SKK Migas	ir
9	Bunawan Sutizwina	SKK Migas	b
10	Radianto Rimbaus	SKK Migas.	rr
11	Parulian S	SKK Migas	p
12	SUSYANTU	KPTDN	s
13			Moham
14	Jos McNutt		
15			
16			
17			
18			
19			
20			

POWER OF ATTORNEY, dated 13 May 2015

Transform Exploration Pty Ltd (ACN 155 721 994) of 254 Rokeby Road, Subiaco WA 6008 Australia hereby appoints **Joe McNutt**, who is a Technical Director, as its lawful attorney to perform the functions set out below. A specimen signature of Joe McNutt is included at the bottom of this power of attorney.


1. This Power of Attorney grants to Joe McNutt the power, to the same extent as Transform Exploration Pty Ltd, to:
 - (a) sign the Production Sharing Contract for the SE Papua ("SE Papua PSC") on behalf of Transform Exploration Pty Ltd [*Andrew – if you know exactly what it is called, then write out the name of the PSC*];
 - (b) sign any other documents on behalf of Transform Exploration Pty Ltd relating to the award of the SE Papua PSC;
 - (c) do any other act on behalf of Transform Exploration Pty Ltd that is required to effect the award of the SE Papua PSC.
2. This Power of Attorney will remain in force for a period of 12 months from the date of execution.

Signed for and on behalf of **Transform Exploration Pty Ltd** by its duly authorised officers who are authorised under the Australian Corporations Law to bind the company

Director signature: 

Director Name: ANDREW BURT

Specimen Signature of Joe McNutt:



Joe F M McNutt
Joe McNutt



A C
Witness

Attachment to Power of Attorney for Transform Energy Pty Ltd

Details for Joe McNutt

Full name: Joe Frank McNutt

Position: Technical Director

Address:

Passport no: USA 440883154

Kau 2 Pte Ltd

POWER OF ATTORNEY, dated 13 May 2015

Kau 2 Pte Ltd (Registration No. 201415272W), an indirect wholly-owned subsidiary of Transform Exploration Pty Ltd and of 4 Robinson Road, #05-01 Singapore 048543 hereby appoints **Joe McNutt**, who is a Technical Director, as its lawful attorney to perform the functions set out below. A specimen signature of Joe McNutt is included at the bottom of this power of attorney.


1. This Power of Attorney grants to Joe McNutt the power, to the same extent as Kau 2 Pte Ltd, to:
 - (a) sign the Production Sharing Contract for the SE Papua ("SE Papua PSC") on behalf of Kau 2 Pte Ltd [*Andrew – if you know exactly what it is called, then write out the name of the PSC*];
 - (b) sign any other documents on behalf of Kau 2 Pte Ltd relating to the award of the SE Papua PSC;
 - (c) do any other act on behalf of Kau 2 Pte Ltd that is required to effect the award of the SE Papua PSC.
2. This Power of Attorney will remain in force for a period of 12 months from the date of execution.

Signed for and on behalf of Kau 2 Pte Ltd by its duly authorised officers who are authorised under the Australian Corporations Law to bind the company

Director signature: 

Director Name: ANDREW BURT

Specimen Signature of Joe McNutt:



Joe McNutt



Witness

Attachment to Power of Attorney for Kau 2 Pte Ltd

Details for Joe McNutt

Full name: Joe Frank McNutt

Position: Technical Director

Address:

Passport no: USA 440883154



Gd. Yasari, 2nd Floor 211,
Jl. Proklamasi 44, Jakarta 10320
PO Box 8111 JEP 10310
Jl. Taman Matraman Timur 9
Jakarta 10320
Tel: (62-21) 3190-7202
Fax: (62-21) 3190-4656
E-mail: ptgt@indosat.net

Jakarta, 23 April 2015

Nomor/ Number: 48/GT/IV/2015

Yang Terhormat / to
Direktur Pembinaan Usaha Hulu
Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral
Plaza Centris Building, 16th Floor
Jl. HR Rasuna Said Kav. B-5
Jakarta 12910

Perihal / Subject : Surat Pemberitahuan / Notification Letter

Dengan hormat,

Dear Sir,

Merujuk kepada surat Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi No. 4922/13/DME/2015 tertanggal 13 April 2015, melalui surat ini kami sampaikan nama dan data perusahaan yang akan menandatangani Kontrak Kerja Sama wilayah kerja Southeast Papua ("KKS") adalah:

Referring to the Oil & Gas Directorate General letter of 4922/13/DME/2015 of the 13th of April 2015, by way of this letter we wish to inform you the Company who shall sign the Production Sharing Contract of the Southeast Papua work area ("PSC") shall be:

SEPAPUA Energy Pte. Ltd.

Office Address :
6 Shenton Way
#23-08
One Downtown
Singapore (068809)

Mailing Address:
Jl. Taman Matraman Timur No. 9
Pegangsaan - Menteng
Jakarta Pusat 10320
Indonesia
Phone: (62-21) 3190-7202
Fax : (62-21) 3190-4656

Bersama dengan surat ini kami sampaikan juga pejabat yang atas nama SEPAPUA Energy Pte. Ltd. yang akan menandatangani dokumen kontrak "KKS" tersebut adalah: Darsis Supriyadi.


This letter is also to inform you that the officer who on behalf of SEPAPUA Energy Pte. Ltd. is to sign the "PSC" contract document shall be: Darsis Supriyadi.

Hormat kami / Truly Yours

Darsis Supriyadi

Director of PT Gema Terra and SEPAPUA Energy Pte Ltd.

Organizational Chart
Relationship to PT. GEMA TERRA
(as of April 23, 2015)



SEARCH INFORMATION RESOURCES

WHILST EVERY ENDEAVOR IS MADE TO ENSURE THAT INFORMATION PROVIDED IS UPDATED & CORRECT, THE AUTHORITY DISCLAIMS ANY LIABILITY FOR ANY DAMAGE OR LOSS THAT MAY BE CAUSED AS A RESULT OF ANY ERROR OR OMISSION.

Business Profile (Company) of KATONG POWER PTE LTD. (201510292E)

Date: 22/04/2015

The Following Are The Brief Particulars of :

Registration No. : 201510292E
 Company Name. : KATONG POWER PTE. LTD.
 Former Name if any :
 Incorporation Date : 17/04/2015
 Company Type : LIMITED PRIVATE COMPANY
 Status : Live Company
 Status Date : 17/04/2015

Principal Activities

Activities (I) : 09002
 Description : INCLUDES PROVISION OF SURVEYING SERVICES
 Activities (II) :
 Description :
 Capital

Issued Share Capital * (AMOUNT)	Number of shares	Currency	Share Type
1.00	100	SINGAPORE, DOLLARS	ORDINARY

* Number of Shares Includes number of Treasury Shares

Up Capital (AMOUNT)	Number of shares	Currency	Share Type
1.00		SINGAPORE, DOLLARS	ORDINARY

COMPANY HAS THE FOLLOWING ORDINARY SHARES HELD AS TREASURY SHARES

Number Of Shares	Currency
------------------	----------

Registered Office Address :	: 6 SHENTON WAY #23-08 OUE DOWNTOWN SINGAPORE (068809)
Date of Address :	: 17/04/2015

DISCLAIMER OF LIABILITY

WHILST EVERY ENDEAVOR IS MADE TO ENSURE THAT INFORMATION PROVIDED IS UPDATED & CORRECT, THE AUTHORITY DISCLAIMS ANY LIABILITY FOR ANY DAMAGE OR LOSS THAT MAY BE CAUSED AS A RESULT OF ANY ERROR OR OMISSION.

Business Profile (Company) of KATONG POWER PTE. LTD. (201510292E)

Date: 22/04/2015

Date of Last AGM :

Date of Last AR :

Date of A/C Laid at Last AGM :


Date of Lodgment of AR, A/C :

Audit Firms

NAME

Charges

Charge No.	Date Registered	Currency	Amount Secured	Chargee(s)
------------	-----------------	----------	----------------	------------

 INFORMATION RESOURCE

WHILST EVERY ENDEAVOR IS MADE TO ENSURE THAT INFORMATION PROVIDED IS UPDATED & CORRECT, THE AUTHORITY DISCLAIMS ANY LIABILITY FOR ANY DAMAGE OR LOSS THAT MAY BE CAUSED AS A RESULT OF ANY ERROR OR OMISSION.

Business Profile (Company) of KATONG POWER PTE. LTD. (201510292E)

Date: 22/04/2015

Officers/Agents

Name	ID	Nationality	Source of Address	Date of Appointment
DARSIS SUPRIYADI	A 2952086	INDONESIAN	ACRA	17/04/2015
KP.RAWAGENI RT.001/009 RATUJAYA, CIPAYUNG DEPOK		DIRECTOR		
EVELLINE LITYA	A 7838661	INDONESIAN	ACRA	17/04/2015
KRAMAT RT 007/001 CILANDAK TIMUR PASAR MINGGU JAKARTA SELATAN		DIRECTOR		
K.MURALITHERAPANY	S18090301	SINGAPORE CITIZEN	ACRA	17/04/2015
17 KEW CRESCENT SINGAPORE (466216)		DIRECTOR		
YEO HUIMIN (YAO HUIMIN)	S8435534H	SINGAPORE CITIZEN	ACRA	17/04/2015
72 GEYLANG BAHRU #05-3008 SINGAPORE (330072)		SECRETARY		
STEPHAN ARIF PRAMANA	X 028114	INDONESIAN	ACRA	17/04/2015
KRAMAT 007/001 CILANDAK TIMUR PASAR MINGGU JAKARTA		DIRECTOR		

REGISTRATION RESOURCES

WHILST EVERY ENDEAVOR IS MADE TO ENSURE THAT INFORMATION PROVIDED IS UPDATED & CORRECT, THE AUTHORITY DISCLAIMS ANY LIABILITY FOR ANY DAMAGE OR LOSS THAT MAY BE CAUSED AS A RESULT OF ANY ERROR OR OMISSION.

Business Profile (Company) of KATONG POWER PTE. LTD. (201510292E)

Date: 22/04/2015

Shareholder(s)

Name	ID	Nationality/Place of Incorporation/Origin	Source of Address	Address Changed
1 PT. GEMA TERRA	T15UF1749J	INDONESIA	ACRA	
<input checked="" type="checkbox"/> Ordinary (Number) Currency				
100 SINGAPORE, DOLLARS				

Abbreviation

UL - Local Entity not registered with ACRA

UF - Foreign Entity not registered with ACRA

V/Share - Value Per Share

AR - Annual Return

AGM - Annual General Meeting

A/C - Accounts

OeCARS - One Stop Change of Address Reporting Service by Immigration & Checkpoint Authority.

PLEASE NOTE THAT INFORMATION HEREIN CONTAINED IS EXTRACTED FROM FORMS/TRANSACTIONS FILED WITH THE AUTHORITY

FOR REGISTRAR OF COMPANIES AND BUSINESSES
SINGAPORE

RECEIPT NO. : ACR0000006025136A

DATE : 22/04/2015

CONFIDENTIAL

WHILST EVERY ENDEAVOR IS MADE TO ENSURE THAT INFORMATION PROVIDED IS UPDATED & CORRECT, THE AUTHORITY DISCLAIMS ANY LIABILITY FOR ANY DAMAGE OR LOSS THAT MAY BE CAUSED AS A RESULT OF ANY ERROR OR OMISSION.

Business Profile (Company) of KATONG POWER PTE. LTD. (201510292E)

Date: 22/04/2015

This is computer generated. Hence no signature required.

Company No: 201510292E


CERTIFICATE CONFIRMING INCORPORATION OF COMPANY

This is to confirm that KATONG POWER PTE. LTD. is incorporated under the Companies Act (Cap 50), on and from 17/04/2015 and that the company is a PRIVATE COMPANY LIMITED BY SHARES.

GIVEN UNDER MY HAND AND SEAL ON 21/04/2015.

LINDA LEE
ASSISTANT REGISTRAR
ACCOUNTING AND CORPORATE REGULATORY AUTHORITY (ACRA)
SINGAPORE





WHILST EVERY ENDEAVOR IS MADE TO ENSURE THAT INFORMATION PROVIDED IS UPDATED & CORRECT, THE AUTHORITY DISCLAIMS ANY LIABILITY FOR ANY DAMAGE OR LOSS THAT MAY BE CAUSED AS A RESULT OF ANY ERROR OR OMISSION.

Business Profile (Company) of TEMBELING OIL PTE. LTD. (201510549C)

Date: 22/04/2015

The Following Are The Brief Particulars of :

Registration No. : 201510549C
Company Name. : TEMBELING OIL PTE. LTD.
Former Name if any :
Incorporation Date : 20/04/2015
Company Type : LIMITED PRIVATE COMPANY
Status : Live Company
Status Date : 20/04/2015

Principal Activities

Activities (I) : 09002
Description : INCLUDES PROVISION OF SURVEYING SERVICES
Activities (II) :
Description :

Capital

Issued Share Capital * (AMOUNT)	Number of shares	Currency	Share Type
1.00	100	SINGAPORE, DOLLARS	ORDINARY

* Number of Shares Includes number of Treasury Shares

Fund-Up Capital (AMOUNT)	Number of shares	Currency	Share Type
1.00		SINGAPORE, DOLLARS	ORDINARY

COMPANY HAS THE FOLLOWING ORDINARY SHARES HELD AS TREASURY SHARES

Number Of Shares Currency

Registered Office Address : : 6 SHENTON WAY
#23-08
OUE DOWNTOWN
SINGAPORE (068809)
Date of Address : 20/04/2015

INFORMATION SOURCES

WHILST EVERY ENDEAVOR IS MADE TO ENSURE THAT INFORMATION PROVIDED IS UPDATED & CORRECT, THE AUTHORITY DISCLAIMS ANY LIABILITY FOR ANY DAMAGE OR LOSS THAT MAY BE CAUSED AS A RESULT OF ANY ERROR OR OMISSION.

Business Profile (Company) of TEMBELING OIL PTE. LTD. (201510549C)

Date: 22/04/2015

Date of Last AGM :

Date of Last AR :

Date of A/C Laid at Last AGM :

Date of Lodgment of AR, A/C :

Audit Firms

NAME

Charges

Charge No.	Date Registered	Currency	Amount Secured	Chargee(s)
------------	-----------------	----------	----------------	------------

WHILST EVERY ENDEAVOR IS MADE TO ENSURE THAT INFORMATION PROVIDED IS UPDATED & CORRECT. THE AUTHORITY DISCLAIMS ANY LIABILITY FOR ANY DAMAGE OR LOSS THAT MAY BE CAUSED AS A RESULT OF ANY ERROR OR OMISSION.

Business Profile (Company) of TEMBELING OIL PTE. LTD. (201510549C)

Date: 22/04/2015

Officers/Agents

Name	ID	Nationality	Source of Address	Date of Appointment
DARSIS SUPRIYADI	A 2952086	INDONESIAN	ACRA	20/04/2015
KP.RAWAGENI RT.001/009 RATUJAYA, CIPAYUNG DEPOK		DIRECTOR		
EVELINE LITYA KRAMAT RT 007/001 CILANDAK TIMUR PASAR MINGGU JAKARTA SELATAN	A 7838661	INDONESIAN	ACRA	20/04/2015
DIRECTOR				
K.MURALITHERAPANY 17 KEW CRESCENT SINGAPORE (466216)	S1809030I	SINGAPORE CITIZEN	ACRA	20/04/2015
DIRECTOR				
YEO HUIMIN (YAO HUIMIN) 72 GEYLANG BAHRU #05-3008 SINGAPORE (330072)	S8435534H	SINGAPORE CITIZEN	ACRA	20/04/2015
SECRETARY				
STEPHAN ARIF PRAMANA KRAMAT 007/001 CILANDAK TIMUR PASAR MINGGU JAKARTA	X 026114	INDONESIAN	ACRA	20/04/2015
DIRECTOR				

REGISTRATION NUMBER:

WHILST EVERY ENDEAVOR IS MADE TO ENSURE THAT INFORMATION PROVIDED IS UPDATED & CORRECT, THE AUTHORITY DISCLAIMS ANY LIABILITY FOR ANY DAMAGE OR LOSS THAT MAY BE CAUSED AS A RESULT OF ANY ERROR OR OMISSION.

Business Profile (Company) of TEMBELING OIL PTE. LTD. (201510549C)

Date: 22/04/2015

Shareholder(s)

Name	ID	Nationality/Place of Incorporation/Origin	Source of Address	Address Changed
1 KATONG POWER PTE. LTD. 6 SHENTON WAY #23-08 OUE DOWNTOWN SINGAPORE (068809)	201510292E	SINGAPORE	ACRA	

Ordinary (Number) Currency
100 SINGAPORE, DOLLARS

Abbreviation

UL - Local Entity not registered with ACRA

UF - Foreign Entity not registered with ACRA

V/Share - Value Per Share

AR - Annual Return

AGM - Annual General Meeting

A Accounts

OSCARS - One Stop Change of Address Reporting Service by Immigration & Checkpoint Authority.

PLEASE NOTE THAT INFORMATION HEREIN CONTAINED IS EXTRACTED FROM FORMS/TRANSACTIONS FILED WITH THE AUTHORITY

INFORMATION PROVIDED

WHILST EVERY ENDEAVOR IS MADE TO ENSURE THAT INFORMATION PROVIDED IS UPDATED & CORRECT, THE AUTHORITY DISCLAIMS ANY LIABILITY FOR ANY DAMAGE OR LOSS THAT MAY BE CAUSED AS A RESULT OF ANY ERROR OR OMISSION.

Business Profile (Company) of TEMBELING OIL PTE. LTD. (201510549C)

Date: 22/04/2015

FOR REGISTRAR OF COMPANIES AND BUSINESSES
SINGAPORE

RECEIPT NO. : ACR0000006025136A

DATE : 22/04/2015

This is computer generated. Hence no signature required.

Company No: 201510549C

CERTIFICATE CONFIRMING INCORPORATION OF COMPANY

This is to confirm that TEMBELING OIL PTE. LTD. is incorporated under the Companies Act (Cap 50), on and from 20/04/2015 and that the company is a PRIVATE COMPANY LIMITED BY SHARES.

GIVEN UNDER MY HAND AND SEAL ON 22/04/2015.


ER SIEW LENG
ASST REGISTRAR
ACCOUNTING AND CORPORATE REGULATORY AUTHORITY (ACRA)
SINGAPORE



SEARCHED

WHILST EVERY ENDEAVOR IS MADE TO ENSURE THAT INFORMATION PROVIDED IS UPDATED & CORRECT, THE AUTHORITY DISCLAIMS ANY LIABILITY FOR ANY DAMAGE OR LOSS THAT MAY BE CAUSED AS A RESULT OF ANY ERROR OR OMISSION.

Business Profile (Company) of SEPAPUA ENERGY PTE. LTD. (201510553H)

Date: 22/04/2015

The Following Are The Brief Particulars of :

Registration No. : 201510553H
 Company Name. : SEPAPUA ENERGY PTE. LTD.
 Former Name if any :
 Incorporation Date : 20/04/2015
 Company Type : LIMITED PRIVATE COMPANY
 Status : Live Company
 Status Date : 20/04/2015

Principal Activities

Activities (I) : 09002
 Description : INCLUDES PROVISION OF SURVEYING SERVICES
 Activities (II) :
 Description :

Capital

Issued Share Capital * (AMOUNT)	Number of shares	Currency	Share Type
1.00	100	SINGAPORE, DOLLARS	ORDINARY


* Number of Shares Includes number of Treasury Shares

Fund-Up Capital (AMOUNT)	Number of shares	Currency	Share Type
1.00		SINGAPORE, DOLLARS	ORDINARY

COMPANY HAS THE FOLLOWING ORDINARY SHARES HELD AS TREASURY SHARES

Number Of Shares**Currency**

Registered Office Address : 6 SHENTON WAY
#23-08
OUE DOWNTOWN
SINGAPORE (068809)
Date of Address : 20/04/2015



WHILST EVERY ENDEAVOR IS MADE TO ENSURE THAT INFORMATION PROVIDED IS UPDATED & CORRECT. THE AUTHORITY DISCLAIMS ANY LIABILITY FOR ANY DAMAGE OR LOSS THAT MAY BE CAUSED AS A RESULT OF ANY ERROR OR OMISSION.

Business Profile (Company) of SEPAPUA ENERGY PTE. LTD. (201510553H)

Date: 22/04/2015

Date of Last AGM :

Date of Last AR :

Date of A/C Laid at Last AGM :

Date of Lodgment of AR, A/C :

Audit Firms

NAME

Charges

Charge No.	Date Registered	Currency	Amount Secured	Chargee(s)
------------	-----------------	----------	----------------	------------

WHILST EVERY ENDEAVOR IS MADE TO ENSURE THAT INFORMATION PROVIDED IS UPDATED & CORRECT, THE AUTHORITY DISCLAIMS ANY LIABILITY FOR ANY DAMAGE OR LOSS THAT MAY BE CAUSED AS A RESULT OF ANY ERROR OR OMISSION.

Business Profile (Company) of SEPAPUA ENERGY PTE. LTD. (201510553H)

Date: 22/04/2015

Officers/Agents

Name	ID	Nationality	Source of Address	Date of Appointment
Address		Position Held		
DARSIS SUPRIYADI KP.RAWAGENI RT.001/009 RATUJAYA, CIPAYUNG DEPOK	A 2952086	INDONESIAN DIRECTOR	ACRA	20/04/2015
EVFLINE LITYA KRAMAT RT 007/001 CILANDAK TIMUR PASAR MINGGU JAKARTA SELATAN	A 7838661	INDONESIAN DIRECTOR	ACRA	20/04/2015
K.MURALITHERAPANY 17 KEW CRESCENT SINGAPORE (466216)	S18090301	SINGAPORE CITIZEN DIRECTOR	ACRA	20/04/2015
YEO HUIMIN (YAO HUIMIN) 72 GEYLANG BAHRU #05-3008 SINGAPORE (330072)	S8435534H	SINGAPORE CITIZEN SECRETARY	ACRA	20/04/2015
STEPHAN ARIF PRAMANA KRAMAT 007/001 CILANDAK TIMUR PASAR MINGGU JAKARTA	X 028114	INDONESIAN DIRECTOR	ACRA	20/04/2015

WHILST EVERY ENDEAVOR IS MADE TO ENSURE THAT INFORMATION PROVIDED IS UPDATED & CORRECT, THE AUTHORITY DISCLAIMS ANY LIABILITY FOR ANY DAMAGE OR LOSS THAT MAY BE CAUSED AS A RESULT OF ANY ERROR OR OMISSION.

Business Profile (Company) of SEPAPUA ENERGY PTE. LTD. (201510553H)

Date: 22/04/2015

Shareholder(s)

Name	ID	Nationality/Place of Incorporation/Origin	Source of Address	Address Changed
1 TEMBELING OIL PTE. LTD.	201510549C	SINGAPORE	ACRA	
6 SHENTON WAY #23-08 OUE DOWNTOWN SINGAPORE (068809)				
Ordinary (Number)	Currency			
100	SINGAPORE, DOLLARS			

Abbreviation

UL - Local Entity not registered with ACRA

UF - Foreign Entity not registered with ACRA

V/Share - Value Per Share

AR - Annual Return

AGM - Annual General Meeting

A Accounts

OSCARS - One Stop Change of Address Reporting Service by Immigration & Checkpoint Authority.

PLEASE NOTE THAT INFORMATION HEREIN CONTAINED IS EXTRACTED FROM FORMS/TRANSACTIONS FILED WITH THE AUTHORITY

FORM 333B

WHILST EVERY ENDEAVOR IS MADE TO ENSURE THAT INFORMATION PROVIDED IS UPDATED & CORRECT. THE AUTHORITY DISCLAIMS ANY LIABILITY FOR ANY DAMAGE OR LOSS THAT MAY BE CAUSED AS A RESULT OF ANY ERROR OR OMISSION.

Business Profile (Company) of SEPAPUA ENERGY PTE. LTD. (201510553H)

Date: 22/04/2015

FOR REGISTRAR OF COMPANIES AND BUSINESSES
SINGAPORE

RECEIPT NO. : ACR0001033189403

DATE : 22/04/2015


This is computer generated. Hence no signature required.

Company No: 201510553H

CERTIFICATE CONFIRMING INCORPORATION OF COMPANY

This is to confirm that SEPAPUA ENERGY PTE. LTD. is incorporated under the Companies Act (Cap 50), on and from 20/04/2015 and that the company is a PRIVATE COMPANY LIMITED BY SHARES.

GIVEN UNDER MY HAND AND SEAL ON 22/04/2015.


ER SIEW LENG
ASST REGISTRAR
ACCOUNTING AND CORPORATE REGULATORY AUTHORITY (ACRA)
SINGAPORE



23 April 2015

Nomor/ Number:
Yang Terhormat / to
Direktur Pembinaan Hulu
Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral
Plaza Centris Building, 16th Floor
Jl. HR Rasuna Said Kav. B-5
Jakarta 12910

Perihal / Subject : Surat Pemberitahuan / Notification Letter

Dengan hormat,

Dear Sir,

Merujuk kepada surat Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi No. 4922/13/DME/2015 tertanggal 13 April 2015, melalui surat ini kami sampaikan nama dan data perusahaan yang akan menandatangani Kontrak Kerja Sama wilayah kerja Southeast Papua ("KKS") adalah:


Referring to the Oil & Gas Directorate General letter of 4922/13/DME/2015 of the 13th of April 2015, by way of this letter we wish to inform you the Company who shall sign the Production Sharing Contract of the Southeast Papua work area ("PSC") shall be:

Kau 2 Pte. Ltd.
4 Robinson Road #05-01
Singapore 048543
Tel: +65 6438 4307 Fax: +65 6438 4308

Bersama dengan surat ini kami sampaikan juga pejabat yang atas nama Kau 2 Pte. Ltd. yang akan menandatangani dokumen kontrak "KKS" tersebut adalah: Dr. Joe McNutt.


This letter is also to inform you that the officer who on behalf of Kau 2 Pte. Ltd. is to sign the "PSC" contract document shall be: Dr. Joe McNutt.

Hormat kami / Truly Yours



Andrew Burt
Director Transform Exploration Pty Ltd
Director Kau 2 Pty Ltd

Transform Exploration Corporate Structure for SE Papua PSC



INFORMATION RESOURCES**ANNEX A**

WHILST EVERY ENDEAVOR IS MADE TO ENSURE THAT INFORMATION PROVIDED IS UPDATED & CORRECT, THE AUTHORITY DISCLAIMS ANY LIABILITY FOR ANY DAMAGE OR LOSS THAT MAY BE CAUSED AS A RESULT OF ANY ERROR OR OMISSION.

Business Profile (Company) of KAU 1 PTE. LTD. (201415258W)

Date: 24/04/2015

The Following Are The Brief Particulars of:

Registration No. :	: 201415258W
Company Name. :	: KAU 1 PTE. LTD.
Former Name if any :	:
Incorporation Date :	: 27/05/2014
Company Type :	: LIMITED PRIVATE COMPANY
Status :	: Live Company
Status Date :	: 27/05/2014

Principal Activities:

Activities (I) :	: 71126
Description :	: PETROLEUM EXPLORATION RIGHTS
Activities (II) :	:
Description :	:

Capital	
Issued Share Capital ^a (Number of shares, Currency AMOUNT)	1 UNITED STATES OF AMERICA, DOLLARS
.00	ORDINARY

^a Number of Shares includes number of Treasury Shares

Paid-Up Capital		Number of shares, Currency	Share Type
AMOUNT)			
.00		UNITED STATES OF AMERICA, DOLLARS	ORDINARY

COMPANY HAS THE FOLLOWING ORDINARY SHARES HELD AS TREASURY SHARES

Number Of Shares	Currency

Registered Office Address :	: 4 ROBINSON ROAD #05-01 HOUSE OF EDEN, THE SINGAPORE (048543)
Date of Address :	: 27/05/2014

INFORMATION RESOURCES

WHILST EVERY ENDEAVOR IS MADE TO ENSURE THAT INFORMATION PROVIDED IS UPDATED & CORRECT, THE AUTHORITY DISCLAIMS ANY LIABILITY FOR ANY DAMAGE OR LOSS THAT MAY BE CAUSED AS A RESULT OF ANY ERROR OR OMISSION.

Business Profile (Company) of KAU 1 PTE. LTD. (201415258W)

Date: 24/04/2015

Date of Last AGM :

Date of Last AR :

Date of A/C Laid at Last AGM :

Date of Lodgment of AR, A/C :

Audit FirmsNAME : **ERNST & YOUNG LLP****Charges**

Charge No. Date Registered Amount Secured Chargee(s)

Officers/Agents

Name	ID	Nationality	Source of Address	Date of Appointment
ANDREW RICHARD LEE BURT	E4089649	AUSTRALIAN	ACRA	27/05/2014
16 SALVADO STREET, COTTESLOE, WESTERN AUSTRALIA, 6011		DIRECTOR		

DIPALI MOHAN SARAF	S7480829H	SINGAPORE P.R.	ACRA	27/05/2014
1 ROBINSON ROAD #05-01 HOUSE OF EDEN, THE SINGAPORE (048543)		DIRECTOR		

DIPALI MOHAN SARAF	S7480829H	SINGAPORE P.R.	ACRA	27/05/2014
1 ROBINSON ROAD #01 HOUSE OF EDEN, THE SINGAPORE (048543)		SECRETARY		

KOONAM DASH	S8064498A	SINGAPORE P.R.	ACRA	27/05/2014
ROBINSON ROAD #05-01 HOUSE OF EDEN, THE SINGAPORE (048543)		SECRETARY		

INFORMATION RESOURCES

WHILST EVERY ENDEAVOR IS MADE TO ENSURE THAT INFORMATION PROVIDED IS UPDATED & CORRECT, THE AUTHORITY DISCLAIMS ANY LIABILITY FOR ANY DAMAGE OR LOSS THAT MAY BE CAUSED AS A RESULT OF ANY ERROR OR OMISSION.

Business Profile (Company) of KAU 1 PTE. LTD. (201415258W)

Date: 24/04/2015

Shareholder(s)				
Name	ID	Nationality/Place of Incorporation/Origin	Source of Address	Address Changed
1 TRANSFORM EXPLORATION PTY LTD SUITE 5, LEVEL 1, 254 ROKEBY ROAD, SUBIACO, WA, 6008	T14UF2151J	AUSTRALIA	ACRA	

Ordinary (Number)	Currency
1	UNITED STATES OF AMERICA, DOLLARS

Abbreviation

JL - Local Entity not registered with ACRA

JF - Foreign Entity not registered with ACRA

//Share - Value Per Share

AR - Annual Return

AGM - Annual General Meeting

AC - Accounts

OCARS - One Stop Change of Address Reporting Service by Immigration & Checkpoint Authority.

PLEASE NOTE THAT INFORMATION HEREIN CONTAINED IS EXTRACTED FROM FORMS/TRANSACTIONS FILED WITH THE AUTHORITY

INFORMATION RESOURCES

WHILST EVERY ENDEAVOR IS MADE TO ENSURE THAT INFORMATION PROVIDED IS UPDATED & CORRECT, THE AUTHORITY DISCLAIMS ANY LIABILITY FOR ANY DAMAGE OR LOSS THAT MAY BE CAUSED AS A RESULT OF ANY ERROR OR OMISSION.

Business Profile (Company) of KAU 1 PTE. LTD. (201415258W)

Date: 24/04/2015

FOR REGISTRAR OF COMPANIES AND BUSINESSES
SINGAPORE

RECEIPT NO. : ACR0000006028414A

INFORMATION RESOURCES**ANNEX A**

WHILST EVERY ENDEAVOR IS MADE TO ENSURE THAT INFORMATION PROVIDED IS UPDATED & CORRECT, THE AUTHORITY DISCLAIMS ANY LIABILITY FOR ANY DAMAGE OR LOSS THAT MAY BE CAUSED AS A RESULT OF ANY ERROR OR OMISSION.

Business Profile (Company) of KAU 2 PTE. LTD. (201415272W)

Date: 24/04/2015

The Following Are The Brief Particulars of:

Registration No. :	: 201415272W
Company Name. :	: KAU 2 PTE. LTD.
Former Name if any :	:
Incorporation Date :	: 27/05/2014
Company Type :	: LIMITED PRIVATE COMPANY
Status :	: Live Company
Status Date :	: 27/05/2014

Principal Activities

Activities (I) :	: 71126
Description :	: PETROLEUM EXPLORATION RIGHTS
Activities (II) :	:
Description :	:

Capital:

Issued Share Capital* AMOUNT)	Number of shares	Currency	Share Type
.00	1	UNITED STATES OF AMERICA, DOLLARS	ORDINARY

Number of Shares includes number of Treasury Shares

Paid-Up Capital AMOUNT)	Number of shares	Currency	Share Type
.00		UNITED STATES OF AMERICA, DOLLARS	ORDINARY

COMPANY HAS THE FOLLOWING ORDINARY SHARES HELD AS TREASURY SHARES

Number of Shares	Currency

Registered Office Address :	: 4 ROBINSON ROAD #05-01 HOUSE OF EDEN, THE SINGAPORE (048543)
Date of Address :	: 27/05/2014

INFORMATION RESOURCES

WHILST EVERY ENDEAVOR IS MADE TO ENSURE THAT INFORMATION PROVIDED IS UPDATED & CORRECT. THE AUTHORITY DISCLAIMS ANY LIABILITY FOR ANY DAMAGE OR LOSS THAT MAY BE CAUSED AS A RESULT OF ANY ERROR OR OMISSION.

Business Profile (Company) of KAU 2 PTE. LTD. (201415272W)

Date: 24/04/2015

Date of Last AGM :

Date of Last AR :

Date of A/C Laid at Last AGM :

Date of Lodgment of AR, A/C :

Audit Firms

NAME
ERNST & YOUNG LLP

Charges

Charge No.	Date Registered	Amount Secured	Chargee(s)
------------	-----------------	----------------	------------

Officers/Agents

Name	ID	Nationality	Source of Address	Date of Appointment
------	----	-------------	-------------------	---------------------

ANDREW RICHARD LEE BURT 26 SALVADO STREET, COTTESLOE, WESTERN AUSTRALIA, 6011	E4089649	AUSTRALIAN DIRECTOR	ACRA	27/05/2014
---	----------	------------------------	------	------------

DIPALI MOHAN SARAF 1 ROBINSON ROAD #05-01 HOUSE OF EDEN, THE SINGAPORE (048543)	S7480829H	SINGAPORE P.R. DIRECTOR	ACRA	27/05/2014
---	-----------	----------------------------	------	------------

DIPALI MOHAN SARAF 1 ROBINSON ROAD #01 HOUSE OF EDEN, THE SINGAPORE (048543)	S7480829H	SINGAPORE P.R. SECRETARY	ACRA	27/05/2014
--	-----------	-----------------------------	------	------------

ZOONAM DASH 1 ROBINSON ROAD #05-01 HOUSE OF EDEN, THE SINGAPORE (048543)	S8054498A	SINGAPORE P.R. SECRETARY	ACRA	27/05/2014
--	-----------	-----------------------------	------	------------

INFORMATION RESOURCES

WHILST EVERY ENDEAVOR IS MADE TO ENSURE THAT INFORMATION PROVIDED IS UPDATED & CORRECT, THE AUTHORITY DISCLAIMS ANY LIABILITY FOR ANY DAMAGE OR LOSS THAT MAY BE CAUSED AS A RESULT OF ANY ERROR OR OMISSION.

Business Profile (Company) of KAU 2 PTE. LTD. (201415272W)

Date: 24/04/2015

Shareholder(s)

Name	ID	Nationality/Place of Incorporation/Origin	Source of Address	Address Changed
1 KAU 1 PTE. LTD.	201415258W	SINGAPORE	ACRA	

4 ROBINSON ROAD
#05-01
HOUSE OF EDEN, THE
SINGAPORE (048543)

Ordinary (Number) Currency

1	UNITED STATES OF AMERICA, DOLLARS
---	-----------------------------------

Abbreviation

JL - Local Entity not registered with ACRA

JF - Foreign Entity not registered with ACRA

/Share - Value Per Share

AR - Annual Return

AGM - Annual General Meeting

A - Accounts

OSCARs - One Stop Change of Address Reporting Service by Immigration & Checkpoint Authority.

PLEASE NOTE THAT INFORMATION HEREIN CONTAINED IS EXTRACTED FROM FORMS/TRANSACTIONS FILED WITH THE AUTHORITY

INFORMATION RESOURCES

WHILST EVERY ENDEAVOR IS MADE TO ENSURE THAT INFORMATION PROVIDED IS UPDATED & CORRECT, THE AUTHORITY DISCLAIMS ANY LIABILITY FOR ANY DAMAGE OR LOSS THAT MAY BE CAUSED AS A RESULT OF ANY ERROR OR OMISSION.

Business Profile (Company) of KAU 2 PTE. LTD. (201415272W)

Date: 24/04/2015

John

FOR REGISTRAR OF COMPANIES AND BUSINESSES
SINGAPORE

RECEIPT NO. : ACR0000006028414A

CERTIFICATE OF PRODUCTION OF STATEMENT BY COMPUTER

This is to certify that the computer printed statement dated 24/04/2015 in respect of

Name of Company : KAU 2 PTE. LTD.

Registration No. : 201415272W

annexed hereto marked 'A'

(a) was produced by the Authority's computer system ("the computer") during a period over which the computer was used regularly for the purpose of the activities regularly carried on over the period of this authority.

(b) contains information of the kind that was regularly supplied to the computer in the ordinary course of the activities carried on by this authority over the period.

(c) was produced during the material part of that period when the computer was operating properly and,

(d) contains information which is reproduced or derived from information supplied to the computer in the ordinary course of the activities carried out by the authority.

Given under my hand and seal at Singapore on 24/04/2015

ASST REGISTRAR OF COMPANIES & BUSINESSES
ACCOUNTING AND CORPORATE REGULATORY AUTHORITY(ACRA)
SINGAPORE

RECEIPT NO. : ACR0000006028414A

